


Konsep

# MULTIAKAD

(Hybrid Contract)

Dalam Kajian  
Fikih Muamalah Kontemporer



Dr. Nevi Hasnita, M.Ag.

KONSEP  
**MULTIAKAD**  
*(HYBRID CONTRACT)*  
DALAM KAJIAN FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER

**Dr. Nevi Hasnita, M.Ag.**

BANDAR PUBLISHING  
2021

# KONSEP MULTIAKAD (HYBRID CONTRACT) DALAM KAJIAN FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER

Penulis: Dr. Nevi Hasnita, M.Ag.  
Penyunting: Dr. Nilam Sari, M.Ag.

ISBN: 978-623-5669-49-6

Desain Sampul dan Tata letak: BTSReg

Diterbitkan Oleh:

**Bandar Publishing**

Jl. Teungku Lamgugob, Syiah Kuala Banda Aceh Provinsi Aceh.  
Hp. 08116880801 IG. bandar.publishing TW. @bandarbuku  
FB. Bandar Publishing | Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

**Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh**

*(Isi di luar tanggung jawab percetakan)*

Cetakan Pertama, Desember 2021

Ukuran: 14,8 x 21 cm | Halaman: vi + 145 hlm.

Copyright@2022, Penulis & Penerbit

---

## HAK CIPTA DILINDUNGAN UNDANG-UNDANG

All Rights Reserved. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ada izin ini dari Penerbit.

- Barang siapa sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Ayat (1) atau pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkait sebagai pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

# KATA PENGANTAR

Ungkapan syukur tak terhingga hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan buku ini. Shalawat beriring salam terkirim kepada Rasulullah Saw. beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan para penerus perjuangannya sekalian.

Ide penulisan buku yang berjudul Konsep Multiakad (*Hybrid contract*) dalam Kajian Fiqh Muamalah Kontemporer ini muncul karena maraknya produk multiakad (*hybrid contract*) yang ditawarkan oleh perbankan syariah, sementara pada tataran konseptual masih terdapat diskusi (perbedaan pendapat) terhadap masalah tersebut, baik di kalangan praktisi maupun akademisi. Praktik multiakad sering kali dikaitkan dengan hadis-hadis yang dianggap sebagai pelarangan terhadap multiakad. Kehadiran buku ini bermaksud untuk menjelaskan konsep, format, serta bentuk-bentuk multiakad yang merupakan pengembangan dari konsep akad tunggal dalam fikih klasik. Lebih lanjut buku ini

juga berupaya menawarkan sebuah perspektif baru dalam memformulasikan produk atau berbagai bentuk multiakad dengan menggunakan pendekatan ushul fikih. Penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat mempermudah proses penggabungan serta menghasilkan bentuk-bentuk akad baru yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan ekonomi masyarakat di satu sisi dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam buku ini. Oleh karena itu, segala masukan dan saran untuk perbaikan akan sangat berguna bagi penyempurnaan buku ini.

Banda Aceh, 1 Desember 2021

Nevi Hasnita

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>V</b>
<b>DISKURSUS MULTIAKAD DAN PENGGUNAANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH.....</b>	<b>1</b>
<b>KONSEP DAN KETENTUAN MULTIAKAD DALAM FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER .....</b>	<b>19</b>
A. Kerangka Teoritis/Usul Fikih tentang Transaksi Multiakad ...	20
B. Pemahaman dan Penafsiran Ulama terhadap Hadis-Hadis yang Melarang Multiakad .....	31
C. Konsep Multiakad dalam Fikih Muamalah Kontemporer.....	43
1. Definisi Multiakad .....	44
2. Legalitas Multiakad .....	52
3. Prinsip/Aturan Dasar Penyusunan Multiakad .....	57
4. Kategori Multiakad dalam Fikih Muamalah Kontemporer	72
6. Parameter Keabsahan Multiakad .....	79
<b>KONSEP MULTIAKAD DALAM FATWA DSN- MUI TENTANG EKONOMI SYARIAH.....</b>	<b>87</b>
A. Metode Pembentukan Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah	

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) .....	88
B. Pertimbangan Hukum serta Bentuk-bentuk Multiakad dalam Fatwa DSN-MUI .....	95
1. Akad <i>basīth</i> (sederhana) .....	97
2. Akad <i>Murakkab</i> (akad yang lebih dari satu) .....	99
3. Akad <i>Muta’addid</i> (akad yang sama tetapi berulang) .....	107
4. Akad <i>Mujtamiah</i> (berkumpul) .....	111
C. Ketentuan/Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tentang Pengembangan Produk Pada Perbankan Syariah .....	118
1. Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> .....	119
2. Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiyya Bittamlik</i> (IMBT) .....	121
3. Pembiayaan <i>Qardh</i> Beragun Emas (QBE) .....	122
4. Pembiayaan Sindikasi .....	123
<b>PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>133</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>141</b>



# DISKURSUS MULTIAKAD DAN PENGUNAANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH

Akad atau kontrak sangat substansial dalam perjanjian. Konsekuensi hukum dari perjanjian yang dilakukan tanpa akad adalah tidak sah. Dalam terminologi fikih muamalah, akad diartikan sebagai keterkaitan antara *ijab* (penawaran) dan *kabul* (penerimaan) yang dibenarkan oleh syarak dan menghasilkan akibat hukum terhadap objek akadnya. Dapat dikatakan bahwa akad ialah keterkaitan antara pernyataan *ijab* (penawaran) dan *kabul* (penerimaan) dari dua pihak yang berakad yang berpengaruh pada objek akadnya.<sup>1</sup> Ijab kabul menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad (*‘āqidāni*).

Dalam fikih muamalah, konsep dasar akad bersifat tunggal. Satu akad untuk satu transaksi. Dengan kata lain, dalam setiap transaksi hanya terkandung satu jenis akad,

---

<sup>1</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz. 4, (Suriah: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 2918.

misalnya akad sewa-menyewa atau akad jual-beli saja. Bentuk akad tunggal ini dapat dilihat dalam pembagian akad-akad yang dikenal atau akad yang memiliki nama dalam fikih muamalah (*al-'uqūd al-musamma*). Syamsul Anwar menjelaskan bahwa para fukaha berbeda pendapat dalam menyebutkan jumlah akad bernama atau akad yang dikenal dalam kitab fikih. Sebagai contoh, Al-Kasani menyebutkan ada 18 bentuk *al-'uqūd al-musamma*, Wahbah Zuhaili menyebutkan 13 akad bernama dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, dan az-Zarqa menyebutkan ada 23 akad yang dikenal/bernama dalam fikih. Semua bentuk akad bernama tersebut merupakan jenis akad tunggal dan tidak satu pun yang merupakan akad gabungan dari beberapa akad.<sup>2</sup>

Namun demikian, konsep akad tunggal dianggap tidak memadai lagi terutama untuk mengakomodasi berbagai bentuk transaksi pada lembaga keuangan modern seperti bank syariah. Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan dalam perkembangannya saat ini memerlukan pengembangan konsep akad. Hal ini mendorong timbulnya inovasi akad ganda yang juga dikenal dengan *multiakad* atau *hybrid contract*. Upaya pengembangan ini bertujuan agar produk keuangan dan perbankan syariah dapat memenuhi beragam kebutuhan bisnis modern. Inovasi *multiakad* (*hybrid contract*) menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam merespons tuntutan keperluan transaksi keuangan kontemporer.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 73-76.

<sup>3</sup>Agustianto, "Hybrid contract dalam Transaksi Keuangan Syariah", diakses dari [www.pkesinteraktif.co.id](http://www.pkesinteraktif.co.id), dipostkan pada tanggal 01 April 2011.

Namun demikian, tidak semua pihak sependapat dengan konsep multiakad atau inovasi yang dilakukan terhadap akad-akad konvensional pada perbankan Syariah. Sebagian ulama berpendapat bahwa konsep multiakad bertentangan dengan syariah. Mereka merujuk pada hadis-hadis yang secara lahiriah menunjukkan larangan penggunaan multiakad. Dalam hadis-hadis tersebut, Rasulullah Saw. melarang transaksi *shafqatayni fi shafqatin, bai'* dan *salaf*, dan *bai'atayni fi bai'atin* secara bersamaan.

Dalam hadis riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud r.a misalnya, Rasulullah Saw. melarang dua akad dalam satu transaksi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

*Nabi Saw. melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad)."* (H.R. Ahmad).

Larangan transaksi multiakad juga didasarkan pada larangan dua jual-beli dengan menggunakan satu (akad) (*bai'tayn fi bay'ah*) sebagaimana dalam hadis riwayat 'Abdullah Ibnu Umar:<sup>4</sup>

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعٍ  
وَسَلْفٍ

*Nabi Saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli, dan melarang pinjaman dan jual beli."* (H.R. Ahmad).

---

<sup>4</sup>Shidqi Muhammad Jamil al-'Aththar, *Faharist Musnad al-Imam al-Ahmad*, Hadist No. 2239, Juz. II, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm. 2930. Dikutip dari [www.dorar.net/ad-durrar as-sunnayah](http://www.dorar.net/ad-durrar-as-sunnayah), nomor hadis berbeda dengan edisi cetak.

Imam At-Turmuzi dalam kitabnya Sunan al-Turmuzi (hadis no. 533), meriwayatkan hadis dengan matan sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. melarang dua transaksi (harga) dalam satu transaksi (H.R at-Tirmidzi, an-Nasaai, sesuai lafaz at-Tirmidzi dihasankah at-Tirmidzi dan Muqbil bin Hadi, disahihkan al-Albaniy).

Hadis ketiga yang berhubungan dengan kasus di atas yaitu hadis dari Amru bin Syu'aib r.a. di bawah ini:<sup>5</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Sesungguhnya Nabi Saw. melarang jual beli dan pinjaman, dan dua jual beli dalam satu jual beli, serta menjual sesuatu yang belum dimiliki.

Pada hadis keempat disebutkan bahwa tidak diperbolehkan terdapat dua akad dalam satu akad seperti bercampurnya akad pinjaman dengan akad jual beli dan terdapatnya dua syarat dalam jual beli sebagaimana dijelaskan hadis berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Imam Abu Bakr Ahmad Ibn Husain Ibn 'Ali al- Baihaqi, *Kitab Al-Sunan al-Shagir*, Tahqiq 'Abdul al-Salam 'Abd al-Safi, Juz. I, Hadis No. 2030, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), tt, hlm. 500.

<sup>6</sup>*Ibid.*

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبِيعُ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Dari Amru bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "tidak halal (menggabungkan) pinjaman dan jual beli; dua syarat dalam jual beli; dan tidak juga menjual sesuatu yang bukan milikmu sendiri".

Hadis di atas melarang penggabungan dua akad atau lebih pada satu transaksi yang disebut *shafqatayni fi shafqah wahidah*. Ini artinya, tidak boleh membuat dua perjanjian dalam satu kesepakatan atau dua jual beli dalam satu jual beli (*bay'atayni fi bay'atin*).

Berdasarkan hadis-hadis di atas, sebagian ulama klasik mengharamkan transaksi yang menggunakan multiakad, baik dari mazhab Hanafi (al-Marghinani dalam *al-Hidayah*, 3/53), mazhab Syafi'i (as-Syarbaini dalam *Mughni al-Muhtaj*, 2/45), mazhab Maliki (Hithab, *Tahrir al-Kalam fi Masa'il al-Iltizam*, hlm. 353), dan satu pendapat dalam mazhab Hanbali (Ibnu Muflih, *Al-Mubdi*, 5/54).<sup>7</sup>

Kelompok yang menolak multiakad memiliki argumentasi melalui dua pendekatan, yaitu secara *lughawi* (kebahasaan) dan pendekatan fikih. Melalui pendekatan bahasa, mereka berpendapat bahwa bahwa zahir hadis yang berhubungan dengan multiakad di atas mengandung kata *نَهَى* yang merupakan bentuk *fi'il madhi* (kata kerja lampau) yang dengan jelas menunjukkan sesuatu yang mesti dihindari, dilarang (*nahy*). *Nahy* merupakan pelarangan konkrit terhadap bersatunya dua akad yang berlainan,

<sup>7</sup>Ismail Syandi, *Al-Musyarakah Mutanāqishah ...*, hlm. 18.

seperti menggabungkan akad *salaf* (pinjam) dengan akad *bay'* (jual). Kalimat “لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ” merupakan pelarangan terhadap penggabungan dua akad yang memiliki kedudukan yang sama dengan hadis sebelumnya, yaitu kerusakan pada akad atau akad menjadi batal jika terjadinya penggabungan. Kata “نهى” dalam hadis di atas berarti ada pelarangan yang jelas, atau sesuatu yang harus dihindari. Larangan ini memiliki arti bahwa pelaku akad tidak menginginkan perbuatan yang mengarah pada tindakan seperti garar, maisir atau riba.<sup>8</sup>

Melalui pendekatan fikih<sup>9</sup> ulama kalangan Zahiriah tidak memperbolehkan dan mengharamkan multiakad. Menurut mereka, hukum asal bentuk akad yang demikian adalah dilarang dan batal kecuali yang diperbolehkan oleh agama. Islam itu sempurna, sudah menjelaskan apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Perbuatan yang tidak tercantum dalam nas agama, termasuk membuat ketentuan sendiri yang tidak terdapat landasannya dalam agama merupakan tindakan melampaui batas-batas agama yang tidak boleh dilakukan sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah (2): 229:

...وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

*Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*

---

<sup>8</sup>Musawar, "Pandangan Tuan Guru Lombok Terhadap Multiakad dalam Mu'āmalah Māliyah Kontemporer", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram NTB, Vol. 16, No.1 (2016), DOI: 10.18326/ijtihad.v16i1.131-155, hlm. 141.

<sup>9</sup>Pendekatan fikih yang dimaksudkan di sini merupakan sebuah pendekatan dalam menelaah persoalan baru atau lama berdasarkan hasil ijtihad para ulama (*al-furu'*), yang diambil dari dalil terperinci, atau berasal dari penjelasan ulama dari hasilnya memahami dalil (fikih, atau *furu'*), bukan ushul fikih. *Ibid.*, hlm. 140

Segala bentuk tindakan yang menciptakan hal baru di luar ketentuan agama tidak diperbolehkan. Semasa Nabi Muhammad, Allah telah menyempurnakan turunya Islam, seperti diterangkan dalam QS. Al-Maidah (3): 3:

...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ  
الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

... Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, kalangan Zahiriyah menyimpulkan bahwa hukum asal dari suatu akad adalah dilarang, kecuali yang diterangkan kebolehnya oleh agama. Hadis lain yang digunakan Zahiriyah sebagai dalil untuk memperkuat pendapatnya adalah hadis berikut:<sup>10</sup>

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فَمَا بَالُ أَنَاسٍ يَشْتَرُطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ

Aisyah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah Saw. mengatakan: «Lalu apa yang dilakukan orang-orang yang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitabullah. Siapa saja yang mensyaratkan sesuatu yang tidak adala dalam Kitabullah,

<sup>10</sup>Ahmad bin al-Hasan bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, Al-Sunan al-Baihaqi Al-Kubrā, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dār al-Bāz), 1994, hlm. 248.

*maka syarat itu batal, sekalipun seratus persyaratan.*

Hadis di atas menjelaskan bahwa akad yang diperbolehkan adalah akad yang mengacu pada dua sumber saja (Al-Qur'an dan hadis Nabi). Dengan demikian, semua akad, syarat, dan janji yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis hukumnya haram/dilarang.<sup>11</sup>

Berbeda dengan pendapat di atas, dalam buku-buku fikih muamalah kontemporer atau dalam literatur tentang inovasi akad pada perbankan syariah, multiakad (*hybrid contract*) dianggap sebagai keniscayaan atau jalan keluar bagi lembaga keuangan syariah agar produknya dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan ekonomi modern dan tidak ditinggalkan nasabahnya. Oleh karena itu bentuk akad yang merupakan gabungan dari beberapa akad yang berbeda dianggap sebagai sesuai yang lumrah dan dapat dilakukan.

Dalam fikih muamalah kontemporer kata akad disebutkan dalam istilah yang beragam, seperti akad yang berulang (*al-'uqūd al-mutakarrirah*), akad berbilang (*al-'uqūd al-muta'addidah*), akad ganda (*al-'uqūd al-murakkabah*), akad yang masuk ke akad lain (*al-'uqūd al-mutadakhilah*), akad bercampur (*al-'uqūd al-mukhtalithah*) dan akad berkumpul (*al-'uqūd al-mujtami'ah*). Di antara istilah-istilah tersebut, dua istilah yang paling banyak digunakan adalah *al-ukud al-mujtami'ah* dan *al-uqūd al-murakkabah*.<sup>12</sup>

Dalam buku *Al-'uqūd al-Maliyah al-Murakkabah*, Al-Imrani mengartikan *hybrid contract* sebagai “kesepakatan

---

<sup>11</sup>Musawar, "Pandangan Tuan Guru Lombok terhadap Multiakad dalam Muamalah Maliyah Kontemporer," hlm. 137.

<sup>12</sup>Agustianto, "Multiakad (*hybrid contracts*) dalam Transaksi Syariah Kontemporer", Modul Training of Fikih Muamalah Advance on Islamic Banking and Finance 2011, Jakarta, 11-12 November 2011, hlm. 2

dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa-menyewa, *wakalah*, *qardh*, dan *ijarah*, *syirkah*, atau *mudharabah*. Semua akibat hukum dari akad-akad yang terhimpun tersebut serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.”<sup>13</sup>

Nazih Hammad didalam bukunya *al-'Uqūd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islāmy*, menjelaskan bahwa hukum transaksi *hybrid contract* adalah dibolehkan selama setiap akad yang digabungkan bukan termasuk akad yang dilarang. Hal ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang berlaku, yaitu kebebasan untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati dalam akad.<sup>14</sup>

Multiakad didukung oleh ulama berdasarkan beberapa nas yang menunjukkan keabsahan multiakad secara umum. Dalam QS. Al-Maidah (5):1 misalnya, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memenuhi akad-akad (perjanjian) yang mereka buat.

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ﴿١﴾

... Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ....

Selanjutnya dalam Surat Al-Isra (17): 34, Allah Swt. juga berfirman bahwa setiap janji harus ditepati karena setiap janji pasti akan dimintai pertanggung jawabannya.

---

<sup>13</sup>Abdullah Ibn Abdullah al-'Imrani, *Al-'Uqūd al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*, Vol. 1, (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al- Nasyar wa al-Tauzi'), 2006, hlm. 46.

<sup>14</sup>Nazih Hammad, *Al-'Uqūd Al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islāmi*, Ed. I, Damascus: Dar al-Qlam, 2005, hlm. 7, lihat juga Hasanuddin, *Multiakad dalam Transaksi Syariah ...*, hlm. 4

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [الإسراء: ٣٤]

...Penuhilah janji! Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Hukum asal yang dijadikan pijakan dalam akad adalah ayat dalam firman Allah secara umum menjelaskan tentang akad yang dapat dilakukan, seperti akad jual beli dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... [البقرة: ٢٧٥]

... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....

Ayat di atas menunjukkan bahwa secara umum segala bentuk transaksi jual beli dihalalkan oleh Allah, kecuali yang telah nyata diharamkan. Oleh karena itu, segala transaksi yang berkaitan dengan kebendaan pada dasarnya diperbolehkan. Pendapat ini juga didukung oleh kaidah fikihiah yang mengelompokkan akad, syarat, dan kegiatan keuangan lainnya sebagai kegiatan hubungan sosial. Dalam hal ini berlaku kaidah umum, “*al-aṣlu fī al-mu’āmalah al-ibāḥah*” atau “*al-‘ādah al-muḥakkamah*”. Berdasarkan dalil tersebut menerangkan semua kegiatan sosial muamalah hukumnya boleh kecuali terdapat nas yang menyebutkan keharamannya secara jelas.<sup>15</sup>

Oni Syahroni menjelaskan bahwa pada prinsipnya multiakad dibenarkan karena beberapa argumen berikut:

Pertama, tidak terdapat dalil yang melarang ‘*uqūd*

---

<sup>15</sup>Ibn Taimiyah, *Qawā'id al-Nūrāniyyah al-Fiqhiyyah*, (t.p: Dār Ibn al-Jauziy, t. th), hlm. 222.

mustahdatsah (akad-akad baru) sesuai dengan dalil:

أن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَ حَرَامًا (رواه الترمذي)

Dari 'Amr ibn 'Auf al-Muzani berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali sulh yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. Tirmidzi)

Demikian juga kaidah fikih yang berbunyi:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يدُلَّ الدليلُ على التَّحريمِ

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kedua, *maqāshid* disyariatkan akad-akad tersebut adalah setiap hak dan kewajiban harus diperjelas, sehingga tidak ada pihak yang terzalimi. Akad yang disebutkan dalam nas dan kitab turats adalah transaksi yang terjadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Jika masyarakat saat ini membutuhkan akad baru untuk memenuhi hajatnya, maka hal tersebut dibolehkan selama tidak melanggar ketentuan pokok (*tsawābit*) dalam masalah muamalat.

Ketiga, berdasarkan alasan di atas, jumbuh ulama menegaskan bahwa jika setiap unsur akad yang terdapat

dalam multiakad itu hukumnya sah, maka gabungan akad tersebut juga sah (*qiyās al-majmū' 'alā ahadiha*). Atas dasar alasan-alasan tersebut, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan multiakad sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الصَّحَّةُ إِلَّا مَا أَبْطَلَهُ الشَّارِعُ أَوْ تَهَى  
عَنْهُ وَهُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ

*Pada prinsipnya setiap akad dan syarat yang disepakati dalam akad itu hukumnya sah kecuali akad dan syarat yang dilarang syara'. Inilah pendapat yang benar.*<sup>16</sup>

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat fukaha tentang keabsahan multiakad ini, dalam praktik perbankan serta lembaga keuangan syariah saat ini sangat jelas terlihat adanya multiakad dalam produk-produk yang ditawarkannya. Salah satu contoh produk perbankan yang memiliki gabungan akad adalah transaksi kartu kredit syariah. Di dalamnya terdapat akad *ijarah*, *qardh*, dan *kafalah*. Akad *kafalah* digunakan untuk mengikat penerbit kartu sebagai penjamin (*kāfil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* (penjual) atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi yang dilakukan pemegang kartu. Akad *qardh* digunakan dalam hal penerbit kartu sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Selanjutnya akad *ijarah* digunakan dalam hal penerbit kartu sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan

---

<sup>16</sup>AAOIFI, *Al-Mi'yar asy-Syar'i* (Bahrain: AAOIFI), No. 25, sebagaimana dikutip dalam Oni Syahroni dan Adiwarmar Azwar Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam ...*, hlm. 194.

pelayanan terhadap pemegang kartu.<sup>17</sup>

Contoh produk perbankan syariah lainnya yang menggunakan multiakad adalah produk *qardh* beragun emas. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *qardh* yaitu pengikatan pinjaman dana yang disediakan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) kepada nasabah. Akad *rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana, dan akad *ijarah* digunakan untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.<sup>18</sup>

Setiap transaksi yang di gunakan dalam akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya setiap akad yang terkandung di dalamnya tidak dapat dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan.<sup>19</sup> Dalam istilah fikih muamalah kontemporer disebut dengan *al-'uqūd al-murakkabah* atau multiakad.

Penggunaan akad berganda pada transaksi perbankan syariah sekarang, didorong oleh kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks, dan didukung oleh legalitas multiakad yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI), sebagai salah satu landasan operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sebagian besar dari fatwa-fatwa yang telah dihasilkan oleh DSN-MUI, merupakan fatwa yang mengandung multiakad.

---

<sup>17</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 186.

<sup>18</sup>Bank Indonesia, "Surat Edaran Bank Indonesia tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah", Jakarta, Tanggal 29 Februari 2012.

<sup>19</sup>Agustianto, "Asas Pengembangan Akad dalam Ekonomi Syariah," diakses dari [www.iqtishadcounseling.net](http://www.iqtishadcounseling.net), tanggal 23 Januari 2013.

Di antara Fatwa DSN-MUI yang mengandung produk multiakad adalah fatwa mengenai Pembiayaan Rekening Koran Syariah, kartu kredit syariah, pembiayaan pertanian dengan *margin during construction*, pembiayaan multiguna, Kredit Tanpa Agunan (KTA) syariah, *commodity* syariah, serta *musyarakah mutanaqishah* untuk pembiayaan *property indent*. Selain membolehkan akad berganda dalam transaksi perbankan syariah, fatwa DSN-MUI ini juga mengakomodir beberapa bentuk inovasi akad seperti *Ijarah maushufah fiz zimmah*, Sewa-beli (*bay' al-istikjar*), *bay' wafa'*, *bay istighlal*, *bay' taqsith* serta *bay' tawarruq*. Menurut fatwa DSN-MUI Legalisasi semua akad di atas, didasari kepada prinsip kemaslahatan dan kemudahan.<sup>20</sup>

Berdasarkan pendapat sebagian ahli ekonomi Islam serta fatwa DSN-MUI di atas dapat dikatakan bahwa akad berganda merupakan suatu hal yang dibolehkan dan menjadi kebutuhan dalam kegiatan ekonomi masa kini. Namun Agustianto berpendapat bahwa masih perlu diperhatikan lebih lanjut terkait aturan/ketentuan dalam pembentukan multiakad. Secara konseptual, multiakad dapat dikategorikan dalam empat kelompok.

*Kategori pertama*, multiakad yang *mukhtalithah* (bercampur) dan memunculkan nama baru, seperti *bay' istighlal*, *bay' tawarruq*, *musyarakah mutanaqishah* dan *bay wafa'*.

Jual beli *istighlal* merupakan percampuran tiga akad yaitu 2 akad jual beli dan *ijarah* sehingga bercampur tiga akad di dalamnya. Akad ini disebut juga *three in one*. Jual beli *tawarruq* merupakan percampuran dua akad jual beli. Jual beli 1 dilakukan dengan pihak pertama dan jual

---

<sup>20</sup>H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 480-483.

beli 2 dengan pihak ketiga. *Musyarakah mutanaqishah* merupakan campuran akad *syirkah* milik dengan ijarah yang *mutanaqishah* atau jual beli yang disifati dengan *mutanaqishah* (*decreasing*).

Pencampuran akad-akad ini melahirkan nama baru yaitu *musyarakah mutanāqishah*. Substansinya hampir sama dengan *Ijarah Muntahiyah bit tamlik*. Pada akhir periode, kepemilikan barang akan beralih kepada nasabah dengan bentuk ijarah yang berbeda karena *transfer of title* ini bukan dengan janji hibah atau beli, melainkan karena *transfer of title* yang *mutanāqishah*. Dengan demikian, sebutannya ijarah saja, bukan IMBT. *Bay' al-wafā'* adalah suatu bentuk jual beli bersyarat dengan tenggang waktu, sehingga apabila tenggang waktu telah habis, pihak pembeli wajib menjual barang yang dibelinya itu kepada pihak penjual sesuai dengan harga saat akad pertama berlangsung.<sup>21</sup>

Kategori kedua adalah *hybrid contract* yang *mujtami'ah/mukhtalithah* dengan nama akad baru, tetapi juga menyebutkan akad yang lama, seperti sewa beli (*bay' at-takjiry/lease and purchase*). Contoh lain ialah *mudhārabah musytarakah* pada *life insurance* dan deposito bank syariah. Multiakad lainnya yang cukup menarik yaitu menggabungkan wadiah dan *mudharabah* pada giro, yang biasa disebut Tabungan dan *Giro Automatic Transfer Mudharabah* dan wadiah. Dalam hal ini nasabah mempunyai 2 rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus (2 rekening dalam 1 produk). Setiap rekening dapat berpindah secara otomatis jika salah satu rekening membutuhkan.

---

<sup>21</sup>*Bay' al-wafā'* adalah suatu bentuk jual beli bersyarat dengan tenggang waktu, sehingga apabila tenggang waktu telah habis, pihak pembeli wajib menjual barang yang dibelinya itu kepada pihak penjual sesuai dengan harga ketika berlangsungnya akad pertama. Lihat Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gema Media Pratama, 2007), hlm. xviii-xix

*Kategori ketiga, hybrid contract* yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan dipraktekkan dalam suatu transaksi. Contohnya akad *kafālah wal ijārah* pada kartu kredit, *hiwālah bil ujarah* pada *factoring*, dan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah* pada produk gadai emas di bank syariah.

*Kategori keempat, hybrid contract* yang *mutanāqidhah* (akad-akadnya berlawanan). Bentuk penggabungan akad seperti inilah yang dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bay' wa salaf*) dan menggabungkan *qardh wal ijarah* dalam satu akad. Nas (dalil) syariah melarang dua contoh tersebut di atas, yaitu hadis Rasulullah Saw. Demikian juga adanya penggabungan akad hadiah dengan *akad qardh*.<sup>22</sup>

Meskipun multiakad dikatakan sebagai sebuah keniscayaan serta kebutuhan yang tidak terhindarkan dalam transaksi keuangan kontemporer saat ini, namun penerapannya memerlukan kehati-hatian agar tidak merugikan salah satu pihak. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam praktik multiakad adalah:

*Pertama*, pembebanan *cost notaris* atau penagihan pajak tidak dapat dibebankan kepada masing-masing akad, tetapi semua akad harus dihitung sebagai satu akad. *Kedua*, terkait dengan akuntansi atau PSAK, bank harus menjelaskan dan memastikan kepada nasabah akad mana yang dicatat dalam pembukuan bank. Karena PSAK yang ada saat ini adalah PSAK dari akad tunggal, bukan PSAK multiakad.

---

<sup>22</sup>Agustianto, "Multiakad (*Hybrid contract*) Dalam Transaksi Syariah Kontemporer," Makalah Training, hlm. 6. Jika dianalisis lebih lanjut, pola penggabungan multiakad seperti ini sekilas kita dapati pada produk talangan haji, dan produk-produk lainnya yang ditawarkan oleh bank syariah, yaitu adanya penggabungan akad *qard wal ijarah*.

*Ketiga*, multiakad juga perlu diperhatikan dalam hubungannya dengan hukum positif terkait dengan struktur draft kontrak, karena hingga saat ini belum ada ketentuan mengenai akad-akad yang dapat digabungkan dan harus dipisahkan dalam satu draf perjanjian (kontrak). Bahkan juga termasuk yang harus dinotariskan dan yang dapat dibuat di bawah tangan. Ketentuan ini tentu berhubungan dengan kekuatan hukum dan risiko dari kontrak yang dibuat. *Keempat*, adalah bagaimana kedudukan *hybrid contracts* terkait dengan kesesuaian dari aspek syariah (*syariah compliance*). Apakah *hybrid contracts* (multiakad) itu mengandung riba atau garar, mengandung *ta'alluq* yang diharamkan, atau termasuk akad *bay'atayn fi bay'atin* atau *shafqatayn fi shafqah*.<sup>23</sup>

Konsep dasar fikih tentang multiakad (*hybrid contract*) dan contoh-contoh penerapannya sebagaimana disebutkan di atas tentunya masih membutuhkan penjelasan yang lebih detail. Pada tataran teoritis masih terdapat perbedaan pendapat, namun di sisi lain, penerapan akad-akad ganda/multiakad dalam banyak produk perbankan syariah menunjukkan bahwa secara praktis terdapat kebutuhan yang tinggi terhadap penggunaan multiakad dalam transaksi ekonomi saat ini. Oleh karena itu, kajian ilmiah terhadap topik ini sangat penting dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan modern, tetapi juga untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap bentuk-bentuk inovasi akad serta desain kontrak syariah secara komprehensif.

---

<sup>23</sup>Agustianto, "Sepuluh Alasan Mengapa Praktik *Hybrid Contract* Perlu Dipahami dalam Pengembangan Produk Pada Perbankan Syariah," diakses dari [www.iqtishadconsoultng.com](http://www.iqtishadconsoultng.com), dipostkan pada tanggal 2 April 2013.





# KONSEP DAN KETENTUAN MULTIAKAD DALAM FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER

Sumber hukum atau dalil utama bagi segala macam transaksi yang dilakukan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan hadis (disebut juga *dalil al-munsiy*). Namun, dalil lainnya (*dalil al-muzhahir*) merupakan metode dalam melakukan ijtihad (termasuk di dalamnya *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah al-mursalah*, *'urf*, *istishab*, *sad ad-dhari'ah*, fatwa sahabat dan *syar'u man qablana*). Dalil al-muzhahir atau metode ijtihad ini dapat dikelompokkan menjadi menjadi tiga kategori, yaitu: metode *lughawiyah* (penalaran yang bertumpu pada penggunaan kaidah kebahasaan), *ta'liliyyah* (penalaran yang bertumpu pada penggunaan ilat/rasio legis), dan *istishlahiyyah* (penalaran yang bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan atau tujuan dari pensyariatannya).<sup>1</sup> Hal ini berarti bahwa Al-Qur'an dan sunnah sebagai dalil utama dapat dipahami/ditafsirkan melalui kaidah-kaidah lughawiyah,

---

<sup>1</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 18

kaidah-kaidah ta'liliyah, dan atau kaidah-kaidah istislahiah. Ketiga jenis metode penalaran ini sama kedudukannya dan ketentuan hukum yang diperoleh melalui penggunaan salah satu atau gabungan dari tiga metode ini dianggap sama tingkatannya. Selain ketiga bentuk penalaran hukum di atas, pengembangan hukum Islam juga dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah fikih (*legal maxim*) yang merupakan prinsip umum dan menjadi panduan terutama ketika berhadapan dengan masalah baru yang memerlukan keputusan hukum secara cepat.<sup>2</sup>

## **A. Kerangka Teoritis/Usul Fikih tentang Transaksi Multiakad**

Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang berhubungan dengan transaksi dapat dikelompokkan menjadi dalil umum atau nas umum dan dalil khusus atau nas khusus. Dalil umum adalah ayat dan hadis yang hanya mengandung prinsip umum atau nas yang menjadi sumber prinsip-prinsip umum transaksi dalam Islam. Berbeda dengan dalil umum, dalil khusus adalah ayat dan hadis yang sudah secara spesifik menjelaskan atau berhubungan langsung dengan bentuk akad atau transaksi tertentu.<sup>3</sup> Jumlahnya tentu sangat terbatas.

Menurut Al Yasa Abubakar, dalam kitab ushul fikih atau fikih yang ada sekarang ini, terdapat beberapa ketentuan yang oleh para ulama diterima atau ditetapkan hukum syaraknya berdasarkan pada nas yang umum (prinsip umum) karena tidak mempunyai dalil khusus (nas spesifik). Sebagai contoh, beberapa bentuk akad yang ada dalam fikih

---

<sup>2</sup>Juhaya S. Pradja, *Ekonomi syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 96.

<sup>3</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah ...*, hlm. 60.

muamalah seperti akad *istishnā'* tidak mempunyai dalil yang khusus. Penetapan hukum bolehnya akad *istishnā'* hanya didasarkan kepada dalil-dalil umum (prinsip umum) dalam muamalah, seperti adanya kebebasan atau izin bertransaksi (bermuamalat) sampai ada ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatan/transaksi itu dilarang.<sup>4</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab satu, konsep dasar akad dalam fikih adalah akad tunggal atau transaksi yang di dalamnya terdapat satu akad saja. Namun karena perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan ekonomi, konsep akad tunggal ini menjadi tidak memadai lagi. Banyak transaksi kini menggunakan akad ganda atau satu transaksi yang di dalamnya mengandung beberapa akad. Perubahan atau pergeseran dalam tataran praktis ini (fikih) tentu membutuhkan penjelasan dari aspek teoritis (usul fikih), mengingat fikih merupakan produk/hasil dari ushul fikih.

Terkait dengan konsep multiakad atau akad ganda ini, sebenarnya telah ada nas khusus berupa hadis-hadis yang melarang praktik *hybrid contract*. Hadis pertama menerangkan bahwa Rasulullah Saw. melarang sebuah akad yang di dalamnya berhimpun beberapa akad, sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Turmuzi di bawah ini.<sup>5</sup>

عن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أَرْبَعِ خِصَالٍ فِي الْبَيْعِ: عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَبَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَرَيْحٍ مَا لَمْ تَضْمَنْ

<sup>4</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah ...*, hlm. 22.

<sup>5</sup>Muhammad Bin Isa Abu Isa al-Turmuzi, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Sunan Al-Turmuzi*, (Beirut: Dar Iḥyā al-Turāth al-'Arabiy, t.th), hlm. 533.

Dari Hazam, ia berkata: "Rasulullah Saw. melarangku terhadap empat hal dalam jual beli, yaitu pinjaman dan jual beli, adanya dua syarat dalam sebuah jual beli, menjual barang yang tidak dimiliki, dan mendapatkan keuntungan yang tidak dijamin (tanpa menanggung risiko)".

Larangan terhadap akad ganda juga terdapat dalam hadis lain yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw. melarang dua akad jual beli dalam satu transaksi. sebagaimana dalam hadis berikut:<sup>6</sup>

عن أبي سلمة عن أبي هريرة نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Dari Abi Salamah dari Abi Hurairah bahwa Nabi Saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli.

Selain dalam kedua hadis di atas, larangan terhadap transaksi yang mengandung akad ganda juga terdapat dalam hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw. tidak memperbolehkan dua akad dalam satu akad, misalnya menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli sebagaimana dalam hadis berikut:<sup>7</sup>

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

Dari Umar bin Syu'ib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: tidak boleh (digabungkan) akad pinjaman dengan akad jual beli dan adanya dua syarat

---

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup>Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubrā*, (Hindi: Majlis Dā'irah al-Ma'ārif al-Ma'ārif al-Nizāmiyah, 1344 H), hlm. 267.

dalam jual beli.

*Wajah istidlal* dari hadis di atas bahwa lafadz *salaf* bermakna *qardh* (pinjaman). Hadis di atas melarang akad *qardh* digabung dengan akad jual beli, seperti meminjamkan sesuatu (akad *qardh*) dengan syarat ada akad jual beli, atau sebaliknya akad jual beli dengan syarat meminjamkan sesuatu (akad *qardh*).<sup>8</sup>

Dengan redaksi yang berbeda, larangan terhadap penggabungan akad juga terdapat hadis yang menyatakan bahwa bahwa Nabi Saw. melarang penggabungan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli sebagai berikut: <sup>9</sup>

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ  
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ  
وَاحِدَةٍ

*Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud ra dari ayahnya ia berkata, Rasulullah Saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli.*

Hadis-hadis di atas dapat dikatakan sebagai nas khusus atau yang berhubungan dengan akad ganda/multiakad. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa terdapat dua pendapat yang saling bertentangan terkait dengan legalitas multiakad, yaitu pendapat yang menolak (mengharamkan) dan pendapat yang menerima (membolehkan) multiakad. Kelompok yang menolak multiakad, memahami hadis-hadis

<sup>8</sup>Oni syahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 210.

<sup>9</sup>Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imām bin Hanbal*, (t.tp: Mu'assasah al-Risālah, 1999), hlm. 555.

tersebut dengan pendekatan kebahasaan (*lughawi*). Melalui pendekatan kebahasaan (*lughawiyah*), dipahami bahwa kata *نهى*, dalam hadis-hadis di atas jelas mengandung makna larangan untuk menggandakan atau menggabungkan dua akad dalam satu transaksi. Kalimat *nahī* tersebut mengindikasikan bahwa perbuatan itu dilarang dan haram hukumnya. Hukum haram ini berdasarkan pendapat jumhur ulama bahwa hakikat asal *nahī* itu adalah untuk haram. Dalam hal ini jumhur ulama mengemukakan sebuah kaidah yang populer yaitu: *الاصل فى النهي للتحريم* ‘asal dari larangan adalah untuk mengharamkan’. Hukum haram ini baru dapat berubah jika ada dalil lain yang menunjukkannya.

Para ulama berbeda pendapat, apakah *nahī* berlaku selamanya (secara terus menerus) atau tidak.<sup>10</sup> Demikian juga dalam hal apakah *nahī* itu berlaku khusus untuk konteks yang disebutkan secara eksplisit di dalam hadis tersebut atau juga berlaku secara umum untuk yang lainnya. Perbedaan tersebut dalam dikelompokkan ke dalam dua pendapat. Satu kelompok melarang praktik multiakad secara total. Segala bentuk penggabungan akad adalah terlarang, baik yang tersebut dalam hadis tersebut maupun tidak. Satu kelompok lagi berpendapat bahwa multiakad pada dasarnya dibolehkan. Larangan praktik multiakad hanya berlaku secara khusus untuk contoh atau bentuk-bentuk penggabungan

---

<sup>10</sup>Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama. Yang pertama menyatakan bahwa amar tidak menunjukkan perintah mengerjakan sesuatu untuk selamanya dan bahwa *nahī* juga tidak menunjukkan berlakunya larangan itu untuk sepanjang masa. Tuntutan berlakunya sepanjang masa tidak muncul dari lafaz itu sendiri, tetapi dari dalil lain yang menyertainya. Yang kedua menyatakan bahwa amar menunjukkan perintah mengerjakan sesuatu untuk selamanya dan bahwa *nahī* juga menuntut larangan sepanjang masa. Namun kedua pendapat tersebut tetap menerima pembatasan waktu jika ada dalilnya. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 2008, hlm. 197-199.

akad yang disebutkan dalam hadis saja.<sup>11</sup>

Nazih Hammad menyatakan bahwa transaksi multiakad dapat dilakukan (boleh) dengan syarat setiap akad yang akad dimasukkan ke dalam transaksi tersebut bukanlah akad yang dilarang (haram) dan terdapat dalil yang melarangnya. Suatu dalil tidak dapat diberlakukan secara umum apabila terdapat suatu pelarangan, akan tetapi mendapat pengecualian pada kasus yang diharamkan menurut dalil.<sup>12</sup>

Bagi kelompok pendukung multiakad, pemahaman secara bahasa dianggap tidak memadai dalam kasus ini, apalagi pada zaman modern saat ini terdapat kebutuhan yang tinggi terhadap multiakad, akibat perkembangan ekonomi dan bisnis yang sangat pesat. Nas khusus tersebut dianggap tidak tepat hanya dipahami secara *lughawi* saja, tetapi harus melihat kepada kemaslahatan (*mashālih*) yang terkandung di dalamnya atau diselesaikan dengan metode *ishtishlāhiah*.

*Mashālih* menurut Al-Syatibi sebagaimana dijelaskan Al Yasa' Abubakar, adalah metode penalaran dengan memperhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis secara teliti, baik yang bersifat khusus (spesifik, *nas khusus*) yang menjadi dalil untuk suatu masalah maupun yang bersifat umum (*nas umum*) yang berisi prinsip-prinsip, sehingga akan diketahui adanya kemaslahatan yang ingin dicapai dan dilindungi oleh Al-Qur'an pada setiap perintah, larangan, ataupun keizinan yang diberikan Allah. Inilah yang disebut sebagai *mashālih* yang ingin dijaga, dipenuhi dan dilindungi oleh Al-Qur'an, atau lebih tepatnya yang akan menjadi *maqāshid al-syarī'ah*.

---

<sup>11</sup>Bentuk akad yang dilarang penggabungannya dalam hadis-hadis di atas, adalah karena berpotensi mengandung riba, gharar, dan upaya menyasati hukum. Pembahasan lebih detil terhadap pemahaman hadis-hadis di atas dapat dilihat dalam sub bahasan selanjutnya.

<sup>12</sup>Nazih Hammad, *al-'Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 8.

Apabila suatu perbuatan/pekerjaan tidak diketahui hukum syaraknya karena tidak memiliki nas langsung yang dapat dirujuk sebagai dalil, pekerjaan tersebut perlu ditentukan terlebih dulu kedudukannya dalam hierarki (kategori) *maqāshid al-syariah*. Berdasarkan kedudukannya dalam hierarki *maqāshid* tersebut barulah hukum syaraknya. Artinya, hukum syarak ditetapkan berdasarkan maslahat yang terkandung di dalam perbuatan tersebut. Rangkaian kegiatan inilah yang disebut dengan penalaran *istislāhiah* atau *mashālih al-mursalah*.<sup>13</sup>

Bagi kelompok pendukung multiakad, dalil-dalil yang berhubungan dengan multiakad dipahami melalui pendekatan *maqāshid al-syari'ah*. Penetapan hukum didasarkan pada maksud/maupun tujuan syariah, yaitu pertimbangan kemaslahatan. Penekanannya terletak pada upaya menjelaskan serta menemukan hukum melalui pertimbangan kemaslahatan. Landasan utama pendekatan ini adalah pertimbangan kemaslahatan dan prinsip-prinsip umum seperti keadilan dan kemudahan (*taysir*).

Sehubungan dengan bentuk akad, penalaran secara *istislāhiah* memberikan kebebasan kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan akad apa pun yang dikehendaknya selama akad tersebut tidak mengandung sesuatu yang dilarang oleh syarak, baik dalam bentuk tunggal maupun ganda (multiakad). Hadis-hadis yang berhubungan dengan multiakad diposisikan sebagai pendukung (penjelas) dari keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan akad. Dengan demikian, kebolehan multiakad didasarkan pada keumuman dalil tentang akad dalam Al-Qur'an, kecuali yang telah disebutkan secara jelas dalam nas (hadis Nabi Saw.) sebagai bentuk-bentuk akad yang dilarang.

---

<sup>13</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah ...*, hlm. 55.

Argumentasi lain yang digunakan untuk memperkuat dalil tentang multiakad adalah konsep kemudahan. Segala sesuatu yang mendatangkan kemudahan adalah hal yang dibolehkan selama tidak mengada-ada, karena hal itu diinginkan syariah dalam pemenuhan hajat manusia. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih, yaitu *'al-masyaqqah tajlibu al-taysiir'* yang memiliki kesamaan makna dengan kaidah yang menjelaskan bahwa hajat sama kedudukannya dengan darurat: *al-hājat allati tanzilu manzilat al-dharūrah'*.

Hal lain yang dapat dipahami dari hadis-hadis di atas adalah bahwa praktik akad yang mengandung dua akad atau lebih sudah terjadi pada masa Rasul, masa sahabat, dan seterusnya.<sup>14</sup> Salah satu contoh multiakad yang pernah dipraktikkan pada zaman klasik adalah *bay' al-wafa'* (bentuk jual beli bersyarat berdasarkan tempo atau batas waktu). Ketika jatuh tempo, pihak pembeli wajib menjual barang yang sudah dibeli kepada pihak penjual sesuai harga pertama ketika berlangsungnya akad.

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, jual beli bertempo merupakan gabungan dari tiga bentuk transaksi: 1) sebagai jual-beli (*al-bay'*) karena ketika transaksi dalam akad dijelaskan bahwa transaksi tersebut adalah transaksi jual beli; 2) sebagai sewa-menyewa (*al-ijari*) karena setelah transaksi dilakukan dan harta beralih ke tangan pembeli, dalam jangka waktu tertentu barang yang telah dibeli tersebut mesti dikembalikan kepada penjual semula, meskipun pembeli memiliki hak untuk mengeksploitasi manfaat harta yang ada di tangannya selama waktu yang telah disepakati pada awal transaksi; 3) Pada akhir akad, ketika tenggang waktu

---

<sup>14</sup>Bentuk-bentuk multiakad yang terdapat dalam praktik masyarakat Arab zaman dahulu dapat dilihat dalam subpembahasan berikutnya tentang pemahaman ulama terhadap hadis yang melarang multiakad.

yang telah disepakati telah jatuh tempo, akad tersebut merupakan *bai' al-wafa'* berbentuk *ar-rahn*. Alasannya karena dengan jatuhnya tempo yang telah disepakati kedua belah pihak, maka penjual mesti mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga yang telah diberikan pada saat terjadinya transaksi. Sebaliknya, pembeli memiliki kewajiban menyerahkan barang tersebut kepada penjual dengan utuh.

Transaksi jual beli seperti yang dijelaskan di atas pernah dipraktikkan oleh masyarakat pada abad ke-V H di kawasan Bukhara dan Balkh (di Asia Tengah) dan disetujui oleh Mazhab Hanafi dengan tujuan agar riba yang terjadi di kalangan masyarakat saat itu tidak merajalela, karena orang yang berlebihan harta tidak dapat meminjamkan uangnya kepada orang yang membutuhkan secara sukarela (*al-qardh al-hasan*) tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Di sisi lain pemilik harta yang berlebihan juga akan mendapatkan manfaat dari transaksi seperti ini, karena uang mereka bersifat produktif. Dengan demikian tercipta saling tolong menolong antar pembeli dan penjual. Menurut Ulama mazhab Hanafi, jual beli seperti ini tidak termasuk dalam jual beli bersyarat yang dilarang oleh Nabi Saw., karena sekalipun disyaratkan bahwa harta yang sudah dibeli harus dijual kembali, namun transaksi ini ditujukan untuk menghindari masyarakat dari jual beli yang mengandung riba.<sup>15</sup>

Hadis dan praktik di atas, dapat dikatakan bahwa dalam kerangka ushul fikih, multiakad adalah suatu masalah yang sudah memiliki nas khusus dan berdasarkan pemahaman dengan metode *lughawiyah* terhadap nas-nas/hadis yang berhubungan tersebut, dipahami bahwa multiakad adalah sesuatu yang dilarang berdasarkan zahir hadis. Namun jika merujuk kepada praktik *bay' al-wafa'* yang

---

<sup>15</sup>Lihat Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gema Media Pratama, 2007), hlm. xviii-xix.

dibenarkan oleh ulama mazhab Hanafi, dapat dipahami bahwa tidak semua bentuk multiakad dilarang, tetapi ada bentuk-bentuk transaksi multiakad yang dibenarkan.

Sebagai kesimpulan, menurut Musawar, terdapat dua tipologi pendapat tentang multiakad yaitu: tekstualis tradisional dan tekstualis progresif.<sup>16</sup> Kelompok tekstual tradisional memahami multiakad sebagai suatu hal yang dilarang. Hal ini dikarenakan pemahaman kelompok tersebut terhadap hadis yang melarang penggabungan dua akad dalam satu transaksi sebagaimana yang terdapat dalam beberapa hadis yang berhubungan dengan multiakad. Kelompok kedua, tipologi tekstual progresif memahami multiakad sebagai solusi bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang membutuhkan pola penggabungan akad (*al-'Uqūd al-Murakkabah*).

Kelompok pendukung multiakad ini memiliki beberapa argumentasi, yaitu: (1) multiakad termasuk dalam kategori hilah yang dibenarkan karena tidak mengandung riba dan hal lain bertentangan dengan syariah; (2) Multiakad merupakan pengecualian dari makna zahir hadis, sebab illat pelarangan dalam hadis seperti garar, riba, dan zalim, tidak terdapat dalam multiakad; dan (3) multiakad merupakan sebuah keharusan, sebagai bentuk alternatif dalam mengatasi masalah keuangan yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis.<sup>17</sup>

Salah satu penggabungan akad yang dibolehkan, apabila akad tersebut berdiri sendiri dan memiliki implikasi hukum tersendiri. Seperti pada produk dana talangan haji yang menggunakan akad *qardh* dan akad *ijarah*. Dalam hal

---

<sup>16</sup>Musawar, *Pandangan Tuan Guru Lombok terhadap Multiakad ...*, hlm. 146-148.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 152.

ini akad *qardh* berdiri sendiri yang diberlakukan terhadap dana talangan yang dibayarkan oleh bank, kemudian disusul dengan akad *ijarah/ujrah* yang diberlakukan sebagai ujarah/ imbalan atas jasa pengurusan haji. Dalam produk ini, kedua akad tersebut pada dasarnya berdiri sendiri dan kemudian digabungkan menjadi satu dengan cara tidak saling mengikat (bukan *'uqūd al-Mukhtalithah*). Hal yang terpenting adalah besaran *ujrah*-nya tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman/talangan yang diberikan (*qardh*), akan tetapi biaya ujarah semata-mata disebabkan karena adanya pelayanan bank atas nasabah dalam mengurus pendaftaran haji.

Jika dilihat lebih lanjut, pola penggabungan akad tersebut terjadi secara paralel bukan *ta'alluq* (saling bergantung antara akad yang satu dengan akad lainnya), dan bukan hybrid yang *mukhtalithah* (bercampur), karena pelaksanaan kedua akad tersebut dilakukan secara terpisah. Artinya, akad *ijarah* bukan disebabkan adanya *qardh* melainkan *ijarah* atas pelayanan pengurusan haji. Penggabungan akad yang terjadi di sini merupakan pengumpulan akad yang awalnya berpisah dengan masing-masing hukumnya dan tidak saling bergantung. Mengingat kedua akad tersebut memiliki hukum yang berbeda dan tidak saling bergantung satu sama lain, serta tidak mengandung unsur *garar*, maka akad ini tidak termasuk dalam akad-akad yang dilarang dalam hadis Nabi Saw. dilarang dalam hadis Nabi Saw. Di sinilah letak progresivitas dalam pandangan/ pendapat kelompok yang membolehkan multiakad.

Berdasarkan pemahaman di atas, kebolehan multiakad kembali kepada kaidah fikih, “hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menegaskan keharamannya”. Kaidah di atas dijadikan dasar dalam kebebasan melakukan transaksi selama tidak terdapat nas yang menyatakan keharamannya secara tegas, baik transaksi itu dilakukan dalam akad tunggal ataupun multiakad.

Kebebasan dalam bertransaksi ini merupakan jaminan dari syariah selama tidak membawa kepada hal-hal yang dilarang, dan juga sebagai bentuk kemudahan dalam agama kepada seluruh pemeluknya dalam memenuhi hajat dan kebutuhan hidupnya. Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin pesat ini berimplikasi pada perlunya upaya-upaya adaptasi yang perlu dilakukan agar tercapai kemaslahatan bagi kehidupan umat (*maqāṣid al-syariah*).

## **B. Pemahaman dan Penafsiran Ulama terhadap Hadis-Hadis yang Melarang Multiakad**

Segala bentuk transaksi yang dahulu kurang dikenal namun mulai bermunculan pada saat ini seiring dengan perkembangan zaman dan transaksi ekonomi yang begitu pesat. Salah satunya adalah penggunaan dua akad atau lebih dalam sebuah transaksi, yang dikenal dengan *al-'uqūd al-murakkabah* (*hybrid contract/multiakad*).

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, multiakad (*hybrid contract*) merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu transaksi yang di dalamnya terdapat dua akad atau lebih. Contohnya transaksi yang terdiri dari dua akad, yaitu jual-beli dan ijarah, jual beli dan hibah dan lainnya, sehingga hukum dari akad gabungan tersebut mengakibatkan semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta memiliki kedudukan yang sama dalam satu akad.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Nazih Hammad, *Al-'Uqūd Al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islamī*, Ed. 1, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2005), hlm. 7; Abdullah Ibn Abdullah al-'Imrani, *Al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyah*, Vol. 1, (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al- Nasyar wa al-Tauzi', 2006), hlm. 46

Namun demikian, ide multiakad masih merupakan masalah yang kontroversial, karena dianggap bertentangan dengan hadis yang melarang *dua akad dalam satu transaksi*. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, sebagian ulama salaf maupun kontemporer berpendapat multiakad bertentangan dengan syariah.

Berbeda dengan ulama yang tidak membolehkan, terdapat kelompok yang membolehkan dan menganggap multiakad sebagai hal yang dibutuhkan, khususnya dalam transaksi bisnis sekarang ini. Hadis-hadis yang secara zahir melarang multiakad tersebut, menurut Muhammad Burhan Arbouna harus dipahami secara tepat dan tidak dapat digeneralisasikan. Pemahaman literal yang kurang tepat dapat menghalangi upaya pengembangan akad pada lembaga keuangan syariah, karena penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi ini tidak selamanya bertentangan dengan prinsip syariah, sebagaimana dapat dilihat dari pemahaman ulama hadis yang memberikan penafsiran berbeda-beda terhadap hadis-hadis tersebut.<sup>19</sup>

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa paling tidak terdapat 4 versi hadis yang berhubungan dengan multiakad. *Pertama*, hadis yang melarang penggabungan dua akad jual beli dalam satu transaksi (*bay'atain fi bay'ah*). *Kedua*, hadis yang melarang dua akad dalam satu transaksi (*safqatayn fi safqah*). *Ketiga*, hadis yang melarang penggabungan antara akad pinjaman dan akad jual beli. *Keempat*, hadis yang melarang jual beli yang di dalamnya terdapat syarat (tambahan) tertentu (*bay' wa syarth*).

---

<sup>19</sup>Muhammad Burhan Arbouna, *The Combination of Contract in Shariah: A Possible Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance*, Thunderbird International Business Review, Vol. 49 (3) 341-369, May-June 2007. Published Online in Wiley Interscience at [www.interscience.wiley.com](http://www.interscience.wiley.com), hlm. 345

Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya *Nail al-Authar* menukilkan hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi:<sup>20</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَفِي لَفْظٍ : نَهَى رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعٍ (وَالْتَرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Rasulullah Saw. bersabda: “Barangsiapa yang menjual dua penjualan dalam satu penjualan, maka baginya adalah yang paling ringan di antara keduanya atau menjadi riba”, (HR. Abu Daud). Dalam satu lafadh dikatakan: “Nabi Saw. melarang dua penjualan dalam satu penjualan” (HR. Imam Ahmad, Imam Nasa’i dan Imam Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis sahih).<sup>21</sup>

Menurut Asy-Syaukani, makna *bai’atayni fi bai’atin* pada hadis di atas merujuk pada transaksi jual beli yang mengandung dua harga. Imam Asy-Syafi’i menjelaskan pengertian larangan 2 *bai’ah* dalam 1 *bai’ah* dalam hadis di atas dengan ilustrasi:

<sup>20</sup>Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailur al-Authâr Syarh Muntaqâ al-Akhbâr min Ahâdits Sayyid al-Akhyâr*, Juz. V, Bab Jual Beli dengan Dua Harga, (Beirut: Muassasah Risalah, 1999), hlm. 476-478. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat 51 hadis dengan kata kunci *Bay’atayni fi bay’ah* ini dari beberapa perawi yang terdapat dalam berbagai kitab hadis dengan redaksi yang berbeda-beda, lihat ad-Duraru al-Saniyyah atau [www.dorar.net](http://www.dorar.net).

<sup>21</sup>Hadis ini juga diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis lainnya, antara lain: Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Daud*, Hadis No. 3461, Jilid 2, (كتاب البيوع، باب فيمن باع ببيعتين في بيعه)

«أَنْ يَقُولَ أبيعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تبيعَني غُلامَكَ بِكَذَا. فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلامُكَ وَجَبَتْ لَكَ دَارِي، وَهَذَا تَفَارُقٌ عَن بَيْعِ بغيرِ ثَمَنِ مَعْلُومٍ، وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفَقَتُهُ».

Misalnya seseorang mengatakan: “Aku jual rumahku ini kepadamu dengan harga sekian, tetapi dengan syarat kamu harus menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian. Apabila aku menerima budakmu, maka kamu pun harus menyerahkan rumahku kepadamu.” Namun penafsiran Imam Syafi’i ini menurut Asy-Syaukani kurang tepat, mengingat dalam hadis di atas terdapat kalimat yang menyatakan, “Maka baginya adalah harga yang lebih ringan dari keduanya”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut menjual satu macam barang dengan dua harga, dan harga yang satu lebih rendah daripada harga yang lain.

Asy-Syaukani memaparkan penafsiran lain bahwa yang dimaksud dengan *bay’atani fi bai’atin* dalam hadis di atas adalah kondisi ketika misalnya seseorang meminjamkan satu dinar kepada orang lain selama satu bulan dengan syarat akan dibayar dengan satu takar gandum. Kemudian ketika jatuh tempo dan gandum sebagai pembayaran telah diminta, orang yang meminjam berkata: “Juallah gandum itu kepadaku dengan tempo pembayaran selama dua bulan yang akan saya bayar dengan dua takar”. Kasus di atas juga dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dua penjualan dalam satu penjualan. Karena penjualan kedua sejatinya sudah masuk dalam penjualan yang pertama, maka harus dikembalikan kepada harga yang lebih ringan, yaitu harga yang pertama.

Asy-Syaukani menjelaskan maksud dari redaksi hadis “قله أو كسهما أو الربا” (أَوْ كَسَهُمَا) adalah harga terendah dari harga tunai maupun kredit (أَنْقَصُهُمَا). Artinya bahwa seseorang disuruh memilih harga yang lebih ringan atau diteruskan dengan cara riba apabila ia tidak mau memilih harga yang lebih ringan atau memilih harga yang lebih mahal.

Pemahaman lain terhadap hadis di atas menurut asy-Syaukani adalah transaksi penjualan suatu barang dengan harga yang berbeda antara harga tunai dengan harga kredit. Sebagai contoh seorang penjual menyatakan: “Saya jual buku ini sepuluh dirham tunai atau 20-dirham kredit”, lalu si pembeli menjawab: “Saya terima” tan kejelasan harga yang akan dipilih. Illat atau motif pelarangan transaksi seperti ini adalah karena tidak adanya kejelasan harga, ketidaktepatan akad jual beli dan keragu-raguan di antara dua harga.<sup>22</sup>

Dari penjelasan Asy-Syaukani di atas, dapat dipahami bahwa terdapat tiga penafsiran mengenai hal yang dilarang dalam hadis tersebut, yaitu jual beli bersyarat, transaksi jual beli kedua yang dilakukan karena ketidakmampuan membayar dalam transaksi pertama, serta jual beli yang tidak ada kejelasan harganya.

Selanjutnya, Imam An-Nawawi dalam *al-Majmu'*, bab *an-nahyu 'an bai'tain fi bai'ah*, menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Rasulullah Saw. melarang dua bai'ah dalam satu bai'ah.

Imam Malik menyampaikan kepadaku bahwa Al-Qasim Ibn Muhammad pernah ditanya tentang seseorang yang

<sup>22</sup>Imam Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, hlm.. 478.

membeli barang senilai 10 dinar secara tunai atau senilai 15 dinar secara tangguh. Al-Qasim menilai hal itu makruh dan melarangnya”.

Imam Malik juga berkomentar tentang seseorang yang berkata: saya akan membeli darimu kurma ajwah sebanyak 12 sha’ atau kurma shayhani sebanyak 10 sha’ atau biji gandum al-mahmulah sebanyak 15 sha’ atau biji gandum shamiyah sebanyak 10 sha’ dengan 1 dinar, maka wajib bagiku salah satu dari 2 harga tersebut, ini adalah akad jual beli yang makruh dan tidak halal. Hal ini karena ia (pembeli) telah mewajibkan untuk dirinya 10 sha’ kurma shayhani, lalu ia meninggalkan dan mengambil (paket) sha’ kurma ajwah, atau wajib untuknya (paket) 15 sha’ biji gandum al-mahmulah, lalu ia meninggalkannya dan mengambil (paket) 10 sha’ biji gandum Shamiyah. Jual beli seperti ini makruh dan tidak halal, karena menyerupai larangan atas 2 *bai’ah* dalam 1 *bai’ah* dan menyerupai larangan melakukan jual beli makanan yang sejenis yaitu 1 ditukar dengan 2 (karena menyerupai riba fadhli, mengingat kurma dan gandum termasuk barang ribawi)”.<sup>23</sup>

Sesuai dengan penjelasan Imam Nawawi di atas, Imam Malik memandang contoh yang telah disebutkan sebagai transaksi yang makruh dan tidak halal dilakukan, karena termasuk dalam kategori menjual sesuatu yang sama macamnya dengan dua harga.<sup>24</sup>

Jika dianalisis lebih dalam dari penjelasan Imam Malik

---

<sup>23</sup>Imam An-Nawawi, *al-Majmu’*, hadis nomor 9 hlm. 338. Kualitas hadis dinilai sebagai hadis sahih. Lihat [dorar.net/hadith/indexs/keys/page](http://dorar.net/hadith/indexs/keys/page) 2. Tanggal akses 18 Oktober 2016.

<sup>24</sup>Lihat Imam Malik, *al-Muwattha’*, hadist Nomor. 73-74, Terj. Aisha Abdurrahman Bewely, (Kuala Lumpur: Madina Press, 2001), hlm. 269. Lihat juga Adib Bisri Musthofa, dkk, *Tarjamah Muwattha’ Imam Malik*, hadis nomor. 1358-1360, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993), hlm. 253.

dalam *al-Muwattha'* tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *bay'atani fi bai'atin* adalah transaksi yang menyerupai seperti *bai' al-'inah* dan jual beli yang terdapat beberapa pilihan harga (*bai al-Mubham*).

Selanjutnya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Bulugh Maram* juga menukilkan beberapa hadis yang berhubungan dengan larangan dua akad jual beli dalam satu transaksi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذی وابن حبان. ولأبي داود: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا».

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, “Rasulullah Saw. melarang dua akad jual beli dalam satu transaksi”. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa’i, serta di sahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hiban. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan: barang siapa yang melakukan dua jual beli dalam satu transaksi maka baginya harga yang lebih rendah atau riba.<sup>25</sup>

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari Ibn Mas’ud:

عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ ، قَالَ سِمَاكُ هُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بَكَدًا ، وَهُوَ بِنَقْدٍ بَكَدًا وَبِكَدًا

Bersumber dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin

<sup>25</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al- Maram min Adillat al-Ahkam*, hadis no. 231, diakses dari [dorar.net/hadith/indexs?](http://dorar.net/hadith/indexs?), tanggal akses 18 Oktober 2016. Kualitas hadis dinilai shahih.

*Mas'ud dari ayahnya, dia berkata: "Nabi Saw. melarang dua akad dalam satu akad". Simak berkata: "yang dimaksudkan adalah seseorang menjual barang seraya mengatakan: kalau harganya tidak kontan sekian, dan kalau harganya kontan sekian". (HR. Imam Ahmad).*

Baik hadis Abu Hurairah maupun Ibnu Mas'ud sama-sama mengindikasikan bahwa yang tidak dibolehkan adalah transaksi jual beli yang mengandung perbedaan harga antara harga tunai dan harga kredit.

Kata *ṣafqah* (الصفقة) dalam hadis di atas dipahami semakna dengan kata البيع, maksudnya adalah saling berjual beli (تبايعوا). Ahli bahasa menafsirkan bahwa maksud *ṣafqah* adalah jual-beli (*al-bai'ah*). Kata *ṣafqah* (الصفقة), *ṣafqah* (السفقة), dan *al-ba'iah* (البيعة) adalah satu pengertian (*mutarādif*), sebagaimana terdapat dalam penjelasan berikut:

أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّفَقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ: أَيَّ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ

Pengertian dua *ṣafqah* dalam satu *ṣafqah* adalah dua jual beli dalam satu jual beli.

Secara leksikal, kata *ṣafqah* berasal dari kata *al-ṣafaq* (الصفق), yang berarti pukulan yang dapat didengar suaranya. Jika ada yang berkata: *ṣafaqa bi yadaihi wa taṣāfaqū* (صفق بيديه) (وتصافقوا), artinya saling melakukan jual beli. Imam Al-Azhari menjelaskan: إنما قيل للبيعة صفقة لضرب اليد على اليد عند عقد البيع 'bahwa jual beli (البيعة) disebut *ṣafqah* (صفقة) karena adanya tepukan tangan dengan tangan (jabat tangan) pada saat akad jual beli.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa frasa "*bay'atayni fi bay'atin*" semakna dengan frasa *ṣafqatayni fi ṣafqatin* yang artinya dua jual beli dalam satu jual beli.

Hadis lainnya yang berhubungan dengan topik multiakad ini adalah hadis yang berisi beberapa larangan dalam jual beli.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذى وابن خزيمة والحاكم. وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطبرانى في الأوسط وهو غريب.

Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya ia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah Saw.: “tidak halal pinjaman dan penjualan, tidak halal dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidak halal keuntungan barang yang belum ditanggung, tidak halal menjual barang yang tidak kamu miliki”. (Diriwayatkan oleh imam lima, dan dinilai shahih oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim). Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab Ulum al-Hadits dari riwayat Abu Hanifah, dari ‘Amr yang disebutkan dengan lafadz, “Beliau melarang jual beli bersyarat”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh ath-Tabrani dalam al-Mu’jam Al-Ausath dengan sanad yang sama.

Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra (343/1) dengan sanadnya dari Abdullah ibn Amru ibn Al-Ash:

نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*Rasulullah SAW melarang jual beli dan salaf (hutang), dan dari dua bay'ah dalam satu safqah, dan menjual sesuatu yang tidak dimiliki.*

Merujuk pada hadis di atas, ada beberapa bentuk transaksi yang tidak dibenarkan, yaitu transaksi yang di dalamnya terdapat akad pinjaman dan akad jual beli (akad *tabarru'* dan akad *tijarah*); jual beli yang mengandung syarat-syarat tambahan; transaksi yang di dalamnya mengambil keuntungan tandap diiringi dengan pertanggungan resiko; dan penjualan barang yang belum dimiliki oleh penjual.

Hadis terakhir yang berhubungan dengan multiakad adalah hadis yang melarang menggunakan akad salaf (pinjam-meminjam) dengan jual beli:

نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَ سَلْفٍ

*Artinya: Rasulullah Saw. melarang akad jual beli dan pinjaman.*

Oni Syahroni menjelaskan bahwa akad jual beli dan pinjaman di atas dilarang untuk digabungkan karena ('illatnya) harganya menjadi tidak jelas dan juga berpotensi mengandung unsur riba. Para ulama menjelaskan bahwa apabila akad qard menjadi akad utama, sedangkan akad jual beli hanya sebagai pelengkap, maka akad tersebut dilarang.<sup>26</sup>

Menurut Nazih Hammad, dari keseluruhan pendapat di atas terdapat dua pendapat yang dianggap lebih unggul dibanding yang lain. *Pertama*, yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah *bai' al-mubham*. *Kedua*, yang menyatakan

---

<sup>26</sup>Oni Syahroni dan Adiwarmarman Azwar Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam...*, hlm. 188

bahwa yang dimaksud dalam hadis adalah *bai' al-inah*.<sup>27</sup>

Kedua pendapat tersebut dipilih karena pada dasarnya pengertian menurut Menurut dari Syeikhul Islam Ibn Taimiyah,<sup>28</sup> pengertian *bai'atain fi baiatin* adalah *bai' al-inah* (بيع العينة) yaitu:

أَنْ يَبِيعَ الشَّيْءَ نَسِيئَةً ثُمَّ يَشْتَرِيهِ بِأَقَلِّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ نَقْدًا  
(عَاجِلًا)

Seorang yang menjual barang secara tangguh/kredit kemudian ia membeli barang tersebut dengan harga lebih rendah dari harga jual secara tunai". Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga berpendapat bahwa yang dimaksud dalam hadis di atas adalah *bai' al-inah*. Penafsiran yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *bai'atani fi bai'atin* adalah jual beli dengan perbedaan harga tunai dan kredit dianggap kurang tepat. Ada beberapa alasan yang dikemukakan mengapa penafsiran ini dianggap kurang tepat, yaitu: pertama, tidak terdapat unsur riba dalam hadis di atas, dan kedua, menurut Ibnu Qayyim bentuk tersebut tidak termasuk dalam makna *bai'atani fi bai'atin*. Ketika pembeli menerima harga lebih dalam akad, maka hal itu tidak termasuk riba.

Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah menambahkan bahwa pendapat yang menyatakan pengertian yang dimaksud dalam hadis di atas adalah penjualan dengan harga 100 secara tangguh dan 50 secara tunai, adalah pendapat yang sudah sangat jauh dari maksud hadis yang sebenarnya. Karena dalam bentuk penjualan seperti di atas (jual beli secara kredit)

<sup>27</sup>Nazih Hammad, *al-Muwāthā'at 'ala Ijrāi al-'uqūdi al-Muta'addidati fī safaqatin Wāhidatin*, 1426 h, hlm. 78

<sup>28</sup>Kitab Iqamah Ad-Dalil (6/52), *Tahdzib As-Sunnan Li Ibn Al-Qayyim* (9/247&295)) dan muridnya Ibnul Qayyim (Vide: A'lam Al-Muwaqī'in (3/134-135), *Fatawa Al-Kubra* (6/52-53), dan *Tahdzib As-Sunnan* (9/247))

dianggap tidak ada unsur riba, *jahalah* (ketidakjelasan), *garar* (ketidak pastian), *qimar* (spekulasi) dan juga tidak ada unsur yang dapat merusak akad. Penjualan dengan harga tunai dan kredit ini adalah penjualan yang memberikan pilihan antara dua harga yang diinginkan penjual.

Lebih lanjut menurut Ibnul Qayyim – yang juga senada dengan pendapat Ibnu Taymiah- bahwa hadis Abu Hurairah ra. dari riwayat Yahya bin Zakariya bin Abi Za'idah bahwa pengertiannya hanya terbatas pada bentuk *bai' al 'inah* saja, tidak pada pengertian yang lain.<sup>29</sup> Kesimpulan ini dipandang lebih tepat mengingat bahwa praktik jual beli dengan perbedaan harga tunai dan kredit (masih) dipraktikkan secara luas oleh seluruh umat Islam,<sup>30</sup> sedangkan praktik *bai' al-inah* masih menjadi perdebatan dikalangan umat Islam dan hanya menjadi praktik di beberapa negara saja seperti Malaysia yang menganggap *bai' al-'inah* adalah sesuatu yang legal dilakukan.

Kebolehan adanya perbedaan harga antara transaksi tunai dan kredit ini misalnya dapat dilihat dalam pandangan Zaid bin Ali, salah seorang fukaha paling terkenal di Madinah, guru dari Abu Hanifah, dan merupakan cucu Imam Husain. Zaid bin Ali menjelaskan bahwa penjualan suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridha antara kedua belah pihak. Alasan pembolehan transasksi tersebut adalah karena pada dasarnya keuntungan yang diperoleh para pedagang dari penjualan yang dilakukan secara kredit merupakan murni

---

<sup>29</sup>Lihat Kitab *I'lamul Muwaqqi'in* 3/150), lihat juga Lazuardi Irawan, "Hukum Multiakad, Haramkah?" [www. Republikaonline.com](http://www.Republikaonline.com), diposkan pada Senin, 02 Apr 2012, dalam Ekonomi Islam.

<sup>30</sup>Lihat Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. III, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2012, hlm. 12.

bagian dari sebuah perniagaan, dan tidak termasuk riba. Penjualan yang dilakukan secara kredit merupakan salah satu bentuk promosi sekaligus respon terhadap permintaan pasar. Dengan demikian, bentuk penjualan seperti ini bukan merupakan suatu tindakan di luar kebutuhan. Keuntungan yang diperoleh pedagang yang menjual secara kredit merupakan sebuah bentuk kompensasi atas kemudahan yang diperoleh seseorang dalam membeli suatu barang tanpa harus membayar secara tunai.

### C. Konsep Multiakad dalam Fikih Muamalah Kontemporer

Sektor perbankan merupakan salah satu bidang yang mengalami perkembangan sangat pesat, dengan tingkat kompetisi yang sangat tinggi, khususnya dalam pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan perdagangan saat ini. Oleh karena itu, perbankan syariah dituntut untuk selalu menyesuaikan produk dan jasa yang ditawarkannya dengan kebutuhan nasabahnya agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional. Namun demikian, menurut Mohammed Burhan Arbouna, setelah beroperasi lebih dari tiga dekade, transaksi pada perbankan syariah hanya bergantung pada beberapa produk tertentu saja, yaitu pembiayaan dengan pembayaran tunda (*deferred payment transaction*) seperti *Murabahah* atau *bai' bithaman ajil*, dan akad bagi hasil (*profit loss sharing contract*) seperti akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Fakta ini membuat investor muslim hanya memiliki pilihan dan sarana investasi yang sangat terbatas. Oleh karena itu, para pakar ekonomi Islam memandang perlu melakukan eksplorasi konsep fikih untuk menghasilkan produk baru yang variatif dan dapat memperkuat perbankan syariah sehingga mampu berkompetisi dengan semua pesaingnya.

Menurut Burhan Arbouna, salah satu mekanisme

pengembangan produk yang dapat dilakukan adalah dengan menggabungkan akad-akad yang berbeda dalam satu transaksi.<sup>31</sup> Bentuk akad seperti ini disebut dengan multiakad atau *hybrid contract*.

## 1. Definisi Multiakad

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam kitab fikih muamalah kontemporer yang merujuk kepada multiakad (*hybrid contract*), yaitu *al-'uqūd al-murakkabah* (akad berganda), *al-'uqūd al-mujtami'ah* (akad berkumpul), *al-'uqūd al-muta'addidah* (akad berbilang), *al-'uqūd al-mutakarrirah* (akad berulang), *al-'uqūd al-mutadâkhhilah* (akad yang masuk ke akad lain), dan *al-'uqūd al-mukhtalithah* (akad bercampur).

Al-Imrani, dalam bukunya *al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*, mengklasifikasikan multiakad ke dalam lima jenis yaitu: *al-'uqūd al-mutaqābilah* (akad yang bergantung/ta'alluq pada akad lain), *al-'uqūd al-mujtami'ah* (akad yang berkumpul), *al-'uqūd al-mukhtalithah* (akad yang bercampur), *al-'uqūd al-mutajānisah*, (akad yang sejenis), dan *al-'uqūd al-mutanāqidhah wa al-mutadhādhdah wa al-mutanāfiyah* (akad yang berlawanan).<sup>32</sup>

Menurut Agustianto, istilah untuk penyebutan multiakad yang umum dipakai dalam pembahasan fiqh

---

<sup>31</sup>Mohammed Burhan Arbouna, "Combination of Contracts in Shariah: A Potential Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance," *Thunderbird International Business Review*, Vol. 49 (3) 341-369, May-June 2007, hlm. 342

<sup>32</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *Al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah*, (Riyad: Dār Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzī'), 2006), cet. Ke 1, hlm. 45.

muamalah kontemporer adalah: *al-'uqūd al-murakkabah* (akad berganda), *al-'uqūd al-muta'addidah* (akad berbilang), *al-'uqūd al-mutaqabilah* (akad yang ta'alluq), *al-'uqūd al-mujtami'ah* (akad yang berkumpul), dan *al-'uqūd al-mukhtalithah* (akad yang bercampur).<sup>33</sup>

Dalam tulisan ekonom Muslim yang berbahasa Inggris, juga terdapat beberapa istilah yang dipakai terkait dengan terma multiakad. Mohammed Burhan Arbouna menggunakan istilah "*the combined contract*" (akad yang dikombinasikan).<sup>34</sup> Demikian juga dengan Munawar Iqbal yang menggunakan istilah "*the combination contract*" (kontrak/akad yang digabungkan), sedangkan Monzer Kahf menggunakan istilah *hybrid contract*.<sup>35</sup> Ketiga istilah di atas sama-sama ditujukan untuk penggunaan beberapa akad dalam satu transaksi.

Selanjutnya para ulama kontemporer juga memberikan definisi yang hampir sama terhadap multiakad (*hybrid contract*), walaupun dalam redaksi yang agak berbeda. Sebagai contoh, Nazih Hammad mendefinisikan multiakad yaitu "Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan

---

<sup>33</sup>Agustianto, "Multiakad dalam transaksi Syariah Kontemporer," Makalah Training Fiqh Muamalah Advance, diselenggarakan oleh MES dan Iqtishad Consulting, (Jakarta, 12 November 2013), hal 1. Istilah *al-'uqūd al-Maliyah al-Murakkabah* digunakan oleh Nazih Hammad dalam kitabnya *Al-'Uqūd Al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*, hlm. 7. Istilah *al-'uqūd al-Maliyah al-Murakkabah* digunakan oleh Abdullah al-'Imrani dalam kitabnya *Al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*, hlm. 46. Istilah *al-Jam'ū bayna al-'uqūd* digunakan oleh AAOIFI dalam kitab *al-Ma'āyir al-Syar'iyah/Shariah Standard*, Edisi 2010, hlm. 347.

<sup>34</sup>Muhammad Burhan Arbouna, *The Combination of Contracts in Shariah ...*, hlm. 342.

<sup>35</sup>Monzer Kahf, "Islamic Finance: Business as Usual," online Journal, available at [www.monzerkahf.com](http://www.monzerkahf.com), diakses pada 23 November 2014, hlm. 14.

suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih --seperti jual beli dengan sewa-menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sarf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah* dst.-- sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad."<sup>36</sup>

Abdullah al-Imrani, mengartikan multiakad dengan "Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad --baik secara gabungan maupun secara timbal balik-- sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad."<sup>37</sup> Mengacu pada pengertian ini, menurutnya suatu transaksi dapat dikatakan sebagai multiakad apabila (1) di dalamnya terdapat dua akad atau lebih; dan (2) antar akad-akad tersebut terdapat hubungan antara satu dengan lainnya sehingga keseluruhan akad menjadi seperti satu akad baru. Jika tidak, transaksi itu tidak termasuk dalam kategori akad *murakkab* (multiakad).

Burhan Arbouna mendefinisikan multiakad (*ijtima' al-'uqūd*) sebagai persetujuan/kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk meletakkan dua akad atau lebih yang memiliki karakter berbeda untuk mencapai tujuan kontrak yang diinginkan bersama.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Nazih Hammad, *al-'Uqūd al-Murakkabah fi al-fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), cet I, hlm. 7.

<sup>37</sup>Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-'Imrâni, *Al-'uqūd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyah wa Tathbîqiyah*, (Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî', 2006), cet. ke-1, hlm. 45

<sup>38</sup>Mohammed Burhan Arbouna, "The Combination of Contracts in Shariah: a Possible Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance", *Thunderbird International Business Review*, Vol.49 (3) 341-369, May-June 2007, hlm. 342.

Monzer Kahf memahami *hybrid contract* sebagai akad yang melibatkan lebih dari dua pihak, karenanya memerlukan akad lebih dari satu jenis. Kahf menjelaskan bahwa pada saat transaksi ekonomi masih sederhana dahulu, transaksi hanya terjadi antara dua pihak dan melibatkan satu akad saja. Namun ketika dunia perdagangan dan bisnis sudah berkembang sangat kompleks seperti sekarang, para pihak yang terlibat menjadi lebih banyak. Contohnya lembaga perbankan yang saat ini lebih berfungsi sebagai *intermediary agent* antara *surplus unit* dan *deficit unit*, atau antara nasabah dengan *supplier* barang dan lain sebagainya. Karena itulah dalam menjalankan aktifitasnya, bank menggunakan akad hybrid yang dapat mengakomodir kepentingan semua para pihak, seperti akad *murabahah to the purchase order*, *installment sale*, *mudharabah investment deposit*, *three party istishna*, *compound salam*, *buy back* dan *tawarruq*.<sup>39</sup>

*Auditing and Accounting Organization on Islamic Financial Institution* (AAOIFI standar No. 25/2008), mendefinisikan kombinasi akad (*hybrid contract*) sebagai sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang memerlukan lebih dari satu kesepakatan atau kontrak di dalamnya. Kombinasi akad ini dapat berbentuk penggabungan lebih dari satu akad tanpa menetapkan satu akad sebagai syarat bagi terlaksananya akad yang lain dan penggabungan lebih dari satu akad dalam sebuah transaksi dengan menetapkan salah satu akad sebagai syarat bagi akad yang lain.

Ahmad Dahlan dalam bukunya *Bank Syariah: Teoritik, praktik, Kritik*, menyatakan bahwa pada zaman modern ini muncul satu jenis akad lagi yaitu *akad al-Murakkabah*

---

<sup>39</sup>Monzer Kahf, "Islamic Finance: Business as Usual," online Journal, available at [www.monzerkahf.com](http://www.monzerkahf.com), diakses pada 23 November 2014

(akad berganda/akat bertingkat). Akad ini lahir karena perkembangan yang terjadi pada lembaga keuangan Islam kontemporer yang membutuhkan penerapan akad-akad yang kompleks. Salah satu solusi yang muncul dalam mengantisipasi kebutuhan transaksi keuangan kontemporer ini adalah penyusunan akad ganda atau *hybrid contract*. Menurut Ahmad Dahlan, praktik *akad murakkabah* ini berbeda dengan tawaran dua akad untuk satu transaksi yang dilarang oleh fikih.

Dalam dunia perbankan, akad al-murakkabah ini digunakan dalam berbagai produk, bahkan pada produk yang sederhana sekalipun seperti penggunaan akad *wakalah bi al-murabahah* dalam produk murabahah. Sebagai contoh, supplier dalam pengadaan barang yang akan dibeli oleh nasabah tidak bermitra dengan bank, akan tetapi bank memberikan perwakilan kepada nasabah untuk membeli keperluan barang seperti yang telah disepakati kedua belah pihak dalam akad. Dengan demikian, bank akan lebih efektif karena tidak harus menangani keperluan seluruh nasabah secara orang-per orang secara langsung.

Menurut Ahmad Dahlan, untuk kebutuhan jual beli barang yang bukan *second hand* atau *new product*, sangat cocok digunakan akad *wakalah bi al-murabahah* ini. Seperti contoh, nasabah ingin membeli motor, akan tetapi kemampuan belinya sangat lemah di bawah 5 juta rupiah, hal ini menjadi sangat tidak efektif jika bank menggunakan akad murabahah sempurna. Oleh sebab itu diperlukan modifikasi atau pengembangan akad murabahah yaitu digabungkan dengan akad al-*wakalah*.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik: Buku Bacaan Akademik, Praktisi, serta Dewan Pengawas Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2012, Cet.1, hlm). 107-108.

Oni Syahroni dan Adiwarmarman A. Karim memasukkan transaksi multiakad ke dalam kategori *al-'uqūd al-mustahdatsah* atau *'uqūd ghairi musammah* yaitu akad-akad kontemporer yang belum ada dan belum dijelaskan dalam kitab-kitab turas, yang bisa saja satu akad ataupun multiakad. Karakteristik dari multiakad ini adalah; (1) pelaku akadnya adalah sama, (2) objek akadnya adalah sama, (3) pengaruh akadnya adalah sama, (4) dianggap sebagai pengaruh dari satu akad (*wihdatu al-manzumah*), (5) ada *ta'alluq/muwatha'ah* (saling keterkaitan) antara akad-akad tersebut.

Multiakad dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar, industri dan nasabah, atau untuk meminimalisasi risiko, memperbesar keuntungan dan lain-lain. Multiakad dapat berbentuk (1) gabungan dua akad tanpa *ta'alluq* (keterikatan satu sama lain); (2) gabungan dua akad dengan *ta'alluq*; dan (3) gabungan dua akad dengan *muwatha'ah*.

Dalam praktiknya, multiakad dapat dilihat misalnya pada akad *ijarah muntahiya bi at-tamlik*, yang terdiri dari *wa'ad* (janji), akad *ijarah* dan akad jual beli. Akad gadai emas terdiri dari *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*, juga produk tabungan haji yang terdiri dari akad *qardh* dan *ijarah*.<sup>41</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan multiakad adalah akad-akad yang digabungkan sehingga membentuk satu kesatuan dan akibat hukum sebagai akad tunggal. Dapat pula dikatakan bahwa multiakad adalah sebuah produk yang di dalamnya terdiri dari beberapa akad yang berbeda, namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Ada beberapa istilah lain yang memiliki pengertian

---

<sup>41</sup>Oni Syahroni dan Adiwarmarman Azwar Karim, *Maqashid Bisnis...*, hlm. 187.

yang hampir sama dengan multiakad tetapi sebenarnya merujuk pada konstruksi akad yang bebebeda, yaitu (1) *ishtirat aqad fi aqad*, (2) *tardid al-aqad*, dan (3) *ta'adud safaqah 'aqad*. Istilah yang pertama, *ishtirat aqad fi aqad* (*connection of contract* atau hubungan antara akad yang satu dengan akad lainnya) berbeda maknanya dengan kombinasi akad (*combination of contract*).

Istilah *ishtirat aqad fi aqad* merujuk pada akad-akad yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sehingga pelaksanaan akad yang satu bergantung pada terlaksananya akad yang lain. Sebagai contoh pada akad sewa beli (*leasing*), kesepakatan menjual tidak bisa dihubungkan dengan akad sewa (*lease*), karena akad sewa haruslah berdiri sendiri. Ketika akad jual beli bergantung pada akad sewa, maka transaksi ini menjadi terlarang karena kedua akad ini memiliki konsekuensi hukum serta hak dan kewajiban yang berbeda. Hal demikian menurut Arbouna, dinamakan dengan ketergantungan antara akad yang satu dengan akad lain (*ishtirat aqad fi aqad* atau *rabt bayna al-'uqūd*) yang menurut para ulama termasuk dalam kategori *bay'atain fi bay'ah* yang dilarang dalam hadis.

Contoh lain dari *ishtirat aqad fi aqad* ini adalah jika seseorang menyatakan, “saya jual mobil ini kepadamu dengan harga Rp. 100 Juta dengan syarat kamu harus membeli barang ini seharga Rp. 50 Juta”. Kondisi *ishtirat al-'aqd fi al-'aqd* ini dapat terjadi jika penjualan mobil di atas merupakan syarat/cara mengamankan pinjaman dari si pembeli, atau adanya syarat bahwa penjual harus menjadi rekanan dalam sebuah investasi bisnis, yang merupakan nilai tambah dari transaksi jual beli yang dilakukan. Oleh karena itu, persyaratan tambahan dalam sebuah akad tidak dapat dikatakan sebagai penggabungan dari beberapa akad (*combination of contract*), karena kombinasi akad ini merupakan penggabungan beberapa akad dalam satu

transaksi, bukan penggabungan antara akad dengan syarat-syarat tambahan yang lain.

Istilah *tardīd/ta'adud al-'aqd*, *tafriq al-safaqah* atau *ta'ddud al-safaqah*, menurut Arbouna berbeda dengan kombinasi akad dalam berbagai aspeknya. *Tardid/ta'adud al-'aqad*, adalah sebuah transaksi yang di dalamnya terdapat dua harga atau lebih (*tafsil al-tsaman*), harga untuk transaksi (pembayaran) tunai dan harga untuk transaksi (pembayaran) tunda. Dua harga ini diberlakukan untuk objek yang sama dalam sebuah transaksi, di mana para pihak yang berakad berpisah sebelum pembeli memutuskan untuk memilih/menerima satu harga dari yang ditawarkan.

Bentuk transaksi seperti di atas dapat terjadi pada jual beli barang yang dapat dipisah-pisahkan dengan harga yang berbeda, seperti pada penjualan *real estate* atau aset tetap. Sebagai contoh, seorang pemilik tanah membagi tanah yang akan dijualnya ke dalam tiga bagian yang masing-masing bagian memiliki ukuran dan harga tersendiri. Jika pembeli tidak memilih secara jelas bagian dan harga mana yang disepakati, maka dalam kondisi inilah terjadi apa yang disebut dengan *tardid/ta'adud al-'aqad*.

Kasus *tardid/ta'adud al-'aqad* ini menurut Arbouna juga dapat terjadi dalam sebuah transaksi yang melibatkan penjual dan pembeli lebih dari satu. Jika dua orang atau lebih menawarkan sebuah aset yang mereka dimiliki secara bersama-sama kepada pihak lain, dan kemudian penawaran itu diterima, maka di sinilah muncul *tardid/ta'adud al-'aqad*. Karena si pembeli akan terlibat dengan dua pihak (penjual) yang mungkin saja akan saling berbeda pendapat dan melahirkan pertentangan.

Sedangkan istilah *ijtima al-'uqūd* atau kombinasi akad menurut Arbouna mengandung arti kesepakatan antara

dua pihak atau lebih untuk menyepakati dua bentuk akad atau lebih yang memiliki karakter dan konsekwensi hukum yang berbeda dalam satu transaksi. Penggabungan akad ini dimaksudkan untuk melahirkan sebuah produk investasi yang berkelanjutan dan bukan merupakan persyaratan tambahan (*value added*) dari transaksi yang dilakukan. Dalam kasus ini, semua akibat, hak dan kewajiban yang muncul dari akad-akad yang digabungkan tersebut dipandang sebagai akibat hukum, hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisah-pisahkan.<sup>42</sup>

## 2. Legalitas Multiakad

Sebagaimana telah diuraikan di awal, bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang secara tegas melarang penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi (multiakad). Ketentuan yang menunjukkan pelarangan penggabungan jenis-jenis akad tertentu ini hanya terdapat dalam hadis-hadis yang telah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya, yang tentu saja tidak dapat dipahami sebagai pelarangan mutlak terhadap semua jenis multiakad. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya, hukum Islam tidak melarang penggabungan sejumlah akad tertentu dalam sebuah transaksi.

Terkait dengan konsep multiakad ini dijumpai banyak pendapat ulama, baik dari kalangan salafus shalih maupun ulama kontemporer, yang secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai pembolehan terhadap penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi. Hukum multiakad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam, menurut pendapat para fukaha mazhab, seperti sebagian ulama

---

<sup>42</sup>Mohammed Burhan Arbouna, *The Combination of Contract...*, hlm. 346

Malikiyah, ulama Syafiyah, Hanabilah dan mayoritas ulama Hanifian. Alasannya bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qardh* dengan akad jual beli, karena adanya hadis yang melarang menggabungkan jual beli dan *qardh*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli tunai dalam satu transaksi.<sup>43</sup> Jadi, secara umum dapat diambil kesimpulan, bahwa menurut fukaha mazhab, multiakad adalah sesuatu yang dibolehkan kecuali menggabungkan akad-akad yang sudah dilarang secara jelas dalam nas.

Sebaliknya menurut kalangan *Zahiriyah* hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama. Kalangan *Zahiriyah* beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nas-nas agama, maka menurut golongan *Zahiriyah* sama artinya dengan membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama. Hal ini dianggap sebagai perbuatan yang melampaui batas agama, seperti dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229: "Barangsiapa melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka merekalah orang-orang yang zalim" (QS. Al-Baqarah (2): 229).<sup>44</sup> Namun pendapat *Zahiriyah* yang tidak membolehkan multiakad ini tidak mendapat dukungan, artinya pendapat yang membolehkan multiakad lebih dominan daripada yang tidak membolehkannya, sebagaimana terlihat dalam uraian berikut ini.

---

<sup>43</sup>Al- Imrani, *al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*, hlm. 69.

<sup>44</sup>Mohammed Burhan Arbouna, *The Combination of Contract...*, hlm. 345

Bagi kelompok yang setuju, kebolehan multiakad didasarkan pada beberapa nas umum, salah satunya yang memerintahkan untuk memenuhi segala bentuk akad yang telah disepakati, sebagaimana terdapat dalam surah al-Mâidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

... *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad.*"

Dalil umum tersebut dijelaskan lagi oleh Ibnu Taymiah bahwa segala bentuk muamalat, hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali yang dilarang atau diharamkan oleh Allah dan Rasulnya (terdapat nas yang jelas tentang hal tersebut).<sup>45</sup> Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشَّرْوَطِ الْجَوَازُ وَالصَّحَّةُ. وَلَا يُحْرَمُ مِنْهَا وَيَبْطُلُ إِلَّا مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَإِبْطَالِهِ

*Hukum dasar semua akad dan syarat adalah boleh dan sah; tidak ada yang diharamkan atau dianggap batal kecuali (akad dan syarat) yang dinyatakan haram dan batal oleh Syariah.*

Kaidah hukum di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya, hukum Islam tidak menolak penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Dengan prinsip ini, para pihak bebas untuk melakukan kontrak apa saja sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat menambah persyaratan apa pun yang mereka sepakati. Berdasarkan kesepakatan tersebut, para pihak terikat untuk memenuhi apa yang

---

<sup>45</sup>Ibn Taymiah, *Al-Qawā'id al-Nūraniyyah al-Fiqhiyyah*, J. 2, hlm. 131

menjadi ekspektasi dari kontrak tersebut, selama tidak ada ketentuan tegas yang melarang tindakan mereka. Dengan demikian, sebuah perjanjian yang terdiri dari sejumlah akad di dalamnya adalah sah dan dapat diterima, atau tidak sah dan dilarang, bergantung pada sifat dasar dari akad-akad yang digabungkan tersebut.

Oleh karena itu segala bentuk praktik maupun inovasi baru dalam hal muamalah dibolehkan, selama tidak ditemukan dalil yang secara tegas melarang dan melanggar prinsip-prinsip umum yang telah digariskan oleh syarak. Dalam bidang muamalah terdapat keluwesan yang sangat besar dibandingkan dengan bidang ibadah, karena memang ada perbedaan mendasar antara hukum asal dari ibadat dan muamalat. Hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (*ta'abbud*) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan pada substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifât ilâ ma'âny*). Artinya dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (*al-idzn*) bukan melaksanakan (*ta'abbud*).<sup>46</sup>

Pakar ekonomi dan keuangan Islam, Burhan Arbouna menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak ada larangan/ keberatan dalam hukum Islam terhadap penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi, karena terdapat prinsip umum yang memberikan kebebasan untuk berkontrak (*freedom of contract*). Para pihak memiliki kebebasan untuk membuat jenis kontrak apapun sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat menambah persyaratan yang diinginkan (*value added*), serta memenuhi segala hal yang dikehendaki dalam kontraknya selama tidak ada dalil tegas yang

---

<sup>46</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 337. Al-Syâtiby, *al-Muwâfaqât*, j. 1, hlm. 284

melarang tindakan mereka tersebut. Oleh karena itu, sebuah kesepakatan yang di dalamnya terdiri dari beberapa akad adalah sah dan dapat diterima atau tidak sah serta dilarang, bergantung pada bentuk akad itu sendiri.<sup>47</sup>

Lebih lanjut, Arbouna menyatakan bahwa dampak/ akibat hukum dari suatu kumpulan akad (multiakad) ini tidak sama seperti saat akad tersebut berdiri sendiri-sendiri. Artinya sebuah akad yang digabungkan tidak dapat semata-mata dinyatakan valid, hanya karena akad tersebut adalah akad yang valid ketika berdiri sendiri-sendiri. Sebagai contoh, akad jual beli dan akad pinjaman adalah akad yang sah ketika ia berdiri sendiri. Jika kedua akad ini digabungkan satu sama lainnya dalam satu transaksi, maka penggabungan akad tersebut akan menghasilkan akad-akad yang dilarang dan batal demi hukum. Alasannya adalah karena dalam penggabungan akad tersebut terdapat akad-akad yang secara hukum tidak boleh digabungkan, karena memiliki tujuan yang saling bertentangan.

Penggabungan kedua akad ini (jual beli dan pinjam meminjam) berpotensi akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Sebagai contoh, perjanjian bahwa si A memberikan pinjaman (pembiayaan) kepada si B, dan B memberikan hak (kesempatan) kepada si A untuk membeli suatu barang miliknya di bawah harga yang sebenarnya (harga pasar), dengan pertimbangan bahwa si A telah bersedia meminjamkan uang/memberikan pembiayaan kepada si B. Contoh ini menunjukkan bahwa aturan dan prinsip multiakad berbeda dengan prinsip dan aturan akad tunggal.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Mohammed Burhan Arbouna, *The Combination of Contract in Shariah ...*, hlm. 345.

<sup>48</sup>Muhammad Burhan Arbouna, *Combination of Contract ...*, hlm. 72.

Nazih Hammad menambahkan bahwa melakukan transaksi multiakad adalah diperbolehkan dalam hukum asal syarak dengan syarat setiap akad tidak ada dalil yang melarangnya. Apabila terdapat dalil yang melarang, maka dalil tersebut tidak dapat diterapkan secara umum, akan tetapi ada pengecualian dalam kasus yang diharamkan menurut dalil tersebut. Dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan melakukan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>49</sup>

Kesimpulan akhir yang dapat diambil pada pembahasan ini adalah bahwa berdasarkan nas dan hasil ijtihad terhadap nas (pendapat ulama), multiakad atau *hybrid contract* dapat dibenarkan dan legal menurut syara'. Artinya yang menjadi fokus diskusi para fukaha, bukanlah kebolehan penggabungan akad, melainkan pada kategori penggabungan tersebut. Para fukaha menyepakati kebolehan penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi. Namun keabsahan hasil penggabungan tersebut bergantung pada jenis akad dan tujuan penggabungan serta dampak/akibat hukum yang ditimbulkannya.

### 3. Prinsip/Aturan Dasar Penyusunan Multiakad

Munawar Iqbal menyatakan bahwa kebanyakan dari kontrak yang dibuat para pihak pada zaman modern ini merupakan *hybrid contract*, yaitu kontrak yang di dalamnya terdapat lebih dari satu akad. Oleh karena itu, sangat penting untuk diperjelas aturan-aturan terkait dengan penggabungan akad ini. Karena sangat mungkin, akad yang pada dasarnya merupakan akad yang sah ketika berdiri sendiri menjadi akad yang terlarang jika digabungkan.

---

<sup>49</sup>Nazih Hammad, *al-'Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islamī*, hlm. 8

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa yang diperselisihkan para ulama dalam penggabungan akad bukanlah pada validitas/keabsahan dari penggabungan tersebut, melainkan pada bentuk dan akibat dari penggabungan tersebut. Dengan kata lain, penggabungan akad dapat dilakukan selama akad yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar akad dalam Islam. Munawar Iqbal menjelaskan bahwa penyusunan multiakad harus mengacu 4 prinsip dasar berikut:<sup>50</sup>

*Pertama*, kombinasi akad/multiakad tidak boleh bertentangan dengan nas.

Jika terdapat teks/nas Al-Qur'an dan hadis yang secara jelas melarang akad-akad tertentu untuk digabungkan, maka dengan alasan apa pun akad tersebut tidak dapat digabungkan. Jika terdapat sebuah produk/kontrak berisikan akad-akad yang tidak dapat digabungkan, maka penggabungan akad tersebut tidak dapat diterima.

Pelarangan penggabungan akad memiliki alasan yang rasional. Sebagai contoh, larangan untuk menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli. Alasan yang rasional dari larangan ini adalah jika dibolehkan, maka si pemberi pinjaman mungkin saja memasukkan riba/menaikkan harga dalam jumlah tertentu pada transaksi jual beli yang sebenarnya dapat dibeli dengan harga yang lebih murah.

Contoh lain, hadis yang melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan "*two deals in one*", dipahami oleh sebagian ulama sebagai dasar pelarangan semua bentuk kombinasi/multiakad. Pada dasarnya, hadis tersebut

---

<sup>50</sup>Munawar Iqbal, "Islamic Finance: An Attractive new way of Financial Intermediation," *International Journal of Banking and Finance*, Vol. 10: Iss. 2, Article 4. Available at: <http://epublications.bond.edu.au/ijbf/vol10/iss2/4>, hlm. 25

mengimplikasikan bahwa jika terdapat lebih dari satu pilihan yang ditawarkan, maka para pihak harus jelas memilih salah satu opsi yang ditawarkan tersebut. Alasan yang rasional adalah bahwa penggabungan akad yang demikian mengandung garar (ketidakpastian) yang dilarang dalam sebuah kontrak bisnis.

*Kedua*, suatu akad kombinasi tidak boleh dimaksudkan untuk menyasiasi ketidakbolehan atau upaya untuk menghindari hal yang dilarang, yang disebut dengan *hiyal* atau *helah syar'iyah* (*legal artifices*) atau mengelabui hukum yang merupakan tindakan tidak dibenarkan.<sup>51</sup>

Abu Ishaq al-Shatibi menjelaskan hilah atau *Hiyal/Tahayyul* sebagai berikut, “ketika seorang mukallaf menggunakan pemahaman/pengertian tertentu dengan tujuan ingin melepaskan diri dari sebuah kewajiban atau untuk membuat sesuatu yang dilarang menjadi hal yang dibolehkan baginya. Penggunaan pemahaman ini akan mengakibatkan sebuah kewajiban berubah menjadi tidak wajib, atau sebuah larangan menjadi hal yang tidak terlarang lagi. Al-Shatibi memberikan contoh *tahayyul* dengan seseorang yang mau menjual 20-dirham tunai dengan 30-dirham kredit. Dalam kasus ini terjadi ketidaksesuaian/ketidakseimbangan antara komoditas yang dipertukarkan. Karena pelarangan riba, maka transaksi seperti ini tidak dibenarkan. Namun dengan menggunakan hilah, maka ia dapat mengelak/menghindar dari pelarangan ini. Apa yang akan dilakukannya sekarang adalah membeli pakaian senilai 20-dirham untuk kemudian dijualnya seharga 30-dirham

---

<sup>51</sup>Lihat Saiful Azhar Rosly, *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking & Finance, Investments, Takaful and Financial Planning*, (Kuala Lumpur: Dinamas Publishing), 2008, hlm. 314.

secara kredit. Dengan melakukan ini, maka ia telah mengganti nilai/perbuatan menjual dirham (yang dilarang) menjadi tindakan menjual baju (yang dibenarkan). Dari keterangan ini, penulis memahami bahwa menurut Al-Shatibi dalam bidang muamalah boleh saja seseorang mencari jalan tau mengubah cara dari yang awalnya dilarang menjadi sesuatu yang dibolehkan.

Sebagai contoh, Nabi Saw. melarang *bay' al-'inah*, yaitu transaksi yang terdiri dari akad jual dan pembelian kembali. Misalnya A menjual rumahnya kepada B secara tunai seharga Rp. 500 Juta, dan selanjutnya membeli kembali dari B secara kredit seharga Rp. 600 Juta. Dari transaksi seperti ini jelas terlihat bahwa hasil akhir yang diperoleh adalah adanya pertukaran antara uang Rp 500 juta yang dibayar tunai dengan Rp 600 juta yang dibayar nanti. Transaksi seperti ini merupakan riba, proses jual dan beli kembali dalam transaksi di atas adalah hal yang tidak berhubungan.

*Ketiga*, penggabungan akad tersebut tidak boleh menghasilkan keadaan atau syarat yang saling bertentangan.

Setiap jenis akad memiliki implikasi hukum tertentu atau konsekwensi hukum yang berbeda-beda. Jika antara akad yang satu sama lainnya saling kontradiksi (memiliki implikasi hukum yang saling bertentangan) maka tidak dapat dikombinasikan. Sebaliknya jika konsekwensi hukum dari masing-masing akad tidak bertentangan satu sama lainnya, artinya tidak masalah jika akad-akad tersebut digabungkan. Sebagai contoh adanya syarat jaminan pada aqad pinjaman adalah hal yang dibenarkan, karena syarat jaminan tersebut akan membantu memelihara kelangsungan akad pinjaman. Sebaliknya jika dalam sebuah akad terdapat persyaratan yang menimbulkan kontradiksi, seperti seseorang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain

namun ia menyaratkan harus dapat mengambil manfaat dari harta peminjam yang lain, maka syarat yang demikian tidak dibenarkan karena akan menghilangkan tujuan utama dari akad qardh yang bersifat tabarru'. Oleh karenanya bentuk seperti ini tidak dapat dibenarkan.

*Keempat*, penggabungan akad tidak boleh menghasilkan keadaan/akad yang saling bergantung satu sama lainnya.

Rasulullah Saw. melarang jual beli yang dibatasi oleh sebuah syarat tertentu (*bay wa syart*). Jika penggabungan akad tersebut menjadikan eksekusi sebuah kontrak yang bergantung pada kontrak lainnya, maka penggabungan tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebagai contoh, Zaid menyatakan kepada Ali, bahwa “saya akan menjual rumah kepadamu jika Umar akan menyewakan rumahnya kepada saya”.<sup>52</sup>

Sebagai rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam penggabungan akad, Oni Syahroni dan Adiwarmanto A. Karim juga menjelaskan 5 kondisi (berdasarkan hadis) penggabungan akad yang dilarang, yaitu:

*Pertama*, penggabungan dua akad dalam satu akad.

Menurut Nazih Hammad, larangan penggabungan dua akad ke dalam satu akad merujuk kepada *bai' al-'inah* yang termasuk dalam bentuk *bai'atain fi bai'ah/shafqatain fi shafqah*, karena substansi akad ini mensyaratkan terjadinya satu akad dalam akad yang lain (*isytirath aqdin fi aqdin*).

*Kedua*, penggabungan akad jual beli dalam pinjaman.

---

<sup>52</sup>Munawar Iqbal, *Islamic Finance...*, hlm. 30

Penggabungan jual beli dan pinjaman dilarang karena (*'illatnya*) harganya menjadi tidak jelas dan mengandung unsur riba. Para ulama menjelaskan bahwa yang dilarang adalah jika akad *qardh* menjadi akad inti dan menjadi hajat utama pelaku akad, sedangkan *bai'* menjadi akad pelengkap. Akad-akad lain seperti *ijārah* juga tidak boleh digabungkan dengan akad *qardh* selama akad *qardh* menjadi akad inti. Namun demikian, dalam fatwa-fatwa DSN-MUI, jika yang terjadi sebaliknya – akad *ijarah* menjadi akad inti dan akad *qardh* menjadi akad pelengkap, maka hukumnya menjadi boleh.

Maksud akad pelengkap adalah suatu akad yang bukan menjadi target atau maksud inti. Dalam fikih, akad-akad pelengkap mendapatkan dispensasi, tetapi tidak dengan akad-akad inti. Oleh karena itu banyak hal yang dilarang dalam akad-akad inti, tetapi diperbolehkan terjadi dalam akad-akad pelengkap. Ketentuan ini berdasarkan *'urf* dan keterangan para ahli dengan syarat mendapatkan persetujuan dari dewan pengawas syariah berdasarkan kaidah "pada prinsipnya, akad-akad pelengkap ditolerir hal-hal yang terlarang yang tidak bisa ditolerir ketika berdiri sendiri".

Rukhsah ini juga berlaku dalam berbagai akad pelengkap dalam multiakad. Beberapa larangan akad yang ditoleransi tersebut adalah:

- *Gharar* dibolehkan terjadi pada akad pelengkap yang ada pada multiakad.
- *Jahalah* dibolehkan pada objek akad pada akad pelengkap (yang ada pada multiakad)
- *Riba al-buyu'* dibolehkan pada akad pelengkap yang ada pada multiakad, misalnya penggabungan antara akad *sharf* dan *hiwalah* tidak disyaratkan

harus *taqabudh* (serah terima langsung) dalam sharf-nya.

- *Bai' al-kali bi al-kali* dibolehkan pada akad pelengkap yang ada pada multiakad, misalnya membeli saham perusahaan (yang memiliki utang) dengan piutang.
- Beberapa syarat dibolehkan pada akad pelengkap yang ada pada multiakad, seperti syarat ijab dan qabul.<sup>53</sup>

*Ketiga*, penggabungan akad menjadi *hilah ribawiyah*

Maksud *hilah ribawiyah* di sini yaitu mengubah hukum menjadi hukum baru dengan cara yang tidak dibenarkan syariah, seperti *bai' al-'inah*. Para pihak bertransaksi dengan *bai' al-'inah* untuk mendapatkan uang dengan bunga, maka caranya dengan mengubah transaksi pinjaman menjadi transaksi jual beli. Intinya transaksi ini dianggap bertujuan untuk mendapatkan bunga atas pinjaman dengan modus jual beli.

*Keempat*, penggabungan akad menyebabkan timbulnya unsur riba seperti mencampurkan akad *qardh* dengan akad *mu'awadhah*. Penggabungan antara *qardh* dan *mu'awadhah* misalnya terjadi ketika penjual menjual sesuatu dengan syarat pembeli meminjamkan sesuatu kepada penjual, atau memberikan hadiah kepadanya, atau seperti *tawarruq al-munadzam*.

*Tawarruq* merupakan salah satu jenis muamalah yang

---

<sup>53</sup>Lihat Oni Syahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam...*, hlm. 191, berdasarkan *Al-Ma'ayir asy-Syar'iyah* No. 25 AAOIFI tentang *al-Jam'u baina al-'Uqūd*, (Bahrain: al-Muassasat al-Māliyah al-Islāmiyah), 2010, hlm. 351.

berbasis jual beli (*bai'/'sale*). Dalam istilah bahasa Inggris dikenal sebagai reverse murabaha atau monetization. Tawarruq terjadi apabila seseorang (nasabah bank) membeli suatu komoditas atau barang secara cicilan (bukan tunai) dari bank, yang sebelumnya bank membeli terlebih dahulu barang tersebut dari pemasoknya. Nasabah kemudian menjual barang itu kepada pihak ketiga (yang bukan penjual asal/bank darimana barang itu semula dibelinya) dengan harga yang lebih rendah daripada harga belinya dari bank. Tujuan nasabah dari akad *tawarruq* ini adalah untuk memperoleh uang tunai dengan cara membeli komoditi dari bank secara cicilan, namun komoditas atau barang tersebut tidak digunakan untuk dirinya sendiri atau usahanya, tetapi untuk dijual kepada pihak lain secara tunai dengan harga yang lebih murah daripada harga perolehannya dari bank.

Tawarruq terbagi dua, yaitu *tawarruq fihi* (*real tawarruq*) dan *tawarruq munadzam* atau disebut juga dengan *organized tawarruq* (tawarruq yang di atur). *Organized tawarruq* terjadi apabila seseorang membeli suatu komoditas dari suatu bank syariah secara kredit, kemudian orang tersebut menunjuk bank yang bersangkutan sebagai kuasanya (*agent*) untuk menjual barang tersebut untuk kepentingannya. Dalam hal ini, si nasabah tidak pernah menerima barang yang dibelinya dari bank.<sup>54</sup>

*Kelima*, penggabungan akad yang karakternya tidak boleh digabungkan atau akibat hukumnya bertentangan.

Contohnya adalah menggabungkan akad jual beli dan hibah, seperti memberi barang kepada seseorang kemudian menyewakannya kepada pihak pemberi tersebut. Termasuk

---

<sup>54</sup>Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2015), hlm. 243-245.

dalam kategori ini juga menggabungkan akad mudhārah dan akad qardh, menggabungkan akad sharf dan akad ju'alah, serta menggabungkan antara akad ijārah dan bai'.<sup>55</sup>

Lebih lanjut, dalam kitab *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*, dikemukakan beberapa kriteria yang menentukan boleh tidaknya akad dikombinasikan sebagai berikut:<sup>56</sup>

*Pertama*, kriteria berdasarkan terminologi (*terminology-based criterion*)

Untuk melakukan kombinasi akad yang tepat bagi sebuah produk lembaga keuangan, terlebih dahulu harus diperhatikan terminologi (pengertian/ istilah) dari akad-akad yang digabungkan tersebut. Karena masing-masing akad dapat dibedakan dari yang lainnya berdasarkan pada ciri-ciri tertentu. Kriteria berdasarkan terminologi ini dapat dimaknai bahwa semua akad tidak dapat digabungkan (*noncombinable*) berdasarkan pada fakta bahwa perbedaan sebuah akad dari akad lainnya adalah pada kualitas dan ciri khasnya masing-masing. Oleh karena itu, dua ciri khas atau pengertian yang berbeda tidak dapat diberikan kepada akad yang sama. Namun para fukaha tidak hanya berpatok pada terminologi akad saja dalam upaya melahirkan sebuah hukum, meskipun terminologi ataupun istilah dari sebuah akad mempunyai pengaruh terhadap penentuan sebuah akad, namun yang lebih penting adalah tujuan dari akad itu sendiri.

Dalam kasus ini berlaku kaidah fikih yang disebut "*al-Ibrah bi al-ma'ani la bil alfadh*", (sebuah pemahaman berdasarkan maknanya bukan pada lafadnya).

---

<sup>55</sup>Oni Syahrani, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam...*, hlm. 190.

<sup>56</sup>Burhan Arbouna, *The Combination of Contract in Shariah...*, hlm. 350.

Kaidah tersebut merupakan kaidah *furu'* (cabang) dari kaidah utama (*asāsīyah*) yang berbunyi “*al umūru bimaqāsihiha*”. Para ulama mazhab memiliki redaksi yang berbeda-beda terkait dengan kaidah ini. Golongan Syafi’iyah menggunakan redaksi “*hal al-‘ibratu biṣiyagh al-‘uqūd aw bima’āniha?*”, artinya adakah yang diperhitungkan itu bentuk kata-kata transaksi atau tujuan dan maksudnya?

Golongan Hanafiyah dan Malikiyyah menggunakan redaksi “*al-‘ibratu fi al-‘uqūd bi al-maqāsidi wa al-ma’āni la bi al-alfāzi wa al-ma’āni*”. Artinya yang diperhitungkan dalam transaksi itu adalah tujuan dan makna bukan kata-kata. Menurut Hanafiyah dan Malikiyyah, bahwa untuk menghasilkan suatu transaksi tidak harus melihat pada kata-kata yang terucap pada waktu transaksi, melainkan melihat inti/makna atau tujuan dari kata-kata yang diucapkan. Karena secara substansial, yang menjadi tujuan adalah makna atau maksud, bukan kata-kata dan bentuknya. Kata-kata hanyalah sarana untuk menunjukkan makna. Di kalangan kedua mazhab ini hanya ada satu pendapat yaitu memenangkan sisi tujuan atau substansi, kecuali apabila terjadi kesulitan untuk mempertemukan antara kata-kata dan tujuannya. Sedangkan di kalangan syafi’iyah dan Hanabilah masih berbeda pandangan dalam penentuan prioritas antara aspek tujuan atau kata-kata.<sup>57</sup>

Lebih lanjut kaidah fikih ini menghendaki agar yang menjadi fokus dalam penentuan validitas sebuah akad adalah tujuan dan substansinya, bukan lafaz atau bentuknya. Jadi, penggabungan antara beberapa akad harus mempertimbangkan apakah struktur akad yang digabungkan tersebut dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat atau tidak. Hal ini untuk memastikan

---

<sup>57</sup>Lihat Ahmad Sudirman Abbas, *Qawā'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003), hlm. 32-33.

agar segala bentuk penggabungan akad senantiasa sejalan dengan prinsip kepentingan umum (*serve the principle of public interest*). Tanpa kesesuaian dengan prinsip tersebut, maka penggabungan tidak boleh dilakukan.

*Kedua*, kriteria berdasarkan tujuan atau sasaran (*objective-based criterion*)

Tujuan dan pengaruh sebuah akad merupakan salah satu kriteria yang harus diperhatikan dalam menggabungkan akad yang berbeda untuk menghasilkan produk baru yang sejalan dengan syariah. Dalam penggabungan akad yang berbeda tersebut, perlu dilakukan identifikasi apakah terdapat tujuan akad yang saling kontradiksi. Jika terdapat tujuan yang kontradiksi dari akad-akad yang digabungkan tersebut, maka penggabungan itu tidak sah (*invalid*). Untuk mengidentifikasi hal ini, dapat dipedomani aturan kontrak syariah sebagaimana dikemukakan al-Shadzily berikut.<sup>58</sup>

- Kontrak/akad peralihan kepemilikan (*contracts of transfer of ownership, legal title, or possession*). Akad ini dibuat untuk memberikan kepemilikan dari aset tetap (*tangible*) kepada seseorang atau beberapa orang. Akad ini terbagi dalam tiga kategori. Pertama, akad pertukaran antara barang, jasa atau manfaat dengan uang (*profit oriented*). Kedua, akad pertukaran antara barang, jasa atau manfaat untuk tujuan amal kebaikan (*charity, not for profit*). Dalam bentuk ini, yang terjadi adalah pertukaran antara barang, jasa, atau manfaat dari suatu barang tanpa adanya kompensasi dari pihak yang dipertukarkan. Transfer ini dapat terjadi dalam bentuk hibah, peminjaman aset

---

<sup>58</sup>H. A. Al-Shadzily, *Ijtima' al-'uqūd al-Mukhtalifah al-Ahkam fi 'aqdīn wahid*, (Kuwait: Kuwait Finance House, 1998), hlm. 42.

tetap (*i'arah*), sedekah, wakaf, dan bentuk lain sejenisnya. Kategori yang ketiga adalah akad yang menggabungkan antara pertukaran dan kebaikan (*combining characteristics of exchange and charity*). Contoh dari bentuk ketiga ini adalah akad pinjaman dengan jaminan. Pada awalnya akad pinjaman ini adalah akad tolong menolong (*tabarru' atau charity*), namun berubah menjadi akad pertukaran pada saat pembayaran dilakukan.

- Kontrak/akad potongan harga (*contracts of rebates*). Tujuan dari akad ini adalah untuk melepaskan/membebasikan hak, seperti membebaskan seseorang dari tanggungan hutang.
- Kontrak/akad kerjasama (*contract of partnership*). Tujuan dari akad ini adalah untuk saling menanggung untung dan rugi melalui sebuah proyek kerjasama, dengan saling berkontribusi modal baik berupa uang, keahlian, ataupun pelayanan. Musyarakah, mudharabah, dan kerjasama pertanian termasuk dalam jenis akad ini.
- Akad penjaminan dan pengamanan (*collateral contracts and quasi-security contract*). Akad ini ditujukan untuk mengamankan hak-hak dari para pihak yang berakad untuk jangka waktu ke depan, contohnya melalui jaminan personal, atau pengalihan utang (*hawala atau transfer of right or debt*). Akad penjagaan/pemeliharaan (*contract of custody/wadiyah*). Tujuan dari akad ini adalah untuk penjagaan property/harta, seperti akad deposito.
- Akad pemberian hadiah dan pelayanan (*contracts of awards and services*). Tujuan dari akad ini adalah untuk penawaran pelayanan karena

adanya pertimbangan tertentu, seperti *ju'alah* (akad pemberian hadiah atau upah) dan akad pemeliharaan (*maintenance*).

- Akad pemberian kekuasaan/otoritas (*contract of authorization*). Tujuan dari akad ini adalah menunjuk/memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan atas nama orang lain, yang tidak bisa dilakukan oleh orang tersebut sebelum diberikan otoritas.

Jika dilihat dari tujuannya, setiap akad memiliki tujuan khusus dan berbeda dengan yang lain. Namun demikian, ada aspek lain yang dapat dipertimbangkan dalam memutuskan apakah sebuah akad dapat digabungkan atau tidak, berdasarkan pada tujuan dari masing-masing akad. Aspek tersebut adalah dengan memperhatikan tujuan umum yang timbul dari akad-akad yang digabungkan tersebut. Akad-akad yang secara umum bertujuan untuk pengalihan kepentingan dapat digabungkan bergantung pada tujuan yang ingin di capai. Sedangkan akad-akad yang fungsinya sebagai pelengkap,<sup>59</sup> seperti akad penjaminan, dapat digabungkan dengan akad utama, seperti penggabungan antara akad jaminan dan jual beli.

Penggabungan ini dapat dilakukan karena akad pelengkap dapat menjadi pendukung (contohnya akad jaminan) yang justru akan melindungi akad utama dari pelanggaran. Oleh karena itu akad-akad ini dapat digabungkan satu sama lainnya. Demikian juga dapat digabungkan akad janji membayar dengan akad jual beli non tunai dalam satu akad. Perbedaan pendapat di kalangan fukaha terkait dengan keabsahan (validitas dan invaliditas) dari akad-akad yang

---

<sup>59</sup>Akad pelengkap, yaitu akad yang mendorong pemenuhan kewajiban seperti akad jaminan, atau akad pemeliharaan/penjagaan, tidak akan bertentangan dengan akad utama (seperti akad pertukaran).

digabungkan pada dasarnya hanya terbatas pada akad-akad yang berhubungan dengan pengalihan kepemilikan saja, yaitu pengalihan kepemilikan karena pemberian (*charity*) atau karena motif profit lainnya.

Kombinasi akad tidak dapat dilakukan terhadap akad pengalihan kepemilikan yang bersifat *charity* dengan akad pengalihan kepemilikan dengan motif profit dalam waktu yang bersamaan, seperti menggabungkan akad hibah dengan jual beli karena menghasilkan tujuan yang saling bertentangan. Namun penggabungan akad dapat terjadi antara akad yang saling memiliki kepentingan timbal balik, seperti akad jual beli atau akad sewa. Kombinasi akad dapat juga dilakukan antara akad jual beli dengan akad hibah, atau antara akad sewa dengan akad hibah dalam waktu yang tidak bersamaan, sebagaimana terdapat dalam produk bank *ijarah muntahiyya bittamlik/ijarah wa iqtina'/ijarah thumma al-ba'i*. Dengan kata lain, dalam produk ini terdapat kombinasi antara akad *ijarah* dan akad hibah yang dilakukan pada akhir periode sewa dan dengan menggunakan akad baru lagi.

*Ketiga*, kriteria berdasarkan kualitas (*wasf*)

Validitas penggabungan dari beberapa akad tertentu ini juga bergantung pada atribut/pelengkap dari masing-masing kontrak yang digabungkan tersebut. Dalam proses penggabungan tersebut, sangat penting untuk diperhatikan bahwa akad-akad tersebut terbebas dari unsur-unsur tertentu seperti *garar* (ketidakpastian) dan *jahalah* (ambiguitas). Hal ini disebabkan karena dalam Islam, ketidakjelasan dan ambiguitas akan membuat sebuah akad menjadi rusak dan batal demi hukum. Namun demikian, prinsip ini tidak selamanya membuat sebuah akad menjadi batal dan rusak. Unsur ketidakpastian (*garar*) dan ambiguitas ini tidak akan mempengaruhi keabsahan akad pada kontrak *ju'alah* atau akad sosial (seperti hibah dan *waqaf*).

Pada sisi lain, beberapa akad seperti akad jual beli tidak dapat menoleransi adanya unsur ketidakpastian dan ambiguitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa unsur ketidakpastian dan ambiguitas tidak dapat diterima dan menyebabkan akad tertentu menjadi batal, sebaliknya pada akad yang lain seperti ju'alah, unsur ketidakjelasan dan ambiguitas ini dapat diterima dan tidak memiliki implikasi hukum apapun. Kondisi seperti ini tentu mengganggu kriteria dari akad-akad yang dapat diterima, dan karenanya perlu dipertimbangkan hal-hal berikut ini:

- (1) Jika akad yang digabungkan tersebut dapat menerima unsur ketidakpastian dan ambiguitas, maka penggabungan tersebut dianggap sah karena tidak adanya pertentangan antara tujuan dan ketentuan dari kontrak yang digabungkan tersebut.
- (2) Jika salah satu akad yang digabungkan tersebut tidak dapat menerima adanya unsur ketidakpastian sedangkan akad yang lain bisa, maka akad-akad tersebut dianggap saling bertentangan dan penggabungannya dianggap tidak valid.<sup>60</sup>

Sebagai kesimpulan uraian sub bab ini, Saiful Azhar Rosly yang menyatakan bahwa tidak ada masalah/larangan untuk menciptakan berbagai macam bentuk *hybrid contract*, baik yang akan diimplementasikan di lembaga keuangan bank atau nonbank, selama produk tersebut mengandung tiga elemen penting yaitu: (1) pertanggungans resiko yang fair (*al-ghurm/fair risk taking*); (2) manfaat transaksi yang sama (*ikhtiyar/value added*); dan pertanggungans yang adil (*daman/liability*). Ketiga elemen di atas disebut sebagai 'iwad, yaitu niat/keinginan untuk membangun bisnis yang adil.<sup>61</sup> Penjelasan Rosly di atas dapat dipahami, bahwa

---

<sup>60</sup>Burhan Arbouna, *Combination of contract...*, hlm. 353.

<sup>61</sup>Saiful Azhar Rosly, *Critical Issues on Islamic Banking...*, hlm. 315.

selain memperhatikan ketentuan penggabungan akad dalam fikih di atas, penyusunan multiakad juga harus memenuhi ketiga elemen yang disebutkan Rosly agar tercipta produk multiakad yang masalah dan memenuhi kebutuhan bisnis masyarakat.

#### 4. Kategori Multiakad dalam Fikih Muamalah Kontemporer

Dalam uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa Al-'Imrani membagikan multiakad menjadi lima macam, yaitu *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, *al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*, *al-'uqûd al-mukhtalithah*, *al-'uqûd al-mutajânisah*. Menurutnya dari lima macam tersebut, dua macam yang pertama; *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, merupakan multiakad yang umum digunakan.<sup>62</sup> Agustianto dalam beberapa tulisan dan modul training yang disampaikannya, menguraikan bahwa ada lima tipe *hybrid contract* yang terdapat pada perbankan syariah saat ini, yaitu:<sup>63</sup>

- 1) *Hybrid contract* yang *mukhtalithah* (bercampur) dan melahirkan nama baru, seperti *bay istighlal*, *bay tawarruq*, *musyarakah mutanaqishah*, dan *bay wafa*.

Jual beli *istighlal* merupakan percampuran dua akad jual beli dan ijarah, sehingga bercampur 3 akad (*three in one*). Sedangkan jual beli *tawarruq* merupakan gabungan antara dua akad jual beli, jual beli kesatu dengan pihak pertama, dan jual beli kedua dengan pihak ketiga. Contohnya nasabah membeli suatu komoditas tertentu dari bank dengan bayaran secara cicil, selanjutnya nasabah menjual komoditas

---

<sup>62</sup>Al-'Imrani, *Al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah...*, hlm. 53.

<sup>63</sup>Agustianto, "Multi Akad (*hybrid contract*)," Modul Training Fiqh Muamalah advanced, yang diselenggarakan oleh Iqtishod Consulting dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Jakarta, 23 Maret 2011, hlm. 7-15.

tersebut secara tunai kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih rendah dari pada harga belinya dari bank. Tujuan dari akad seperti ini adalah untuk mendapatkan uang tunai bagi si nasabah.

Contoh lain dari multiakad yang bercampur ini adalah *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) atau *Syirkah Mutanaqishah* (SM). Akad ini adalah campuran dari akad syirkah milik dengan IMBT yang *mutanaqishah* atau jual beli yang bersifat *mutanaqishah*. Substansi dari akad ini sama dengan IMBT, hal ini dikarenakan pada akhir periode, barang tersebut akan menjadi milik nasabah. Penggabungan akad ini telah melahirkan nama baru, seperti *musyarakah mutanaqishah*. Contoh lain dari multiakad bentuk pertama ini adalah *bay al-wafa'*. Akad ini muncul/lahir pada abad 5 Hijriyah. Dalam praktik awalnya merupakan multiakad, namun dalam proses selanjutnya menjadi satu akad.

Pengertian *Bay al-wafa* ialah gabungan dari dua akad jual beli yang akan melahirkan nama- nama baru. Selanjutnya *bay al-inah* juga termasuk dalam kategori multiakad yang bercampur. Akad ini terdiri dari 2 akad jual beli yang *ta'alluq* (saling berkaitan satu sama lain, yaitu perjanjian beli kembali oleh penjual setelah jangka waktu tertentu). Oleh karena itu, *bay al-inah* ini dilarang karena kandungan riba yang terdapat di dalamnya.

- 2) *Hybrid contract* yang *mukhtalith* dengan nama akad baru, tetapi namanya berasal dari akad lama.

Contoh dari bentuk kedua ini adalah akad sewa beli (*bay at-takjiry*) atau dalam bahasa ekonomi disebut dengan *lease and purchase*, dan akad *mudharabah musytarakah* pada *life insurance* dan deposito bank syariah. Akad *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk akad *mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modal atau dananya

dalam kerja sama investasi. Akad ini merupakan perpaduan antara akad *murārabah* dan *musyārahah*.<sup>64</sup>

- 3) *Hybrid contract* yang tidak bercampur atau mukhtalithah serta tidak terdapat nama akad baru, melainkan akad yang ada tetap eksis.

Adapun contoh multiakad jenis ini adalah akad *kafalah wal ijarah* pada *credit card*, *rahn wal ijarah* pada repo SBI dan SBSN, *mudharabah wal wadiah* pada giro, *waad* untuk *wakalah murabahah*, dan pada pembiayaan rekening Koran (*line facility*), *murabahah wal wakalah* pada *murabahah basithah*, *wakalah bil ujarah* pada L/C, RTGS, *General Insurance*, dan *factoring*.

Selanjutnya juga termasuk dalam jenis ini adalah akad *kafalah wal ijarah* pada LC, Bank Garansi, pembiayaan multi jasa/multi guna, dan kartu kredit, akad *mudharabah wal murabahah/ijarah/istisna* pada pembiayaan terhadap karyawan koperasi instansi, *hiwalah bil ujarah* pada *factoring*, dan akad *qard, rahn* dan *ijarah* pada produk gadai emas bank syariah.

Pada produk giro, terjadi penggabungan antara akad *wadiah* dan *mudharabah*. Juga ada produk yang disebut dengan tabungan dan *giro automatic transfer*. Pada produk ini, nasabah mempunyai dua rekening, yaitu tabungan dan giro sekaligus (dua rekening dalam satu produk). Setiap rekening dapat pindah secara otomatis jika salah satu rekening membutuhkan.

- 4) *Hybrid contract* yang akad-akadnya berlawanan/bertentangan secara syar'i berdasarkan nas hadis (*multiakad mutanaqidhah*).

---

<sup>64</sup>Lihat Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah.

Jenis *hybrid contract* jenis ini tidak dibenarkan menurut syariah. Termasuk dalam katagori *hybrid contract* yang berlawanan ini adalah multiakad yang dilarang/secara jelas disebutkan dalam hadis, yaitu penggabungan antara *bay wa salaf* atau akad jual beli dan pinjaman, akad pinjaman digabung dengan akad sewa (*qard wal ijarah*), dan akad *qard* dengan janji hadiah.

Menurut Agustianto, penggabungan ketiga bentuk akad di atas dilarang karena berpotensi membawa kepada riba. Contohnya pada bentuk pertama, seseorang meminjamkan uang, namun ia juga mengharuskan sipeminjam tersebut untuk membeli sesuatu darinya. Hal ini tentu membuka peluang kepada pihak yang meminjamkan untuk mengambil kelebihan dari pinjamannya atas nama keuntungan dari jual beli. Demikian juga pada bentuk yang kedua, *qard wal ijarah*, seseorang diberikan pinjaman tetapi ia harus menyewakan sesuatu dari pemberi pinjaman, atau seseorang memberikan pinjaman dengan penambahan manfaat yang harus diberikan oleh sipeminjam. Namun demikian, penggabungan antara akad *qardh* dengan akad *syirkah* dapat dibenarkan menurut Nazih Hammad, sebagai contoh sebuah LKS memberikan dana sebesar Rp. 20 Juta kepada seorang nasabah. Dari dana tersebut, 10 juta dianggap sebagai *qardh* dan Rp. 10 juta lagi sebagai dana *syirkah*, sehingga LKS berhak mendapatkan bagi hasil dari penyertaan dana *syirkahnya*.

- 5) *Hybrid contract* yang *ta'alluq* (saling bergantung antara satu akad dengan akad lainnya).

*Hybrid contract* yang *ta'alluq* ini terbagi dalam dua bagian, ada yang dilarang dan ada yang masih menjadi khilafiyah dan dibolehkan. *Hybrid* yang *ta'alluq* dan dilarang ini disebut dengan *al-'uqūd al-mutaqābilah*, yaitu dua akad yang saling bergantung satu sama lain atau akad kedua

merespons akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Contoh akad yang termasuk dalam kategori ini adalah *bai al-'inah* dan jual beli bersyarat yang menggabungkan akad jual beli dengan pinjaman (*bay'* dan *qard*). Misalnya si Ahmad meminjamkan uang Rp. 500.000,- kepada Hamid, dengan syarat Hamid membeli HP Ahmad dengan harga tertentu misalnya Rp. 1.000.000,-. Harga HP di pasar atau yang sebenarnya adalah Rp. 900.000,- dengan demikian Ahmad mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,-. Dalam praktik di atas terlihat adanya keterkaitan antara *qardh* dan jual beli sehingga hukumnya *mahzur* (dilarang).

Sebagai jalan keluar dari ketidakbolehan dalam praktik di atas, jika Hamid memang ingin memiliki HP, maka dapat saja dilakukan jual beli dengan pembayaran secara cicilan (*bay' taqsith*) dan tidak dikaitkan/digantungkan dengan akad *qardh* yang sudah dilakukan antara keduanya. Praktik seperti ini dilarang Rasulullah sebagaimana terdapat dalam hadist yang disebut dengan istilah *bay' wa salaf*. Pelarangan ini disebabkan karena adanya *ta'liq* (syarat) yang dikhawatirkan mengandung riba.

Namun demikian, menurut al-'Imrani tidak selamanya pencampuran *qardh* dan jual beli ini dilarang. Penggabungan dua akad diperbolehkan selama tidak terdapat syarat dan tujuan<sup>65</sup> untuk melipat gandakan harga melalui pinjaman. Misalnya, seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qardh* tersebut. Menurut al-'Imrani praktik yang demikian dibolehkan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Al-'Imrani, *al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*, hlm. 180

Salah satu contoh pelaksanaan multiakad pada perbankan syariah adalah pada *hybrid contract* antara bank syariah dengan multifinance syariah, BPRS, Koperasi Syariah atau Baitul Qiradh. *Linkage Program* ini dijalankan melalui dua model yaitu, model *channeling* dan model *executing*. Contoh akad yang digunakan pada model *executing* adalah *mudharabah wal murabahah* atau *ijarah dan wa'ad*, sedangkan pada model *channeling* yaitu *Wakalah bil ujah* dan *wa'ad* dan atau *Kafalah*. Beberapa perbedaan dalam kedua metode ini adalah:

*Pertama*, dalam *channeling*, semua dokumen milik bank, bukan milik perusahaan multifinance, karena multifinance hanyalah wakil dan pelaku akad yang sebenarnya adalah bank.

*Kedua*, dalam praktiknya, jika nasabah terlambat membayar atau macet, maka multifinance/BPRS/BMT diharuskan membayar pokok dan margin. Seharusnya risiko macet ada di Bank syariah, tetapi multifinance tetap diwajibkan membayar pokok dan margin sekalipun nasabah macet. Untuk itu kontraknya harus disertai *wa'ad*, yaitu janji pihak multifinance untuk menutupi cicilan nasabahnya yang macet, atau akad kafalah yang dimasukkan dalam kontrak induk (*wakalah*). Dalam *kafalah*, pihak multifinance menjamin akan menutupi (membayarkan) cicilan nasabahnya yang macet.

*Ketiga*, agar multifinance tetap membayar cicilan kepada bank, solusi yang diberikan sebagai berikut:

- Nasabah macet ditukar dengan yang tidak macet. Hal ini diumpamakan seperti Bank syariah berkata kepada multifinance, “Tunjukkan kepada saya nasabah yang lancar (*wakalah muqayyadah*). Kalau nanti ada nasabah yang tidak lancar, tolong

ganti dengan nasabah yang lancar, dan dokumen juga diganti atau diperbaharui”. (Cara ini disebut *makharij/helah*)

- Nasabah yang macet dibuat daftarnya oleh multifinance, DPS meminta daftar tersebut.
- Kalau multifinance juga tertunda dalam mencicil ke bank, maka dana berikutnya tidak bisa dicairkan, karena ia harus melaksanakan janjinya atau *ujrah* yang seharusnya diberikan kepada multifinance, dikurangi karena ia gagal menagih kpd nasabah.
- Dalam akad *murarabah* dan *murābahah*, juga berlaku hal yang sama, di mana akadnya harus disertai *wa’ad*. Cara-cara ini disebut sebagai *helah* (*syar’iyah*).
- Atau dilakukan penggantian nasabah dan dokumennya dari yang tidak lancar kepada nasabah yang lancar. Namun kalau telah memiliki *wa’ad*, boleh tanpa penggantian dokumen nasabah yang macet.

Pada gadai syariah dilakukan juga multiakad, dimana produknya memiliki tiga akad diantaranya akad *rahn*, *qardh*, *rahn* serta *ijarah*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si penghutang sebagai jaminan atas hutangnya. Pihak yang menahan (LKS) akan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali piutangnya. Seharusnya dalam akad *rahn* sudah terdapat dua hal yaitu penyerahan barang dan penyerahan hutang, karena *rahn* termasuk akad *mu’awadhat* (pertukaran), sebagaimana halnya akad jual beli dan sewa. Dalam jual beli terjadi pertukaran barang dan harga, sedangkan dalam *ijarah* terjadi pertukaran harga dan manfaat. Dengan demikian, akad *rahn* saja sudah sah tanpa

harus adanya akad hutang (*dayn atau qard*). Dalam Al-Qur'an/ Hadis, akad rahn timbul karena hutang (*dayn*), bukan *qardh* (pinjaman), maka sebaiknya akadnya *dayn*.<sup>66</sup>

## 6. Parameter Keabsahan Multiakad

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa produk perbankan yang didesain atas akad tunggal tidak memiliki masalah hukum yang kompleks dibandingkan dengan akad ganda. Hal ini karena pelaksanaan akad tunggal hanya memiliki tujuan dan kewajiban yang satu. Sebaliknya jika sebuah produk terdiri dari beberapa akad yang digabungkan, maka akan muncul beberapa masalah, apakah yang terkait dengan keabsahannya secara syariah, atau persoalan lain seperti terbebas dari risiko bisnis, serta manfaat bisnis yang seimbang antara para pihak. Untuk menjawab permasalahan ini, para fukaha menetapkan sejumlah parameter atau kriteria tertentu yang dapat dipedomani untuk menentukan apakah sebuah akad yang telah digabungkan dengan beberapa akad lain tersebut telah memenuhi ketentuan syariah dan aman dari sisi bisnis.

Dalam penentuan kriteria ini, penting diingat bahwa prinsip syariah terkait dengan penggabungan akad ini adalah bahwa akad yang digabungkan tersebut tidak termasuk akad ilegal atau menyalahi ketentuan syariah, kecuali jika terdapat dalil tegas yang melarangnya atau tegas-tegas telah menyalahi nas yang mengatur tentangnya. Sebaliknya, setiap akad atau transaksi yang dikombinasikan ini harus dipandang berada di bawah asas *al-ibahah* atau *principle of general permissibility*. Hal ini berarti, apapun bentuk kombinasi tersebut harus diterima terlebih dahulu berdasarkan prinsip

---

<sup>66</sup>Agustianto Minka, "Multi Akad dalam Praktik Perbankan Syariah," Modul Training Fiqh Muamalah Advanced, diselenggarakan oleh Iqtishad Consulting, Jakarta, 22 Agustus 2011, hlm. 15.

kebebasan berkontrak (*principle of freedom of contract*) dan prinsip kebolehan umum dalam muamalah (*al-ibahah/general permissibility*). Selanjutnya barulah dianalisis setiap komponen dari akad yang digabungkan tersebut, untuk mengetahui ada tidaknya hal yang terlarang di dalamnya.

Prinsip umum yang dapat dipegang dalam menilai validitas penggabungan akad ini adalah keberterimaannya secara syariah. Dengan kata lain, penggabungan akad-akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan bentuk akad baru tidak bertentangan dengan hukum syariah. Menurut Burhan Arbouna ada tiga parameter yang dapat dipakai untuk menentukan keabsahan penggabungan akad, yaitu:<sup>67</sup>

- 1) Proses penggabungan akad tidak boleh berlawanan/ bertentangan dengan nas yang tegas.
- 2) Akad yang digabungkan tidak mengandung transaksi yang dilarang.
- 3) Penggabungan akad tidak boleh menghasilkan akad-akad yang saling bertentangan.

Agar sebuah akad gabungan valid, proses penggabungannya perlu dipastikan tidak bertentangan dengan dalil-dali yang tegas. Jika terdapat dalil yang secara tegas melarang bentuk penggabungan antara akad-akad, maka bentuk penggabungan tersebut tidak boleh dilakukan atas alasan apapun. Dan jika terdapat akad-akad yang digabungkan seperti akad yang terlarang, maka ini artinya akad yang digabungkan tersebut bertentangan serta tidak dapat diterima berdasarkan hukum Islam. Contohnya adalah penggabungan akad jual beli dengan akad pinjaman. Jika basis sebuah produk mengandung kombinasi antara

---

<sup>67</sup>Burhan Arbouna, *The Combination of Contract in Shariah...*, hlm.

akad jual beli dan akad pinjaman, maka produk tersebut tidak boleh diizinkan. Sebagai contoh, tidak boleh jika bank memberikan fasilitas pembiayaan, sebagai tambahan terhadap pembayaran pinjaman tertentu, Bank menjual barang kepada pemohon fasilitas pembiayaan. Alasan ketidakbolehan adalah karena transaksi seperti ini akan membawa kepada akad peminjaman dengan mengambil keuntungan yang dilarang oleh syariah.<sup>68</sup>

Selain tidak dilarang oleh nas yang tegas, sebuah produk yang terdiri dari gabungan beberapa akad juga tidak boleh dimaksudkan untuk mengelak dari transaksi yang dilarang, seperti riba. Jika dalam akad yang digabungkan tersebut, pada awalnya terdapat unsur riba atau garar, maka penggabungan tersebut tidak dapat diterima. Sebagai contoh, hadis-hadis yang melarang penggabungan beberapa akad tertentu yang disinyalir mengandung unsur riba. Dengan kata lain, seseorang dapat menggabungkan antara akad sewa-menyewa (ijarah) dengan akad pinjaman, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari akad pinjaman atas nama akad sewa (ijarah).

Penggabungan akad lainnya bisa saja antara akad penjualan dan pembelian kembali (*sell and buy back*), atau yang disebut dengan *ba'i al-'inah*. Dalam kasus ini, kesepakatan dapat saja terjadi untuk penjualan objek tertentu secara kredit (*deferred payment basis*) dan kemudian akan dibeli kembali secara tunai (*immediate Payment*). Dalam kasus ini, terdapat kombinasi antara akad jual beli secara tangguh dengan jual beli secara tunai, yang dapat saja membawa kepada riba dengan nama akad jual beli.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Nazih Hammad, *al-'Uqūd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 526

<sup>69</sup>Nazih Hammad, *al-'Uqūd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*, hlm. 521.

Setelah dipastikan bahwa proses penggabungan tidak bertentangan dengan nas yang tegas serta tidak melahirkan bentuk transaksi yang dilarang, satu hal penting yang harus terpenuhi dalam penggabungan akad adalah keharmonisan tujuannya. Tujuan dasar dari akad-akad yang digabungkan tersebut tidak boleh saling bertentangan antara satu dengan lainnya, baik berdasarkan kebiasaan maupun berdasarkan hukum. Oleh karena itu jika konsekwensi hukum dari sebuah akad tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya, maka kombinasi akad tersebut valid dan dapat diterima. Sebagai contoh, akad yang sifatnya tidak mengikat dapat digabungkan satu dengan lainnya. Dari segi aturannya, akad yang sifatnya tidak mengikat secara yuridis bertentangan dengan akad yang mengikat. Oleh karena itu kombinasi antara kedua kategori akad ini tidak dapat dilakukan.

Uraian di atas dapat menjadi bukti bahwa produk-produk yang tersusun dari gabungan beberapa akad ini dapat diterima jika tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip penggabungan akadnya. Kesimpulan ini diperkuat oleh hasil seminar internasional tentang kombinasi kontrak-kontrak syariah, yang diselenggarakan oleh Kuwait Finance House pada 27-29 April 1993, yaitu:

“Syariah atau hukum Islam tidak menolak penggabungan dua akad dalam satu transaksi (*two contract in one deal/safaqa wahida*) selama penggabungan tersebut tidak terjadi antara akad *tijārah* (*profit oriented*) dan akad *tabarru'* (*non profit oriented*). Kebolehan tersebut berdasarkan ketentuan umum yang memerintahkan setiap muslim untuk memenuhi segala akad dan perjanjian yang mereka buat.”

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam dua kondisi di bawah ini:

*Pertama*, penggabungan akad menimbulkan riba atau

berpotensi mengandung riba, misalnya penggabungan antara akad pinjaman dengan akad jual beli; dan

*Kedua*, penyatuan akad jual beli pembayaran tunda (*deferred payment sale*) dengan akad jual beli tunai (*spot payment sale*) dalam satu transaksi".<sup>70</sup>

Namun demikian, kesimpulan dari seminar internasional di atas direvisi kembali dalam forum serupa pada 2-3 November 1998, yang juga diselenggarakan oleh Kuwait Finance House dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Dibenarkan menggabungkan beberapa akad yang berbeda dalam sebuah transaksi, baik akad-akad yang memiliki aturan dan jenis yang sama ataupun memiliki aturan dan jenis yang berbeda, selama penggabungan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Demikian juga, tidak menjadi masalah apabila akad yang digabungkan termasuk dalam kategori akad yang mengikat, akad yang tidak mengikat, akad hybrid atau keduanya. Meskipun demikian, proses penggabungan akad-akad tersebut harus memenuhi ketentuan bahwa pertama, penggabungan akad-akad tersebut tidak dilarang oleh syariah (akad yang digabungkan bukan yang dilarang penggabungannya oleh syariah); dan kedua, penggabungan akad tersebut tidak menghasilkan akad yang terlarang.”<sup>71</sup>

Pengecualian terhadap akad yang dapat digabungkan sebagaimana disebutkan pada resolusi pertama telah dihapus oleh kesimpulan yang dihasilkan pada seminar kedua. Hal ini berarti penggabungan terhadap akad apapun dapat dilakukan selama penggabungan tersebut tidak membawa kepada transaksi yang dilarang, meskipun itu

---

<sup>70</sup>Mohammed Burhan Arbouna, *The Combination Of Contract In Shariah...*, hlm. 356

<sup>71</sup>Mohammed Burhan Arbouna, *The Combination of Contract In Shariah ...*, hlm. 356

adalah penggabungan antara akad pinjaman dengan dengan akad lainnya. Kesamaan ini juga berlaku pada penggabungan antara transaksi tunai dengan transaksi kredit dalam satu akad.

Lembaga akuntansi dan auditing internasional (AAOIFI/ Auditing and Accounting Organization of Islamic Financial Institution) dalam pedoman/standard No. 25 yang dikeluarkannya pada tahun 2007 dan 2008 menyatakan bahwa seluruh kesepakatan hybrid kontrak dapat dibenarkan selama akad-akad yang digabungkan tersebut adalah akad yang valid ketika berdiri sendiri, kecuali penggabungan antara jual beli dan akad pinjaman. AAOIFI merumuskan parameter syariah terhadap *hybrid contract* sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan *hybrid contract* tidak mengandung akad yang dilarang penggabungannya oleh nas, seperti penggabungan akad jual beli dan pinjaman dalam satu transaksi.
- 2) Kesepakatan *hybrid contract* tidak dijadikan sebagai trik (*helah*) untuk melegalkan riba, seperti akad jual dan beli kembali antara dua pihak yang bertransaksi (*bay al-'inah/ riba fadhli*);
- 3) Kesepakatan *hybrid contract* tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk mengambil riba, seperti kreditur yang meminjamkan uang untuk mendapatkan hadiah/ imbalan dari debitur atau manfaat dalam bentuk yang lain semisal mendapatkan akomodasi rumah dari kreditur;
- 4) Kesepakatan *hybrid contract* tidak boleh berlawanan dengan esensi akad. Contoh pada akad *murābahah* seharusnya tidak ada jaminan keuntungan yang

diperjanjikan sebagai hibah oleh salah satu pihak.<sup>72</sup>

Hal serupa juga dijelaskan Muhammad Imam Sastra Mihajat, salah seorang peneliti pada IRTI-IDB, bahwa mayoritas kontrak/akad yang terdapat pada produk dan jasa yang ditawarkan perbankan syariah merupakan kombinasi dari beberapa akad. Oleh karena itu, dalam penelitiannya, ia berkesimpulan bahwa adalah hal yang dapat dibenarkan dan sesuai dengan hukum jika perbankan dan lembaga keuangan syariah melakukan penggabungan lebih dari satu akad dalam membuat produk-produk baru, selama penyusunan produk-produk tersebut mengikuti pedoman dan parameter syariah tentang *hybrid contract*.

---

<sup>72</sup>Muhammad Imam Sastra Mihajat, "Hybrid Contract In Islamic Banking and Finance: A Proposed Shariah Principles and Parameters for Product Development," *EJBM-Special Issue: Islamic Management and Business*. ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online), Vol 2, No. 2 (Special Issue), 2014, diakses dari [www.iiste.org](http://www.iiste.org), Co-Published with Center for Research on Islamic Management and Bussiness (Reg. No: S-8626 (647)), <http://www.crimbbd.org>





## KONSEP MULTIAKAD DALAM FATWA DSN- MUI TENTANG EKONOMI SYARIAH

Perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Hal ini paling tidak dapat dilihat dari perkembangan produk kreatif yang diberikan bank ini kepada nasabahnya. Selain sebagai strategi peningkatan kuantitas pelanggan di dunia perbankan yang kompetitif, hadirnya inovasi produk juga didorong oleh kebutuhan ekonomi dan bisnis. Artinya perkembangan ekonomi yang semakin kompleks mengakibatkan adanya kebutuhan terhadap produk yang semakin kompleks pula.

Di antara produk baru yang kini turut mewarnai berbagai produk perbankan syariah di atas adalah *musyarakah mutanaqisah mudharabah musytarakah, kartu kredit syariah, salam mawazi dan letter of credit*. Kebaruan produk tersebut dapat dilihat dari waktu peluncurannya oleh perbankan syariah, yang dulunya tidak ada menjadi produk baru yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Akan tetapi produk di atas tidak termasuk produk baru kalau disandingkan

kepada perbankan konvensional yang telah terlebih dahulu mempraktikkannya. Produk tersebut memakai akad baru atau akad yang telah dikembangkan.

Berkembangnya produk baru pada lembaga keuangan perbankan syariah LKS lainnya seperti pasar modal syariah asuransi syariah, pasar uang syariah, sukuk, *multi-level marketing* syariah, pembiayaan syariah, dan pegadaian syariah memerlukan upaya pengembangan bentuk akad. Keabsahan akad-akad yang dikembangkan ini ditentukan oleh kepatuhannya pada ketentuan hukum perjanjian Islam.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, dengan kompleksitasnya transaksi modern yang memerlukan model-model akad baru, ijtihad pengembangan akad baru semakin diperlukan. Dalam konteks ini, peran DSN-MUI sebagai lembaga pemberi fatwa dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah menjadi sangat signifikan.

Sejak tahun 1999 sampai tahun 2012, DSN-MUI telah mengeluarkan 87 fatwa tentang ekonomi syariah. Dari keseluruhan fatwa yang ada, 58 diantaranya berkenaan dengan perbankan syariah, 1 fatwa tentang pembiayaan syariah, 3 pegadaian syariah, 3 obligasi syariah, 6 fatwa asuransi syariah, dan 10 pasar modal syariah.<sup>2</sup>

## **A. Metode Pembentukan Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

Sebagai salah satu lembaga ijtihad kolektif yang

---

<sup>1</sup>*Ibid.*, hlm. 346

<sup>2</sup>M. Atho Mudzhar, "The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of The Fatwas of The Council of Indonesian Ulama On Economic Issues", Makalah yang disampaikan pada International Conference on Fatwa: Fatwa and Social Change, diselenggarakan atas kerja sama antara Kementerian Agama R.I dan OKI, pada 24-26 Desember 2012 di Jakarta.

dibentuk pemerintah, DSN MUI telah melakukan ijtihad untuk menghasilkan berbagai fatwa dalam bidang keuangan. DSN MUI melakukan pengkajian terhadap sumber hukum Islam dan pendapat ulama terdahulu, serta memedomani prosedur penetapan fatwa MUI sebagaimana tertuang dalam SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. U-596/MUI/X/1997. Kerangka acuan metode yang digunakan dalam menetapkan fatwa adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan, pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan ditinjau terlebih dahulu secara seksama beserta dalil-dalilnya.
- 2) Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qath'iyat*) akan disampaikan sebagaimana adanya.
- 3) Dalam masalah khilafiah di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*. Apabila usaha penemuan titik temu tidak berhasil, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah al-mazahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fikih Muqaran.
- 4) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istihlahi*, dan *sad al-zari'ah*.
- 5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan

### *maqashid al-syariah.*<sup>3</sup>

Tiga pendekatan digunakan dalam metode penetapan fatwa diantaranya pendekatan *manhaji*, *nas qathi* dan pendekatan *qauli*. Jika masalah yang akan ditetapkan terdapat dalam nas Al-Qur'an dan hadist secara jelas, maka dilakukan pendekatan *nas qathi*. Apabila tidak terdapat dalil Al-Qur'an maupun hadis, maka pendekatan yang akan digunakan yaitu *qauli* dan *manhaji*.

Jika ada jawaban pendapat ulama dari kitab yang fikih yang mu'tabarlah walau hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika terdapat *qaul* yang dianggap tidak cocok lagi untuk dijadikan sebagai rujukan karena dapat membawa kepada kesalahan dalam beramal (*ta'assur atau ta'adzdur al-'amal*). Sehingga perlu dikaji ulang terkait hal ini (*i'adat al-nazhar*).

*Al-jam'u wa al-taufiq, tarjihi, ilhaqi, dan istinbathi* merupakan metode yang akan digunakan jika terjadi silang pendapat diantara para ulama dalam hal *khilafiyah*. Metode kompromi *al-jam'u wa al taufiq* digunakan dalam untuk menemui titik kesepakatan antara pendapat mazhab. Fatwa ditetapkan menggunakan metode *tarjihi* apabila usaha kompromi ini tidak menemui kesepakatan, yaitu dengan menggunakan metode *muqaranah al-madzahib* dan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fikih al-muqaran*.

Mempersamakan permasalahan yang terjadi tetapi belum ada kasus serupa pada kitab fikih yang *mu'tabarlah*, maka digunakan metode *ilhaqi* berarti. Apabila dengan ketiga metode tersebut permasalahan belum bisa diselesaikan, akan diambil metode *manhaji istinbath* dengan

---

<sup>3</sup>Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Undang-undang, Jakarta: Balitbang Kemenang RI bekerjasama dengan MUI, 2012, hlm. 348.

menggunakan metode *qiyasi, istihsani, istishlahi, dan sad al-dzariah*.

Prinsip yang dipakai oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa adalah *al-arjah* dan *al-ashlah*, artinya menggunakan pendapat yang paling masalah dan paling unggul. Apabila keduanya tidak terpenuhi secara bersamaan, maka penetapan fatwa mengutamakan prinsip *al-ashlah*. Oleh sebab itu, ada fatwa DSN yang berpegang kepada pandangan ulama klasik yang ketika itu bukan pendapat *marjuh* atau populer, namun saat ini pendapat tersebut dianggap lebih *rajih* (unggul) berdasarkan perkembangan zaman.<sup>4</sup>

Model pengembangan akad sebagaimana yang dilakukan oleh DSN-MUI ini di samping dianggap kebutuhan oleh sebagian kalangan, juga mengundang kritik dari beberapa kalangan yang lain. Kritikan yang diberikan salah satunya terkait misalnya dengan proses dan metode penetapan fatwa. Abdullah Saeed misalnya menilai DSN masih bersikap taklid dan fatwa-fatwa yang dikeluarkannya sangat bergantung pada fikih klasik. Hal ini ditunjukkan dengan mencocokkan transaksi modern dengan kaidah-kaidah akad yang dicetuskan ulama klasik dan tidak memperhatikan konteks sosio historisnya serta keotentikan hadist yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum. Metode (*manhaj*) fatwa yang dirumuskan oleh MUI pun masih menempatkan pendapat ulama sebagai rujukan penetapan hukum.

Menurut Abdullah Saeed, banyaknya fatwa yang bersandar pada fikih klasik, sehingga ada beberapa fatwa DSN yang hanya didasarkan pada satu pendapat dalam pertimbangan hukum. Seperti contoh fatwa DSN tentang

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 349

akad *mudharabah Musytarakah* Nomor 50 Tahun yang mendasarkan pada pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni*. Hal serupa dalam Fatwa No. 52 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada produk Asuransi, Reasuransi Syariah yang menetapkan hukumnya dari pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*.

Selain berdasarkan pada pendapat ulama klasik, fatwa DSN ini juga mengutip beberapa pendapat ulama modern seperti Wahbah al- Zuhaili dalam salah satu karangannya yaitu kitab *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*.<sup>5</sup> Hal ini artinya dalam beberapa fatwa, DSN-MUI didasarkan pada ijtihad yang tidak populer (bukan pendapat mainstream/jumhur). Pemilihan pendapat yang tidak dominan ini berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, karena adanya kebutuhan di lapangan sehingga DSN-MUI berusaha untuk mengkomodir kebutuhan tersebut.

Fatwa DSN-MUI diharapkan oleh kalangan intelektual dan akademisi terdapat pengembangan akad yang tidak bergantung pada produk fikih masa lampau saja. Merujuk kepada metode ijtihad yang digunakan di atas, menunjukkan bahwa DSN-MUI masih sangat kuat berorientasi ke masa lalu dan sangat berhati-hati dalam membuat pendapat baru, apalagi pendapat tersebut dimaksudkan untuk menggantikan pendapat lama. Dalam metode *istinbath*-nya, hal yang utama dilakukan DSN-MUI adalah melihat pendapat para ulama (mazhab) masa lalu. Jika terdapat pendapat yang sudah jelas, pendapat itulah yang akan dikutip dan dijadikan landasan penetapan fatwa. Jika terdapat perbedaan pendapat tentang suatu masalah (khilafiah), akan

---

<sup>5</sup>Muhammad Maksum, “Peran Fatwa DSN Dalam Menjawab Perkembangan Produk Keuangan Syariah” dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2012), hlm. 358

diupayakan untuk mencari titik temu dan jika tidak berhasil maka akan dilakukan upaya tarjih (pemilihan pendapat yang dianggap paling kuat) dengan menggunakan kaidah ushul fikih yang ada.

Ijtihad baru akan dilakukan dalam suatu masalah yang belum ada pendapat hukumnya dan dilakukan secara *jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili*, *istislahi*, dan *sadz al-dzari'ah*. Karena pola yang seperti inilah, menurut Al Yasa Abubakar maka dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tidak ditemukan akad dengan nama dan persyaratan baru, tetapi hanya berupa gabungan dari dua atau lebih akad yang selama ini sudah dikenal dalam fikih lama.<sup>6</sup>

Dalam pandangan penulis, kekurangberanian DSN-MUI dalam melakukan perumusan akad-akad baru yang sepenuhnya berbeda dengan konsep (fikih) lama merupakan salah bentuk kehati-hatian untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. DSN-MUI sangat memperhatikan pendapat-pendapat yang sudah diterima secara umum serta standar-standar yang sudah ditetapkan dalam institusi keuangan syariah pada level internasional, seperti aturan *Islamic Financial Service Board (IFSB)*, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*, yang berada di bawah naungan OKI, serta *Basel Principles*, *IOSCO* (regulator lembaga keuangan internasional), dan lain-lain.

Kesesuaian praktik perbankan syariah di sebuah negara dengan standar internasional ini dianggap sangat penting sebagai bagian dari pengawasan dan mitigasi risiko. Bahkan hal tersebut telah dirumuskan sebagai salah satu arah dan kebijakan yang harus dilakukan oleh OJK untuk menjaga agar praktik perbankan syariah di Indonesia

---

<sup>6</sup>Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 245-246

memenuhi standar dan komitmen internasional.<sup>7</sup> Hal ini dapat dipahami, karena ijihad baru dalam bidang keuangan selain harus memperhatikan kebutuhan dan kemaslahatan juga harus memperhatikan risiko yang muncul. Jika kesalahan ijihad terjadi dalam bidang keuangan, maka akibatnya tentu sangat fatal.

Terlepas dari kritikan dan kekurangan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI tersebut, sistem hukum Indonesia telah memosisikan fatwa DSN-MUI ini sebagai standar pelaksanaan prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah. Artinya kesesuaian praktik perbankan dengan fatwa DSN-MUI sama artinya telah sesuai dengan prinsip syariah.

DSN-MUI diberikan otoritas/ kewenangan untuk mengeluarkan fatwa terkait penerapan kegiatan, produk serta jasa di Lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Sehingga segala praktik yang dilaksanakan di lembaga keuangan seperti perbankan syariah harus sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan. Apabila terjadi penyimpangan atau tidak mengikuti fatwa dari DSN-MUI, maka akan diberikan peringatan untuk menghentikan penyimpangan tersebut. DSN-MUI juga dapat mengusulkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang untuk mengambil tindakan tegas apabila peringatan tidak diindahkan. Jika merujuk kepada definisi fatwa klasik, maka teori fatwa yang tidak mengikat mustafti tersebut tidak relevan untuk fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI dalam hal ini mengikat dan harus diikuti oleh lembaga perbankan syariah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>OJK, "Makalah TOT Perbankan Syariah", hlm. 67

<sup>8</sup>Abdul Rasyid, "Eksistensi Fatwa Perbankan Syariah DSN-MUI Dalam Sistem Hukum Indonesia," diakses dari [Business-law.binus.ac.id](http://Business-law.binus.ac.id), di postkan pada 29 Februari 2016.

## **B. Pertimbangan Hukum serta Bentuk-bentuk Multiakad dalam Fatwa DSN-MUI**

Transaksi keuangan modern sebagaimana diketahui di atas, tidak bisa hanya dilakukan dengan akad *basyith* atau sederhana sebagaimana yang tersedia dalam literatur fikih klasik. Oleh sebab itu dibutuhkan modifikasi akad yang dapat memfasilitasi transaksi modern yang semakin berkembang dan tidak ditemukan sebelumnya di zaman klasik. Fatwa DSN-MUI ini adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk pengembangan akad, karena fungsinya sebagai salah satu pedoman dalam operasional perbankan syariah di Indonesia.

Muhammad Maksum menyatakan bahwa kebutuhan pengembangan akad-akad baru ini disebabkan karena tidak semua akad fikih ekonomi klasik dapat diimplementasikan pada konteks waktu dan tempat yang berbeda. Hal ini disebabkan karena konteks keilmuan dan sosio ekonomi masyarakat saat itu sangat sederhana. Karenanya sangat tidak beralasan konsep-konsep tersebut dicukupkan sebagaimana adanya dalam konteks sosio ekonomi yang sudah sangat kompleks dan berubah seperti sekarang ini. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ekonomi sangat sedikit dan hanya terdapat ayat yang menunjukkan pada bentuk akad tertentu.<sup>9</sup>

Pengembangan akad dalam bentuk penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi (*hybrid contract*) ini tergolong terobosan yang cukup berani, mengingat hal tersebut telah menjadi bahan perdebatan baik di kalangan

---

<sup>9</sup>Menurut Abdul Wahhab Khallaf, ayat-ayat yang berbicara tentang muamalah (ekonomi) sangat sedikit, yaitu ayat tentang perdagangan berjumlah 70 ayat dan ayat tentang hubungan kaya miskin sebanyak 10 ayat. Muhammad Maksum, *Peran Fatwa DSN ...*, hlm. 347.

ulama klasik maupun ulama kontemporer saat ini.<sup>10</sup> Adanya Penggabungan akad- akad menjadi solusi dalam menjawab tuntutan kebutuhan ekonomi modern yang sesuai syariah sebagai contoh, pada Fatwa tentang Jual beli *Istishna Paralel* Nomor 22 Tahun 2002, nampak dalam satu transaksi terjadi pengulangan akad, yaitu akad *istishna* pertama dan akad *istishna* kedua.

Beberapa akad yang digunakan dalam satu transaksi juga terdapat dalam Fatwa tentang *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* No. 27 Tahun 2002. Dijelaskan dalam fatwa ini bahwa diawal transaksi yang akad yang dipakai adalah akad *ijarah*, lalu pada tahap kedua dipakai akad hibah atau jual beli. Demikian juga pada Fatwa tentang *Mudharabah Musytarakah* No. 50 Tahun 2006 diterangkan pemakaian dua akad pada satu transaksi.

Banyak produk yang menggunakan multiakad di bank syariah seperti produk *letter of credit* syariah, kartu kredit syariah, dan lainnya yang telah mengalami pengembangan akad.

Dari keseluruhan (87) fatwa DSN-MUI, dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori: 27 fatwa (34,6%) termasuk akad *basith* atau sederhana yang hanya mencakup satu akad saja (akad tunggal), 22 fatwa (28,2%) yang mengandung multiakad (kategori *mujtami'ah*/akad-akad yang digabungkan), dan 14 fatwa (18%) tergolong fatwa multiakad kategori *muta'addid* (berulang), dan 15 fatwa (19,2%) berkaitan dengan proses, prosedur, dan mekanisme

---

<sup>10</sup>Hasanuddin, "Konsep dan Standar Multiakad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," Disertasi PPs UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, hlm. 74

pelaksanaan produk bank syariah.<sup>11</sup>

Secara rinci, kategori akad dalam fatwa DSN-MUI adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

### 1. Akad *basīth* (sederhana)<sup>13</sup>

Fatwa yang mengatur jenis akad ini adalah sebagai berikut:

- (1) Fatwa No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro
- (2) Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan
- (3) Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito
- (4) Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- (5) Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual beli Salam
- (6) Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Istishna'*
- (7) Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan mudharabah

---

<sup>11</sup>Balitbang Kemenang RI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia..., hlm. 351.

<sup>12</sup>Penjelasan terhadap semua kategori akad yang akan dijelaskan merujuk pada *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Ed. IV, Jilid I dan II, Edisi Revisi Tahun 2006, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia. Penjelasan yang lebih lengkap hanya diberikan terhadap akad-akad yang merupakan multiakad.

<sup>13</sup>Pengelompokan akad-akad yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI ini merujuk pada hasil kategorisasi Tim Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Undang-undang, Jakarta: Balitbang Kemenang RI bekerjasama dengan MUI, 2012.

(8) Fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang musyarakah

(9) Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan Ijarah

(10) Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*

(11) Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah

(12) Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah

(13) Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh*

(14) Fatwa No. 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Safe Deposit Box*

(15) Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*)

(16) Fatwa No. 36/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia.

(17) Fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multi jasa

(18) Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

(19) Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang *Ju'alah*

(20) Fatwa No. 63/DSN-MUI/XII/2007 Tentang SBIS

(21) Fatwa No. 64/DSN-MUI/XII/2007 Tentang SBIS *Ju'alah*

(22) Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang SBSN.

(23) Fatwa No. 74/DSN-MUI/I/2000 Tentang Penjaminan Syariah. Penjaminan syariah adalah penjaminan

antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Imbal jasa kafalah adalah *fee* atas penggunaan fasilitas penjaminan (*kafalah bil ujah*).

(24) Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Akad-akad yang dapat digunakan dalam PLBS adalah akad *ba'i/murabahah*, *akad wakalah bil ujah*, *akad ju'alah*, *akad ijarah*, dan akad-akad lain yang sesuai dengan syariah.

## 2. Akad Murakkab (akad yang lebih dari satu)

Akad yang termasuk dalam kategori ini disebutkan dalam fatwa berikut:

(1) Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Wakalah bil ujah pada Asuransi Syariah. *Wakalah bil ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujah (*fee*). *Wakalah bil ujah* dapat dilakukan terhadap produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non saving*). Objek *wakalah bil ujah* meliputi (1) kegiatan administrasi, (2) pengelolaan dana, (3) pembayaran klaim, (4) *underwriting*, (5) pengelolaan portofolio risiko, (6) pemasaran, (7) investasi.

(2) Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana tersebut untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad *wakalah* dari para peserta di luar pengelolaan investasi. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh ujah (*fee*) berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.

(3) Fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Letter of Credit dengan Kafalah bil Ujrah*. L/C dengan akad *Kafalah bil ujrah* adalah transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa LKS berdasarkan akad *kafalah*, dan atas jasa tersebut LKS memperoleh *fee* (*ujrah*).

(4) Fatwa No. 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Hawalah bil Ujrah*. *Hawalah* adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak ke pihak lain. *Hawalah bil ujrah* adalah *hawalah* dengan pengenaan *ujrah/fee*, hanya berlaku pada *hawalah mutlaqah*, yaitu *hawalah* di mana *muhil* (orang yang memindahkan utang) adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhil* 'alaih.

(5) Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas. Produk rahn emas menggunakan tiga akad yaitu akad *rahn* untuk pengikatan *marhun* oleh *murtahin* (bank), akad *qardh* untuk pengikatan pinjaman yang diberikan, serta akad *ijarah* untuk biaya penyimpanan dan pemeliharaan *marhun*.

(6) Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan pengurusan Haji LKS. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS menggunakan prinsip *al-ijarah* sehingga dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*). Jika diperlukan, LKS dapat menalangi pembayaran BPIH dengan menggunakan prinsip *al-qardh* (pinjaman). Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan (*al-qardh*).

(7) Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang. Pengalihan hutang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/ lembaga keuangan syariah. Proses ini dapat terjadi dalam empat alternatif.

*Pertama*, LKS memberikan *qardh* kepada nasabah, dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi utang (kredit)-nya. Dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut

menjadi milik nasabah secara penuh. (2) Selanjutnya nasabah menjual aset tersebut kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardhnya kepada LKS. (3) LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan.

*Kedua*, (1) LKS membeli sebagian aset nasabah dengan seizin LKK, sehingga terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut. (2) Bagian aset yang dibeli oleh LKS adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK. (3) LKS menjual secara murabahah bagian aset yang menjadi miliknya tersebut nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

*Ketiga*, (1) dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan LKS. (2) apabila diperlukan LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh*. (3) akad ijarah harus dipisahkan dari pemberian talangan, artinya besar imbalan jasa ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.

*Keempat*, (1) LKS memberikan *qardh* kepada nasabah untuk melunasi kreditnya, sehingga aset tersebut menjadi milik penuh dari nasabah. (2) nasabah menjual aset tersebut kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS. (3) LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.

(8) Fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang LC Import Syariah.

(9) *Letter of Credit (L/C) impor syariah* adalah surat pernyataan akan membayar kepada importir yang diterbitkan

oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan syarat tertentu. Akad-akad yang dapat digunakan adalah *wakalah bil ujarah*, *akad wakalah bil ujarah dan qardh*, *akad murabahah wal wakalah*, *akad salam/istisna dan murabahah*, *akad wakalah bil ujarah dan mudharabah*, *akad musyarakah*, *akad wakalah bil ujarah dan qardh*, serta *wakalah bil ujarah dan hawalah*.

(10) Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang LC Ekspor Syariah. *Letter of Credit (L/C)* Ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan syarat tertentu. Akad-akad yang dapat digunakan adalah *wakalah bil ujarah*, *akad wakalah bil ujarah dan qardh*, *akad wakalah bil ujarah dan mudharabah*, *akad musyarakah*, dan akad jual beli (*murabahah*) dan *wakalah*.

(11) Fatwa No. 42/DSN-MUI/V/2004 Tentang Syariah *Charge Card*. *Syariah Charge Card* adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithāqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithāqah*) pada waktu yang telah ditetapkan. Untuk transaksi pemegang kartu (*hamil al-bithāqah*) melalui *merchant (qabil al-bithāqah/penerima kartu)*, akad yang digunakan adalah *kafalah wal ijarah*. Untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akad *al-qardh wal ijarah*.

(12) Fatwa No. 45/DSN-MUI/II/2005 Tentang *Line Facility*. *Line facility* adalah suatu bentuk fasilitas plafon pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. *Line facility* ini dapat saja diawali dengan adanya *wa'ad*, yaitu kesepakatan atau janji dari satu

pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melaksanakan sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu dokumen *memorandum of understanding*. Akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut dapat berbentuk akad *murabahah*, *istishna*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah*.

(13) Fatwa No. 49/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Konversi Akad Murabahah. Konversi akad *murabahah* adalah perubahan akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, namun masih dalam kondisi prospektif. Perubahan akad tersebut dapat saja berupa penghentian akad murabahah dengan cara penjualan objek murabahah kepada LKS sebagai pelunasan terhadap sisa hutang nasabah, atau merubah akad murabahah menjadi akad *ijarah muntahiyya bit tamlik*, *mudhārabah*, atau *musyārahah*.

(14) Fatwa No. 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Mudharabah Musytarakah*. *Mudharabah musytarakah* adalah perpaduan antara akad *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana pengelola (*mudhārib*/LKS) menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi tersebut. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) mendapatkan bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan. Bagian keuntungan sesudah diambil LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai *mudharib* dengan nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian, maka LKS sebagai *musytarik* menanggung kerugian berdasarkan porsi modal yang disertakan.

(15) Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah. Akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi, perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modalnya dalam investasi bersama peserta.

(16) Fatwa No. 54/DSN-MUI/IX/2006 Tentang Syariah Card. Syariah Card atau kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian atau penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit (*acquirer*) dan pemegang kartu berkewajiban melunasi pembayaran kembali pada waktu yang disepakati secara angsuran.

Akad yang digunakan dalam syariah card yaitu: (1) *Kafalah*. Dalam hal ini, penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*); (2) *Qardh*. Dalam hal ini, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu; dan (3) *Ijarah*. Dalam hal ini, penerbit kartu adalah penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini pemegang kartu dikenakan membership fee.

(17) Fatwa No. 60/DSN-MUI/V/2007 Tentang Penyelesaian Piutang dalam Ekspor. Penyelesaian piutang dalam ekspor adalah pengalihan penyelesaian piutang dari pihak yang berpiutang kepada LKS, kemudian LKS menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang. Akad yang digunakan dalam anjak piutang ekspor adalah *wakalah bil ujah* yang dapat disertai dengan *qardh*.

Pihak yang berpiutang (eksportir) mewakili kepada LKS untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen

ekspor dan menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang. LKS dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. Antara akad *wakalah bil ujarah* dan akad *qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*). Besarnya ujarah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan persentase yang dihitung dari pokok piutang.

(18) Fatwa No. 61/DSN-MUI/V/2007 Tentang Penyelesaian Utang dalam Impor. Penyelesaian utang impor adalah pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada LKS, kemudian LKS membayar utang tersebut kepada pihak yang berpiutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berpiutang. Akad yang digunakan dalam penyelesaian utang impor adalah *hawalah bil ujarah*, yaitu LKS sebagai *muhal 'alaih* menerima pengalihan utang dari pihak yang berutang senilai utang impor, dan dapat mengenakan *ujrah/fee* atas pengalihan tersebut yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok utang.

(19) Fatwa No. 67/DSN-MUI/V/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah. Anjak piutang atau pembelian piutang dagang jangka pendek adalah penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang. Akad yang digunakan adalah *wakalah bil ujarah* yang dapat disertai dengan akad *qardh*.

(20) Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 Tentang *Sale and Lease Back*. *Sale and Lease back* adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. Akad yang digunakan adalah akad *bai'* (jual beli) dan *ijarah* yang dilaksanakan secara terpisah. Dalam akad

*bai'*, pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menjual kembali kepadanya aset yang telah dibelinya sesuai dengan kesepakatan. Akad ijarah baru dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atas aset yang akan dijadikan sebagai objek ijarah.

(21) Fatwa No. 72/DSN-MUI/VII/2008 Tentang SBSN *Ijarah Sale and Lease Back*. SBSN atau Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset SBSN.

SBSN *Ijarah Sale and Lease Back* adalah SBSN yang diterbitkan dengan menggunakan akad ijarah dengan mekanisme *Sale and Lease Back (al-Bai' ma'a al-isti'jar)*. Mekanisme SBSN ini adalah pemerintah menjual aset yang akan dijadikan objek ijarah kepada perusahaan penerbit SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk dan pembeli berjanji untuk menjual kembali aset yang dibelinya sesuai kesepakatan. Pemerintah atau Perusahaan Penerbit SBSN menerbitkan SBSN sebagai bukti atas bagian (*hissah*) kepemilikan objek ijarah yang dibeli oleh investor pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya pemerintah menyewa objek ijarah dengan memberikan imbalan (*ujrah*) kepada pemegang SBSN selama jangka waktu SBSN. Pemerintah dapat membeli sebagian atau seluruh aset SBSN sebelum jatuh tempo atau sebelum berakhirnya masa sewa aset SBSN dengan membayar sesuai dengan kesepakatan.

(22) Fatwa No.73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqishah*. *Musyarakah mutanaqishah* adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Akad *musyarakah mutanaqishah* terdiri dari akad *musyarakah/syirkah* dan *bai'* (jual beli). Terdapat ketentuan khusus dalam akad ini, bahwa aset *musyarakah mutanaqishah*

dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak lain. Apabila aset *musyarakah* menjadi objek *ijarah*, maka *syarik* (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujarah yang disepakati.

Keuntungan yang diperoleh dari ujarah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik.

### 3. Akad *Muta'addid* (akad yang sama tetapi berulang)

Akad *muta'addid* merupakan kategori akad-akad yang terbilang, diantaranya akad yang berbilang berurutan (*mutawally*), seperti *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*, dan akad yang berulang seperti *salam* dan *istishna* parallel. Akad-akad tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah baik dalam bentuk akad maupun mekanisme operasionalnya. Akad yang digunakan dalam investasi reksa dana ini sebagai berikut: antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan akad wakalah, dan antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.

(2) Fatwa No. 22/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli *Istishna* Paralel. *Istishna paralel* merupakan akad jual beli dengan dua kali akad *istishna*. Pada awalnya LKS melakukan transaksi untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah,

selanjutnya LKS melakukan istishna lagi dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan syarat akad istishna pertama tidak bergantung (*mu'allaq*) pada Istishna kedua.

(3) Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Ijarah Muntahiyah bi al-tamlik*. Pihak yang melakukan akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* ini terlebih dahulu harus melakukan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau hibah hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati pada awal akad *ijarah* adalah *wa'ad*, yang hukumnya tidak mengikat. Jika janji ini ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan baik melalui jual beli atau hibah, setelah akad *ijarah* selesai.

(4) Fatwa No. 30/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah. PRKS merupakan fasilitas pembiayaan/pinjaman dari rekening Koran dengan ketentuan yang disepakati. PRKS dilakukan dengan *wa'ad* (janji) dari pihak LKS kepada nasabah untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya ada akad *wakalah* yang merupakan pelimpahan kekuasaan dari LKS kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya secara murabahah kepada nasabah tersebut, atau melakukan akad sewa/*ijarah*/mengupah barang/jasa yang dibutuhkan nasabah dan menyewakannya lagi kepada nasabah tersebut.

(5) Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah, antara

lain: *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah*.

(6) Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*. Obligasi syariah *mudharabah* adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad *mudharabah*. Emiten dalam obligasi syariah *mudharabah* adalah *mudharib*, sedangkan pemegang obligasi syariah *mudharabah* adalah *shahibul mal*.

(7) Fatwa No. 37/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). Pasar Uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Peserta pasar uang adalah bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *qardh*, dan *wadi'ah*.

(8) Fatwa No. 38/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (Sertifikat IMA). Pelaku transaksi Sertifikat IMA adalah bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Sertifikat Investasi *Mudharabah* antar bank menggunakan akad *mudharabah* dan dapat dipindahtangankan hanya satu kali setelah dibeli pertama kali.

(9) Fatwa No. 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji. Akad asuransi haji adalah akad *tabarru'* (hibah) yang bertujuan untuk menolong sesama jamaah haji yang terkena musibah. Akad dilakukan antara jamaah haji sebagai pemberi *tabarru'* dengan Asuransi Syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah.

(10) Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar

Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah dalam pasar modal. Pada dasarnya semua bentuk transaksi dalam Pasar Modal dapat dibenarkan jika dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip kehati-hatian dan terbebas dari transaksi yang mengandung unsur *dharar*, *garar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman. Berdasarkan prinsip diatas, maka tidak dibenarkan untuk melakukan praktik *Najsy*, *ba'i al-ma'dum*, *Insider Trading*, *margin trading*, *ihtikar* dan traksaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas.

(11) Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah. Obligasi Syariah adalah Surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Akad yang digunakan dalam obligasi syariah ijarah adalah akad ijarah.

(12) Fatwa No. 55/DSN-MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) Musyarakah. PRKS Musyarakah adalah fasilitas pinjaman atau pembiayaan dari rekening Koran dengan menggunakan akad musyarakah dan boleh disertai dengan *wa'ad*. LKS dan nasabah bertindak selaku mitra (*syārik*), yang masing-masing berkewajiban menyediakan modal dan kerja. LKS boleh mewakili kepada nasabah dalam pelaksanaan usaha sepanjang disepakati dalam akad. nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak disepakati pada saat akad. Dasar perhitungan bagi hasil boleh menggunakan jumlah dana yang telah terpakai dan keuntungan yang diperoleh dari usaha. LKS boleh memberikan sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada nasabah.

(13) Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 Tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi (*Convertible Mudharaba*

*Bonds*). Obligasi Syariah Mudharabah Konversi adalah obligasi syariah yang diterbitkan oleh emiten berdasarkan prinsip mudharabah dalam rangka menambah kebutuhan modal kerja, dengan opsi investor dapat mengkonversi obligasi menjadi saham emiten pada saat jatuh tempo. Akad yang digunakan dalam obligasi syariah mudharabah konversi adalah akad mudharabah. Emiten dalam obligasi syariah konversi bertindak sebagai mudharib, sedangkan pemegang obligasi syariah mudharabah konversi bertindak sebagai *ṣāhibul māl*. Dalam hal Pemegang Obligasi Syariah Konversi menggunakan haknya untuk mengkonversi obligasi tersebut menjadi saham emiten, akad yang digunakan adalah akad musyarakah, dimana pemegang obligasi syariah mudharabah konversi bertindak sebagai pemegang saham (*hamil al-sahm*).

#### 4. Akad *Mujtamiyah* (berkumpul)

Dalam fatwa MUI, yang termasuk dalam jenis akad ini adalah sebagai berikut:

(1) Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS. LKS dapat menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra/nasabahnya. *Profit Sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya. *Net Revenue Sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*). Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-Aslah*) saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*). Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

(2) Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah. Jika dalam jual beli murabahah LKS

mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu diskon adalah hak nasabah. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad. Pembagian diskon setelah akad ini hendaklah diperjanjikan dan tandatangani.

(3) Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS dapat memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besar potongan tersebut diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

(4) Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*) seperti salam, istishna, serta murabahah dan ijarah. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu *syarik* apabila bagian keuntungannya yang sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

(5) Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar. LKS boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/

melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan: objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati; nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan; apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah; apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah; apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

(6) Fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah. LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: a) Akad murabahah dihentikan dengan cara dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar, dan nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan. Apabila hasil penjualannya melebihi jumlah hutang, maka dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah atau musyarakah. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang, maka harus dilunasi kembali oleh si nasabah. b) LKS dan nasabah eks murabahah tersebut dapat membuat akad baru yang berupa: (1) *Akad Ijarah Muntahiyya bit Tamlik*; (2) *Akad Mudharabah (qiradh)*; (3) *Akad Musyarakah*

(7) Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah. HMETD Syariah adalah Hak terkait dengan saham yang tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES). Hal ini memungkinkan pemegang saham yang ada untuk membeli sekuritas baru. Termasuk saham, sekuritas yang dapat dikonversi dan waran sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Hak tersebut harus

dapat dialihkan. Harga pelaksanaan HMETD Syariah adalah harga yang telah ditetapkan oleh Emiten bagi pemegang HMETD Syariah untuk membeli surat berharga dalam jangka waktu yang ditentukan. Harga pelaksanaan yang ditawarkan dalam HMETD Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip *wa'ad* (janji) yang mengikat bagi emiten.

(8) Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 Tentang Waran Syariah. Berdasarkan prinsip syariah waran merupakan efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) untuk memesan saham melalui emiten pada harga tertentu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya tersebut. Harga pelaksanaan yang ditawarkan dalam Waran Syariah didasarkan atas prinsip *wa'ad* yang bersifat mengikat bagi emiten.

Fatwa DSN MUI yang berkedudukan sebagai pedoman penyelenggaraan keuangan syariah ini, merupakan satu-satunya instrumen yang saat ini digunakan untuk menentukan kesyariahan dari segala aktivitas perbankan syariah serta praktik bisnis syariah secara umum. Hal ini disebutkan secara tegas dalam banyak fatwa DSN-MUI, salah satunya terdapat dalam Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal, pada poin 6 disebutkan bahwa “prinsip-prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa-fatwa lainnya”. Hal ini berarti bahwa kesesuaian praktik ekonomi dan perbankan syariah dengan fatwa DSN MUI sama artinya telah sesuai dengan tuntutan syariah.

Pengakuan negara terhadap DSN ini diwujudkan dalam penempatan ulama sebagai pihak yang diberi wewenang untuk merumuskan pedoman dan memastikan

kesesuaian praktik ekonomi yang ada dengan prinsip syariah. Selanjutnya fatwa-fatwa DSN-MUI ini juga diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-undangan ekonomi syariah, misalnya PBI No.10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Peraturan tersebut mengadopsi akad *qardh* dan *rahn* dalam transaksi SBIS

Jika diperhatikan komposisi akad-akad yang ada dalam fatwa-fatwa di atas, terlihat bahwa fatwa DSN-MUI telah berupaya mengakomodir berbagai perkembangan baru dalam bidang ekonomi syariah. Artinya fatwa DSN-MUI ini telah cukup responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan ekonomi modern. Fatwa ini bahkan telah selangkah lebih maju dibandingkan dengan praktik lembaga keuangan. Karena terdapat beberapa produk lembaga keuangan syariah yang telah disahkan, namun belum diaplikasikan pada lembaga keuangan syariah, seperti *margin during construction* (MDC), kredit tanpa agunan (KTA), serta pembiayaan rekening koran syariah (PRKS).

*KTA syariah adalah pembiayaan yang dapat disalurkan melalui akad Bay' wafa' dan bay' istighlal.* Mekanismenya, *Pertama*, nasabah menjual asetnya (rumah, perkebunan, atau mobil), ke bank syariah dengan harga misalkan Rp 200 juta, dengan janji nasabah akan membeli (melunasi) kembali rumah tersebut 2 tahun depan dengan harga yang sama, yakni Rp 200.juta. Dengan jual beli ini, nasabah mendapatkan uang cash dari bank dan dengan demikian rumah menjadi milik bank. *Kedua*, selanjutnya, bank menyewakan kembali rumah itu kepada nasabah itu dengan margin tertentu.

Bank mendapatkan keuntungan (margin) dengan cara penyewaan tersebut. Besaran biaya sewa bulanan dapat memilih dua alternatif. *Pertama*, biaya sewa bulanan

dan margin disesuaikan dengan besaran cicilan normal pembiayaan, misalnya Rp 10 juta per bulan. Ketika masa ijarah selesai, rumah itu kembali dijual bank kepada nasabah dengan harga tertentu. Pilihan *kedua*, dalam perjanjian itu disyaratkan agar nasabah menyimpan sejumlah dana setiap bulan misalkan Rp 9,2 juta dan ketika jumlah simpanan mencapai Rp 200 juta, janji nasabah untuk membeli kembali rumah tersebut diwujudkan. Syarat tersebut diperbolehkan karena tidak dilarang dalam syariah.

*Margin During Contruction (MDC)* dapat dilakukan dengan pola tawarruq emas yang berlandaskan *istihsan* dan *maslahah* untuk pembiayaan perkebunan sawit yang produksinya (hasil buahnya) baru akan terjadi 4 tahun mendatang. Misalkan pengusaha perkebunan sawit mengajukan pembiayaan Rp 10 milyar, namun sawit baru berbuah 4 tahun kemudian. Setelah dana dikururkan kepada nasabah, sejak bulan pertama nasabah diharuskan membayar margin dari pembiayaan tersebut, padahal sawit baru berbuah 4 tahun mendatang. Skim akad tawarruq emas yang digunakan dalam pembiayaan ini, dinamakan dengan *tawarruq mashrafiy*, dengan control yang ketat, *visibility study*, dan *underlying aset* berganda. Pertama, emas sebagai media jual beli, kedua, usaha produktif riil perkebunan sawit. Penggunaan tawarruq emas untuk usaha sektor riil seperti perkebunan sawit, dianggap tidak ada masalah karena akan mendorong kegiatan produksi dan mempunyai *multiplier effect* bagi masyarakat desa, menyediakan lapangan kerja, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Namun demikian, jika dilihat dari komposisi, bentuk serta penamaan multiakad yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI tersebut, Tampak jelas bahwa yang terdapat dalam

---

<sup>14</sup>Agustianto, "Transaksi Multiakad Pada Lembaga Keuangan Syariah," Diakses dari [agustiantocentre.com](http://agustiantocentre.com), tanggal 25 September 2013.

fatwa adalah penggabungan beberapa akad berbeda dalam satu transaksi (kategori *mujtami'ah*) atau pengulangan beberapa akad yang sudah dikenal dalam fikih lama (kategori *muta'addidah*). Ini artinya dalam fatwa DSN-MUI tidak ditemukan nama/bentuk akad yang benar-benar baru dan tidak terkait dengan akad fikih sebelumnya. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa fatwa DSN-MUI belum dapat melahirkan ijtihad/akad yang benar-benar baru. Hal ini memperkuat kritik dari beberapa kalangan seperti Abdullah Saeed dan Al Yasa Abubakar<sup>15</sup>, bahwa Fatwa DSN-MUI masih terikat dan belum dapat keluar dari fikih mazhab.

Multiakad yang merupakan penggabungan beberapa akad lama ini tidak hanya terdapat dalam Fatwa DSN-MUI di Indonesia saja, tetapi juga dalam aturan dan standar perbankan syariah pada level internasional seperti IIFM (International Islamic Financial Market).<sup>16</sup> Kesesuaian antara produk bank syariah dengan standar internasional ini menurut M. Fahim Khan merupakan salah satu mekanisme kontrol terhadap operasional perbankan syariah, sehingga kesesuaian praktik lembaga keuangan syariah dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik pada skala nasional

---

<sup>15</sup>Lihat Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 246.

<sup>16</sup>Dalam upaya pengembangan dan inovasi produk serta penyusunan Kodifikasi dan standar Produk Bank Syariah, Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen dan regulator selalu mengadakan pertemuan rutin dengan Dewan Direktur Pasar Keuangan Syariah (Board of Director Meeting International Islamic Financial Market (IIFM)). Pertemuan ini adalah bagian dari upaya mendiseminasikan standar yang diterbitkan IIFM, serta salah satu momentum menjaga dan meningkatkan perkembangan perbankan syariah di sector keuangan dan perdagangan internasional. Budi Sukardi, "Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia," diakses dari [www.iainsurakarta.ac.id/Jurnal/2016](http://www.iainsurakarta.ac.id/Jurnal/2016), tanggal 16 Agustus 2016, hlm. 6.

maupun internasional dapat dikategorikan telah sesuai dengan syariah.<sup>17</sup>

Terkait dengan bentuk dan penamaan multiakad yang merupakan penggabungan dari akad-akad lama dan belum melahirkan nama akad baru ini, Muhammad Burhan Arbouna menjelaskan bahwa kebutuhan transaksi modern saat ini dapat terpenuhi dengan penggabungan beberapa akad yang sudah dikenal dalam fikih (*al-'uqūd al-mutsamma*).<sup>18</sup> Dan karena setiap akad memiliki ciri khas, karakteristik, tujuan dan kekhususannya masing-masing, maka melahirkan akad yang benar-benar baru dan tidak dikenal dalam fikih sebelumnya, di samping menambah pekerjaan, memperpanjang proses, juga akan mempersulit proses inovasi dan pengembangan produk pada perbankan syariah yang notabene lebih sulit dari proses pengembangan produk pada perbankan konvensional.

### **C. Ketentuan/Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tentang Pengembangan Produk Pada Perbankan Syariah**

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka seluruh fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia (BI) beralih ke OJK sejak 31 Desember 2013.

OJK merupakan lembaga independen yang bebas dari

---

<sup>17</sup>Lihat M. Fahim Khan, "The Growth of Islamic Financial Industry: Need for Setting Standar for Shariah Application", dalam M. Kabir Hasan dan Mervyn K. Lewis (Ed.), *Handbook of Islamic Banking*, (Cheltenham, UK-Northampton MA-USA: Edwar Elgar Publishing Inc, 2009, hlm. 116.

<sup>18</sup>Muhammad Burhan Arbouna, *Combination of Contract: a Possible mechanism in Shariah Perspective*, hlm. 56

campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas serta wewenang sebagai pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam operasionalisasi Perbankan Syariah, Peraturan OJK berfungsi sebagai pedoman atau aturan formal yang harus dipedomani oleh perbankan syariah dalam menjalankan bisnisnya.

Saat ini, aturan tentang produk perbankan syariah merujuk pada Peraturan OJK No. 24/POJK.03/2015 tentang Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dikeluarkan OJK pada akhir tahun 2015. Dalam Kodifikasi Produk tahun 2015 ini, sudah sangat jelas dicantumkan produk-produk multiakad yang dapat ditawarkan oleh Bank Syariah beserta dengan mekanisme operasionalnya. Berikut beberapa contoh mekanisme produk multiakad yang diatur dalam *Kodifikasi* tersebut.

### **1. Pembiayaan *Musarakah Mutanaqisah***

Pembiayaan *musarakah* yaitu pembiayaan *musarakah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Akad yang digunakan adalah *musarakah* dan *bay'*.

Implementasi akad ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Modal usaha dari para pihak (bank dan nasabah) harus dinyatakan dalam bentuk *hishshah* yang tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif;
- Bank berjanji untuk menjual seluruh *hishshah*-nya

secara bertahap dan nasabah wajib membelinya;

- Bank mengalihkan unit *hishshah* setelah terjadi pelunasan penjualan;
- Jangka waktu pembiayaan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan dan nasabah;
- Pembiayaan diberikan dalam bentuk uang dan/ atau barang, bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Jika pembiayaan diberikan dalam bentuk uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Jika pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- Barang yang dibiayai harus berwujud dan sudah tersedia atau siap pakai (*ready stock*).
- Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan/ atau penyewa dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.
- Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati, dan tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut modal masing-masing.
- Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*)

dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*).

- Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi resiko.
- Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

## 2. Pembiayaan *Ijarah Muntahiyya Bittamlik* (IMBT)

Pembiayaan *Ijarah Muntahiyya Bittamlik* (IMBT) yaitu penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Dengan kata lain, IMBT adalah ijarah yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (*wa'ad*) setelah masa ijarah selesai. Akad ini merupakan penggabungan antara akad *ijarah* (sewa) dengan akad jual beli.

Implementasi akad ini memiliki ketentuan sebagai berikut:

- Bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan ijarah dengan nasabah juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak kepemilikan barang sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.

- Perpindahan kepemilikan suatu aset dari Bank kepada nasabah dapat dilakukan jika aktifitas penyewaan telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada nasabah dengan membuat akad terpisah.
- Barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya.
- Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
- Barang yang disewakan harus berwujud dan sudah tersedia atau siap pakai (*ready stock*).
- Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter, aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*).
- Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

### 3. Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas (QBE)

Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas (QBE) yaitu pembiayaan *qardh* dengan agunan berupa emas yang diikat

dengan akad *rahn*, di mana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn*. Produk ini menggunakan tiga akad yaitu akad *rahn* untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana, *qard* untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan pihak bank, dan akad *ijarah* untuk pemeliharaan emas sebagai agunan atas pinjaman dana.

Produk ini dapat dilaksanakan oleh bank syariah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek bagi nasabah mikro, kecil dan menengah, serta bukan bermaksud untuk investasi.
- Tujuan penggunaan dana harus dilampirkan secara pada formulir aplikasi produk.
- Biaya yang akan dikenakan oleh pihak bank kepada nasabah di antaranya biaya administrasi, asuransi, dan penyimpanan serta pemeliharaan.
- Penetapan tarif biaya untuk penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas di dasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.
- Emas yang akan diserahkan sebagai agunan Qardh Beragun Emas harus sudah dimiliki nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.

#### **4. Pembiayaan Sindikasi**

Pembiayaan sindikasi yaitu pemberian pembiayaan

bersama antar sesama bank atau antara bank dengan bank konvensional kepada satu nasabah, yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja. Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, bank dapat bertindak sebagai *arranger*, *underwriter*, *agen* atau partisipan.

Dalam pembiayaan sindikasi ini, akad yang digunakan antara sesama peserta sindikasi yaitu: *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah bil ujah*. Akad antara entitas sindikasi dengan nasabah yaitu akad jual beli, sewa-menyewa (*ijarah*), *musyarakah*, dan akad syariah lainnya.

Produk ini dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal sindikasi dilakukan sesama bank syariah, maka rekening, dokumen kontrak, serta dokumen pendukung lainnya dapat diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen.
- Dalam hal sindikasi yang dilakukan antara bank syariah dengan bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya, maka produk sindikasi harus (1) menggunakan rekening pembiayaan yang terpisah; dan (2) memiliki dokumen induk (perjanjian bersama) yang kemudian dilengkapi dengan pembuatan dokumen khusus untuk bank syariah tersendiri dan untuk bank konvensional tersendiri.
- Tanggung jawab peserta sindikasi tidak bersifat tanggung renteng. Setiap peserta sindikasi hanya bertanggungjawab untuk bagian jumlah pembiayaan yang menjadi komitmennya.

Pengaturan mekanisme produk multiakad dalam

Kodifikasi Produk Bank Syariah ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan yang tinggi terhadap praktik multiakad pada perbankan syariah dan hal tersebut telah diakomodasi dengan baik oleh OJK, selaku Regulator. Berdasarkan Kodifikasi tersebut dapat dipahami, bahwa pada prinsipnya bank syariah dapat menggunakan akad tunggal maupun multiakad dalam operasional produk-produknya. Penggunaan setiap akad baik akad tunggal maupun akad gabungan, wajib terlebih dahulu dilaporkan pada OJK.<sup>19</sup>

Dalam Peraturan OJK No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, disebutkan bahwa untuk perizinan produk baru, apabila produk tersebut sudah ada dalam kodifikasi produk yang dikeluarkan OJK, maka tidak perlu persetujuan OJK, namun bank syariah wajib melaporkan realisasi produk paling lambat tujuh hari kerja setelah terbit. Sedangkan untuk produk yang belum ada di kodifikasi, maka bank syariah wajib mengajukan persetujuan 30 hari sebelumnya kepada OJK, dan setelah diterbitkan wajib melaporkan realisasinya paling lambat 7 hari kerja.

---

<sup>19</sup>Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK), Modul Training of Trainers Keuangan Syariah, Tahun 2016, hlm. 87-101.





## PENUTUP

Sebagai salah satu bentuk inovasi dalam praktik perbankan syariah, multiakad telah berkembang sedemikian rupa menyahuti perkembangan kebutuhan transaksi ekonomi kontemporer. Di tengah beberapa aspek perdebatan yang menyertainya, berbagai bentuk produk multiakad terus bermunculan sehingga menjadi salah satu bahan kajian dan diskusi menarik. Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, sebagai penutu, di bawah ini akan dipaparkan beberapa poin penting yang patut digarisbawahi terkait dengan multiakad. Beberapa hal di dalamnya dimaksudkan sebagai penegasan, sebagaimana lagi merupakan bahan refleksi yang memerlukan diskusi dan kajian lebih lanjut.

*Pertama*, multiakad/*hybrid contract* adalah penggabungan beberapa akad berbeda dalam satu transaksi, di mana seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad. Terdapat

dua pendapat ulama terhadap multiakad ini, pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkan multiakad.

Kelompok yang tidak membolehkan multiakad seperti ulama Zahiriah, memahami nas/dalil hadis yang berhubungan dengan multiakad melalui pendekatan kebahasaan (*lughawiyah*), sehingga diperoleh kesimpulan bahwa larangan penggabungan akad tersebut berlaku secara umum. Sedangkan kelompok yang membolehkan multiakad memahami nas/dalil yang berhubungan dengan pendekatan istislahiah (pendekatan masalah dan *maqāsid al-syariah*), sehingga diperoleh kesimpulan bahwa multiakad dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan *maqāsid al-syāriah* dan sejalan dengan *masalahah*.

Dalil-dalil yang melarang penggabungan akad tertentu dipahami sebagai larangan khusus terhadap bentuk-bentuk yang disebutkan dalam hadis saja dan tidak berlaku umum untuk semua multiakad. Adapun penafsiran/pemahaman fukaha terhadap dalil-dalil (hadis) yang melarang multiakad, dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu:

- 1) Larangan menggabungkan dua akad jual beli dalam satu transaksi (*bay'atain fi bay'ah*);

Menurut pendapat paling kuat, yang dimaksud dalam larangan ini adalah *bay' al-'inah* karena didalamnya terdapat dua kali transaksi jual beli. Transaksi pertama secara tunai dan yang kedua secara kredit. *Bay' al-'inah* dilarang karena terindikasi mengandung riba. Pendapat lain menafsirkan *bay'atain fi bay'ah* sebagai *bay' al-mubham*, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menawarkan dua harga: tunai dan kredit. Akibatnya, ketika transaksi terjadi, tidak ada kejelasan harga mana yang akan dipilih.

- 2) Larangan melakukan dua akad dalam satu transaksi

(*safqatain fi safqah*);

Para ulama sepakat bahwa larangan melakukan *safqatain fi safqah* sama dengan larangan *bay'atain fi bay'ah* yang disebutkan pada poin pertama. *Safqah* semakna *bay'ah* (jual beli). Dengan demikian larangan *safqatain fi safqah* sama artinya dengan larangan melakukan dua jual beli dalam satu jual beli.

- 3) Larangan penggabungan akad jual beli dan pinjaman (*bay' wa salaf*);

Larangan *bay' wa salaf* dipahami para ulama sebagaimana adanya, yaitu tidak boleh melakukan akad jual beli sekaligus dengan akad pinjaman. Pemahaman ini diperluas kepada larangan penggabungan akad *tijarah* (*profit oriented*) dengan akad *tabarru'* (*non profit oriented*) secara umum, karena dapat menimbulkan riba. Namun menurut sebagian ulama, penggabungan kedua jenis akad tersebut dapat dilakukan selama dapat dipastikan tidak ada riba di dalamnya. Penggabungan dapat pula dilakukan apabila akad *tijarah* (jual beli) menjadi akad inti dan hajat utama pelaku akad, sedangkan akad *tabarru'* (*qardh*) berfungsi sebagai akad pelengkap.

- 4) Larangan jual beli bersyarat (*bay' wa syart*).

Poin ini dipahami para ulama sebagai transaksi jual beli yang mengandung syarat tambahan tertentu dan berpotensi mengandung riba atau mengakibatkan transaksi tersebut menjadi terikat dengan transaksi yang lain (*ta'alluq*). Sebagai contoh, seseorang akan menjual sesuatu dengan syarat si pembeli harus meminjamkan suatu barang kepada penjual. Jual beli demikian berpotensi mengandung riba ataupun membuat sebuah transaksi bergantung pada transaksi yang lain.

*Kedua*, Larangan penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi tidak dapat digeneralisasi pada semua bentuk multiakad, tetapi hanya berlaku pada bentuk tertentu yang secara khusus dilarang oleh hadis. Di luar bentuk tersebut, multiakad dapat dibenarkan. Acuannya adalah prinsip kebolehan umum dalam muamalah (*al-ibahah/general permissibility*), asas kebebasan berkontrak (*al-hurriyah al-ta'aqud/freedom of contract*), serta pendekatan kebutuhan (*al-hajah/need approach*). Oleh karena itu, berdasarkan nas dan hasil ijtihad terhadap nas, para ulama berpendapat bahwa multiakad atau *hybrid contract* merupakan bagian dari bentuk transaksi (muamalat) yang dibenarkan dan sah menurut syara'.

*Ketiga*, dalam perspektif Fikih Muamalah kontemporer, multiakad merupakan kebutuhan berdasarkan kemajuan ekonomi, tuntutan bisnis, dan pemenuhan kebutuhan pelaku ekonomi masa kini. Para fukaha sepakat terhadap kebolehan multiakad, namun keabsahan hasil penggabungan tersebut bergantung pada akad-akad apa saja yang digabungkan, tujuan dari hasil penggabungan tersebut, serta dampak/akibat hukum dari akad-akad yang digabungkan tersebut.

*Keempat*, penyusunan multiakad harus berpedoman pada beberapa ketentuan penting, yaitu:

- 1) Kombinasi multiakad tidak boleh bertentangan dengan nas yang jelas, seperti:
  - larangan menggabungkan akad pinjaman dan jual beli karena mengandung riba;
  - larangan melakukan dua jual beli dalam satu jual beli atau dua kesepakatan dalam satu kesepakatan, karena mengandung *garar*;

- 2) Kombinasi multiakad tidak boleh dimaksudkan untuk menyasiasi ketidakbolean atau upaya untuk menghindari hal yang dilarang (*hiyal al-syar'iiyyah/legal artifices*);
- 3) Pengabungan akad tersebut tidak boleh menghasilkan keadaan atau konsekuensi hukum yang saling bertentangan; dan
- 4) Penggabungan akad tersebut tidak boleh menghasilkan keadaan/akad yang saling bergantung satu sama lain (*ta'alluq*).

Kelima, berdasarkan pada aturan pembentukannya, multiakad dapat dikategorikan ke dalam empat bentuk yaitu:

- 1) *Hybrid contract* yang *mukhtalith* (bercampur) dan melahirkan nama baru, seperti *bay istighlal*, *bay tawarruq*, *musyarakah mutanaqishah*, dan *bay wafa*.
- 2) *Hybrid contract* yang *mukhtalith* dengan nama akad baru yang berasal dari akad lama.
- 3) *Hybrid contract* yang tidak *mukhtalith* (bercampur) dan tidak memunculkan nama akad baru, melainkan akad-akad yang ada.
- 4) *Hybrid contract* yang akad-akadnya berlawanan/ bertentangan secara syar'i berdasarkan nas hadis (multiakad *mutanaqidhah*). Oleh karena itu *hybrid* jenis ini tidak dibenarkan menurut syariah.
- 5) *Hybrid contract* yang *ta'alluq* (saling bergantung antara satu akad dengan akad lainnya).

Kelima poin di atas menunjukkan bahwa pengembangan multiakad dan praktiknya merupakan tuntutan serta memiliki prospek yang baik dalam menyahuti

kebutuhan perkembangan perbankan syariah. Namun demikian hal itu harus dibarengi dengan kehati-hatian dan penuh pertimbangan agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi perbankan syariah secara khusus, ada beberapa aspek penting yang patut digarisbawahi sebagai berikut.

*Pertama*, perbankan syariah perlu benar-benar memperhatikan kesesuaian dengan aturan/prinsip-prinsip syariah dalam implementasi produk multiakad. Meskipun secara komposisi akadnya, produk yang ditawarkan termasuk produk yang valid menurut syariah, namun perbankan syariah harus memastikan kesesuaian dengan syariah dalam segala aspeknya, termasuk pada mekanisme pelaksanaan produk.

*Kedua*, pihak perbankan syariah harus memberikan edukasi serta sosialisasi kepada nasabahnya mengenai mekanisme produk hybrid, sehingga kepercayaan dan loyalitas dari pelanggannya terus meningkat.

*Ketiga*, perbankan syariah perlu terus meng-*update* produk-produk yang ditawarkan kepada pelanggannya agar tetap sesuai dengan kebutuhan para konsumennya.

Pada sisi yang lain, keberlanjutan pengembangan produk multiakad sangat bergantung pada keterlibatan para akademisi. Bagaimanapun prospeknya, pengembangan multiakad harus didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan hukum syarak. Kalangan akademisi perlu melakukan kajian lebih lanjut tentang formulasi produk lembaga keuangan syariah yang tepat secara hukum (fikih) dan efektif secara ekonomi. Kajian itu selanjutnya harus menyoal produk-produk yang ditawarkan LKS, baik dari sisi keteraturan pemisahan rukun dan syarat sebuah akad, maupun pengembangan/penciptaan produk baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Al-Shadzhily. *Ijtima' al-'uqūd al-Mukhtalifah al-Ahkam fi 'Aqdin Wahid*. Kuwait: Kuwait Finance House. 1998.
- Abdul Ghofur Anshori. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Abdul Rasyid. *Eksistensi Fatwa Perbankan Syariah DSN-MUI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Diakses dari [Business-law.binus.ac.id](http://Business-law.binus.ac.id). Dipostkan pada 29 Februari 2016.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-'Imrani. *Al-'Uqūud al-Māliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*. Riyad: Dār Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzī'. 2006.
- Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-'Imrâni. *Al-'uqūd al-*

*Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyah wa Tathbîqiyyah.* Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî'. 2006.

Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal. *al-Musnad li al-Imam Ahmad Ibn Hanbal.* Tahqiq Abdullah Muhammad ad-Darwis. Juz.II. Beirut: Dar al-Fikr. 1991.

Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi. *Al- Sunan al-Kubrâ.* Hindi: Majlis Dâ'irah al-Ma'ârif al-Ma'ârif al-Niẓâmiyah. 1344 H.

Abu Bakr Ahmad Ibn Husain Ibn 'Ali al- Baihaqi. *Kitab Al- Sunan al-Shagîr.* Tahqiq 'Abdul al-Salam 'Abd al-Safî, Juz. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. t.t.

Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Ed. III. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2012.

Agustianto Minka. "Multi Akad dalam Praktik Perbankan Syariah." Modul Training Fiqh Muamalah Advanced. Diselenggarakan oleh Iqtishad COUNSULTING, Jakarta, 22 Agustus 2011.

Agustianto. "Hybrid Contract dalam Transaksi Keuangan Syariah." Diakses dari [www.pkesinteraktif.co.id](http://www.pkesinteraktif.co.id). Dipostkan pada tanggal 01 April 2011.

Agustianto. "Multi Akad (Hybrid Contracts) dalam Transaksi Syariah Kontemporer." Modul Training of Fikih Muamalah Advance on Islamic Banking and Finance 2011. Jakarta, 11-12 November 2011.

Agustianto. "Sepuluh Alasan mengapa Praktik Hybrid Contract Perlu dipahami dalam Pengembangan Produk Pada Perbankan Syariah." Diakses dari [www.iqtishadcounselling.com](http://www.iqtishadcounselling.com). Dipostkan pada tanggal 2 April 2013.

Agustianto. "Asas Pengembangan Akad dalam Ekonomi Syariah." Diakses dari [www.iqtishadcounselling.net](http://www.iqtishadcounselling.net),

tanggal 23 Januari 2013.

- Agustianto. “Multi Akad (hybrid contract).” Modul Training Fiqh Muamalah advanced, yang diselenggarakan oleh Iqtishod Consulting dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Jakarta, 23 Maret 2011.
- Agustianto. “Multi Akad dalam transaksi Syariah Kontemporer.” Makalah Training Fiqh Muamalah Advance, diselenggarakan oleh MES dan Iqtishad Consulting. Jakarta, 12 November 2013.
- Agustianto. “Transaksi Multi Akad Pada Lembaga Keuangan Syariah.” Diakses dari [agustiantocentre.com](http://agustiantocentre.com), tanggal 25 September 2013.
- Ahmad bin al-Hasan bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Baihaqi Al-Kubrā*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994, hlm. 248.
- Ahmad Dahlan. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik: Buku Bacaan Akademik, Praktisi, serta Dewan Pengawas Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Ahmad Ibn Hanbal. *Musnad al-Imām bin Hanbal*. t.tp: Mu’assasah al-Risālah. 1999.
- Ahmad Sudirman Abbas. *Qawā’id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 2003.
- Al Yasa Abubakar. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulugh al-Maram min adillat al-Ahkam*, hadis no. 231. Diakses dari [dorar.net/hadith/indexs?](http://dorar.net/hadith/indexs?), Tanggal 18 Oktober 2016.
- Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani. *Nailur al-Authār Syarh Muntaqā al-Akhhbār min Ahādīst Sayyid al-Akhyār*. Juz. V. Beirut: Muassasah Risalah. 1999.
- Al-Ma’ayir asy-Syar’iyah No. 25 AAOIFI tentang al-Jam’u baina

- al-'Uqūd, Bahrain: al-Muassasat al-Māliyah al-Islāmiyah. 2010.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2008.
- An-Nawawi. *al-Majmu'*. Hadis nomor 9 hlm. 338. Diakses dari [dorar.net/hadith/indexs/keys/page](http://dorar.net/hadith/indexs/keys/page) 2. Tanggal 18 Oktober 2016.
- Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Undang-undang*. Jakarta: Balitbang Kemenang RI bekerjasama dengan MUI. 2012.
- Bank Indonesia. "Surat Edaran Bank Indonesia tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah." Jakarta. Tanggal 29 Februari 2012.
- Budi Sukardi. "Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia." Diakses dari [www.iainsurakarta.ac.id/Jurnal/2016](http://www.iainsurakarta.ac.id/Jurnal/2016), tanggal 16 Agustus 2016.
- Hasanuddin. "Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." Disertasi PPs UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2008.
- Ibn Taimiyah. *Qawā'id al-Nūrāniyyah al-Fiqhiyyah*. t.p: Dār Ibn al-Jauziy. t. th.
- Imam Malik. *al-Muwattha'*, Terj. Adib Bisri Musthofa, dkk. *Tarjamah Muwattha' Imam Malik*. Kuala Lumpur: Victory Agencie. 1993.
- Juhaya S. Pradja. *Ekonomi syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Lazuardi Irawan. "Hukum Multi Akad, Haramkah?". [www.Republikaonline.com](http://www.Republikaonline.com). Senin, 02 Apr 2012 dalam halaman [Ekonomi Islam](#).

- M. Atho Mudzhar. "The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of The Fatwas of The Council of Indonesian Ulama On Economic Issues." Makalah yang disampaikan pada International Conference on Fatwa: Fatwa and Social Change. Diselenggarakan atas kerja sama antara Kementerian Agama R.I dan OKI, pada 24-26 Desember 2012 di Jakarta.
- M. Fahim Khan. "The Growth of Islamic Financial Industry: Need for Setting Standar for Shariah Application", dalam M. Kabir Hasan dan Mervyn K. Lewis (Ed.). *Handbook of Islamic Banking*, Cheltenham. UK- Northhampton MA- USA: Edwar Elgar Publishing Inc. 2009.
- Mohammed Burhan Arbouna. "The Combination of Contracts in Shariah: a Possible Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance." *Thunderbird International Business Review*, Vol.49 (3) 341-369, May-June 2007.
- Monzer Kahf. "Islamic Finance: Business as Usual. *Online Journal*. [www.monzerkahf.com](http://www.monzerkahf.com). Diakses pada 23 November 2014.
- Muhammad Bin Isa Abu Isa al-Turmuzi. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Sunan Al-Turmuzi*. Beirut: Dar Iḥyā al-Turāth al-'Arabiy. t.t.
- Muhammad Burhan Arbouna. "The Combination of Contract in Shariah: A Possible Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance." *Thunderbird International Business Review*, Vol. 49 (3) 341-369, May-June 2007. Published Online in Wiley Interscience at [www.interscience.wiley.com](http://www.interscience.wiley.com).
- Muhammad Imam Sastra Mihajat. "Hybrid Contract In Islamic Banking and Finance: A Proposed Shariah Principles and Parameters for Product Development." *EJBM-Special Issue: Islamic Management and Business*. Vol 2, No. 2 (Special Issue), 2014. Diakses dari [www.iiste.org](http://www.iiste.org).

- Muhammad Maksu. “Peran Fatwa DSN Dalam Menjawab Perkembangan Produk Keuangan Syariah” dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI. 2012.
- Munawar Iqbal. “Islamic Finance: An Attractive new way of Financial Intermediation.” *International Journal of Banking and Finance*, Vol. 10: Iss. 2, Article 4. Available at: <http://epublications.bond.edu.au/ijbf/vol10/iss2/4>.
- Musawar. “Pandangan Tuan Guru Lombok Terhadap Multi Akad dalam Mu’āmalah Māliyah Kontemporer.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram NTB, Vol. 16, No.1 (2016). DOI: 10.18326/ijtihad.v16i1.131-155.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gema Media Pratama. 2007.
- Nazih Hammad. *al-‘Uqūd al-Murakkabah fi al-fiqh al-Islamī*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.
- Oni syahroni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK). “Modul Training of Trainers Keuangan Syariah.” 2016.
- Saiful Azhar Rosly. *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking & Finance, Invesments, Takaful and Financial Planning*. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing. 2008.
- Shidqi Muhammad Jamil al-‘Aththar. *Faharist Musnad al-Imam al-Ahmad*, Hadist No. 2239, Juz. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, Dikutip dari [www.dorar.net/ad-durrar](http://www.dorar.net/ad-durrar) as-sunniah.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenada Kencana.

2015.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007.

Tim Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Undang-undang.” Jakarta: Balitbang Kemenag RI bekerjasama dengan MUI. 2012.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz. 4. Suriah: Dār al-Fikr. 1997.



# INDEKS

## A

- Abdullah Saeed 91, 117  
Akad Ijarah Muntahiyya bit Tamlik 113  
Akad Mudharabah 73, 74, 113  
Akad Musyarakah 113  
Akad Muta'addid x, 107  
al-ibahah 80  
Al-jam'u wa al-taufiq 90  
Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah 92  
al-Mughni 92  
Al-Shatibi 59, 60  
al-'uqûd al-mujtami'ah 72  
al-'uqûd al-mujtami'ah 44  
al-'uqûd al-mukhtalithah 72  
al-'uqûd al-mukhtalithah 44  
al-'uqûd al-murakkabah 13, 44  
al-'uqûd al-muta'addidah 44  
al-'uqûd al-mutadâkhhilah 44  
al-'uqûd al-mutajânisah 72  
al-'uqûd al-mutakarrirah 44  
al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah 72  
al-'uqûd al-mutaqâbilah 72  
al-'uqûd al-mutsamma 118  
Al Yasa Abubakar 20, 93, 117

## B

- bai' al-'inah 37, 41, 42, 61, 63

ba'i al-ma'dum 110  
bay' 5, 14, 15, 16, 27, 28, 32, 76, 115, 119, 132, 133  
bay' al-'inah 60, 132  
bay'atain fi bay'ah 32, 50, 132, 133  
bay' istighlal 14, 115  
Bay' wafa' 115

## D

dain 112  
damai 142  
dharar 110

## F

Fatwa DSN-MUI x, 14, 74, 87, 92, 94, 95, 117

## G

garar 6, 17, 29, 30, 42, 59, 70, 81, 110, 134

## H

hamil al-bithāqah 102  
hawalah 100, 102, 105  
Hawalah bil ujah 100  
hibah 15, 31, 46, 64, 67, 70, 85, 96, 99, 108, 109  
hilah ribawiyah 63  
hiwalah 62, 74  
hybrid contract vii, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 21, 31, 44, 45, 47, 48, 57, 71, 72, 75, 77,  
84, 85, 95, 131, 134

## I

Ibn Jamā'ah v  
Ibnu Qudamah 92  
ihtikar 110  
ijarah 9, 12, 13, 15, 16, 29, 30, 31, 49, 62, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 81, 96, 99, 100,  
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 116, 121,  
122, 123, 124  
Ijarah Muntahiyya Bittamlik x, 121

ilhaqi 89, 90  
International Islamic Financial Market 117  
ishtirat aqad fi aqad 50  
istinbathi 90  
istishna 47, 96, 103, 107, 108, 109, 112  
Istishna 96, 97, 107, 108  
Istishna paralel 107

## J

ju'alah 65, 69

## K

kafalah 12, 74, 77, 99, 100, 102, 104  
Kafalah 77, 98, 100, 104  
Kepatuhan Syariah 117  
kredit tanpa agunan 115

## L

Line facility 102

## M

maisir 6, 110  
manhaji 90  
manhaji istinbath 90  
margin during construction 115  
Margin During Construction 116  
mudharabah 9, 46, 47, 68, 73, 74, 77, 87, 92, 97, 99, 102, 103, 107, 109, 111, 112, 113, 124  
Mudharabah Musytarakah 96  
Muhammad v, vi  
Muhammad Burhan Arbouna 32, 45, 56, 118  
muhil 100–143  
Multiakad vii, ix, x, 6, 8, 9, 16, 20, 29, 31, 42, 43, 44, 45, 49, 52, 57, 72, 79, 87, 95, 96, 116, 117  
muqridh 13, 104  
muqtaridh 13, 104  
mushdir al-bithāqah 102

musyarakah 15, 72, 73, 87, 98, 102, 103, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113,  
119, 124, 135  
Musyarakah Mutanaqisah x, 119  
muzara'ah 46

## N

Najsy 110  
Nazih Hammad 9, 25, 31, 40, 41, 45, 46, 57, 61, 75, 81

## O

Obligasi Syariah 108, 109, 110, 111  
Otoritas Jasa Keuangan x, 94, 117, 118, 125

## P

Pasar Keuangan Syariah 117  
pembelajaran 142  
pembiayaan rekening koran syariah 115  
pendekatan 142

## Q

qalb v  
qardh 9, 12, 13, 16, 23, 28, 29, 30, 46, 49, 53, 61, 62, 63, 65, 75, 76, 78, 79, 100,  
101, 102, 104, 105, 109, 115, 122, 133  
Qardh x, 13, 98, 104, 122, 123  
Qardh Beragun Emas x, 13, 122, 123  
qauli 90  
qurbat al-bāṭin v

## R

rabt bayna al-'uqūd 50  
riba 6, 10, 17, 25, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 53, 58, 59, 60, 62, 63,  
73, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 110, 132, 133, 134  
risywah 110

## S

salam vii, 47, 87, 102, 107, 109, 112  
sarf 46  
sharf 62, 63, 65  
sindikasi 123, 124  
Sukuk 106  
syariah vii, viii, 2, 3, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 29, 31, 32, 43, 62, 63,  
64, 67, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 93,  
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111,  
114, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 124, 125, 131, 132, 135, 136  
Syariah Charge Card 102  
syarik 106, 107, 112, 119  
syārik 110

## T

ta'adzdzur 90  
ta'assur 90  
tabarru' 40, 61, 68, 82, 99, 109, 133  
ta'liq 76  
tarjihi 90  
taubikh iv  
tawarruq 14, 15, 47, 63, 64, 72, 116, 135  
Ta'widh 112

## U

ujrah kafalah 104  
'urf 19, 62

## W

wa'ad 49, 77, 78, 102, 108, 110, 114, 121  
wadi'ah 109  
wakalah 9, 46, 48, 74, 77, 99, 102, 104, 105, 107, 108, 124  
wakalah bi al-murabahah 48  
wakalah bil ujah 74, 99, 102, 104, 105, 124

## Z

Zahiriyah 53

Konsep

# MULTIAKAD

(Hybrid Contract)

Dalam Kajian  
Fikih Muamalah Kontemporer

Dalam fikih muamalah, konsep dasar akad bersifat tunggal. Satu akad untuk satu transaksi. Dengan kata lain, dalam setiap transaksi hanya terkandung satu jenis akad, misalnya akad sewa-menyewa atau akad jual-beli saja. Namun demikian, konsep akad tunggal dianggap tidak memadai lagi terutama untuk mengakomodasi berbagai bentuk transaksi pada lembaga keuangan modern seperti bank syariah. Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan dalam perkembangannya saat ini memerlukan pengembangan konsep akad. Hal ini mendorong timbulnya inovasi akad ganda yang juga dikenal dengan multiakad atau *hybrid contract*. Upaya pengembangan ini bertujuan agar produk keuangan dan perbankan syariah dapat memenuhi beragam kebutuhan bisnis modern. Inovasi multiakad (*hybrid contract*) menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam merespons tuntutan keperluan transaksi keuangan kontemporer.



**BANDAR**  
PUBLISHING

Lamgugob, Syiah Kuala  
Banda Aceh, Provinsi Aceh  
Email.bandarpublishing@gmail.com  
[www.bandarpublishing.com](http://www.bandarpublishing.com)

 [bandar.publishing](https://www.instagram.com/bandar.publishing)  [@bandarbuku](https://twitter.com/bandarbuku)

 Bandar Publishing  08116880801

ISBN 978-623-5669-49-6

